

DR. HILMI RASYIDI

Takhrij Hadits: Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani



Memburu Pahala di Hari Jum'at



AK  ARMEDIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Memburu Pahala di Hari Jum'at

Abu Anas Hilmy bin Muhammad bin Ismail ar-Rasyidi

Penerbit
AKBARMEDIA
Khazanah Buku Islam Rujukan

Mei, 2008

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Muhammad bin Ismail ar-Rasyidi, Abu Anas Hilmy bin
Memburu Pahala di Hari Jum'at / Penulis: Abu Anas Hilmy bin Muhammad bin Ismail
ar-Rasyidi / Penerjemah: Abdurrahim SA / Penyunting: Muhammad Suhadi / Cet. 1 /
Penerbit: AKBAR MEDIA EKA SARANA, 2008 / xiv + 202 hlm, 14 x 21 cm.

Judul Asli : 
ISBN : 979-9533-88-0
978-979-9533-88-3

Judul Buku:
**Memburu Pahala
di Hari Jum'at**

Penulis:
Abu Anas Hilmy bin Muhammad bin Ismail ar-Rasyidi
Penerjemah:
Abdurrahim SA
Penyunting:
**Zufar Bawazir, L.c
Muhammad Suhadi**
Desain Sampul:
Ari Ardianta
Perwajahan Isi & Penata Letak:
Akbarmedia Eka Sarana


Penerbit
AKBAR MEDIA
Khazanah Buku Islam Rujukan

Jl. Batu Ampar V / No. 8
Batu Ampar - Kramat Jati - Jakarta Timur
Telp: (021) 87781922, 98233829 Fax: (021) 7050.3031, 8088.5468
Website: www.penerbitakbar.com
E-mail: info@penerbitakbar.com / akmed@cbn.net.id
Anggota IKAPI

Pasal 2

- (1) Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta dan pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 72

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

UU. No. 19 Tahun 2002

Cetakan Pertama: Mei 2008 M/Rabi'ul Akhir 1429 H



Daftar Isi

Daftar Isi	iii
Mukadimah	ix
Jum'at dan Hukum-Hukumnya atau Hukum-Hukum Jum'at.....	1
• Kronologi Penamaan Hari Jum'at	1
• Nama-Nama Hari.....	4
• Shalat Jum'at Pertama.....	4
Hukum Jum'at	9
• Kapan Diwajibkan Shalat Jum'at.....	13
• Bagi Siapa Shalat Jum'at Diwajibkan.....	14
• Waktu Shalat Jum'at.....	17
• Musafir Tidak Wajib Melaksanakan Shalat Jum'at	21
• Beberapa Pelaksanaan Shalat Jum'at dalam Satu Daerah.....	23
• Jumlah Orang yang Melaksanakan Shalat Jum'at ...	26
• Adzan Hari Jum'at	30
• Letak Posisi Adzan Pada Masa Nabi dan Utsman ...	34
• Orang yang Terlewatkan Shalat Jum'at, Shalat Apa yang Dikerjakannya?	38
• Jumlah Rakaat Shalat Jum'at	40
• Orang yang Mendapatkan Satu Rakaat Shalat Jum'at	40

• Hari Jum'at Bertepatan dengan Hari Raya	42
• Shalat Jum'at Pada Saat Hujan.....	45
• Hukum Mandi Pada Hari Jum'at	46
• Masalah-Masalah yang Berkaitan dengan Mandi Jum'at.....	55
• Peringatan Bagi Orang yang Meninggalkan Shalat Jum'at.....	58
• Shalat sebelum Jum'at.....	63
• Shalat setelah Jum'at.....	78
• Tidur <i>Qailulah</i> setelah Jum'at	80
• Bertebaran di Muka Bumi setelah Shalat Jum'at.....	80
Keutamaan-Keutamaan Hari Jum'at	83
• Keutamaan Shalat Subuh pada Hari Jum'at.....	83
Pasal Bacaan dalam Shalat Fajar (subuh) pada Hari Jum'at	83
Pasal Hikmah Membaca Dua Surah tersebut dalam Shalat Fajar Hari Jum'at.....	85
• Keutamaan Shalawat Kepada Nabi saw. pada Hari Jum'at atau Malam Jum'at	86
• Keutamaan Membaca Surah al-Kahfi pada Malam Jum'at atau pada Hari Jum'at.....	89
• Keutamaan Orang yang Wafat pada Hari Jum'at....	90
• Keutamaan Hari Jum'at	91
• Keutamaan Mandi pada Hari Jum'at	100
• Keutamaan Pergi Menunaikan Shalat Jum'at.....	105
• Keutamaan Pergi Shalat Jum'at di Awal Waktu	111
• Keutamaan Dekat dengan Imam.....	115
• Keutamaan Sedekah dan Pergi untuk Menunaikan Shalat Jum'at	115
• Tingkatan Manusia pada Hari Jum'at.....	118
• Memberi Wewangian Masjid pada Hari Jum'at.....	119

• Waktu Mustajab yang Diharapkan pada Hari Jum'at	119
• Tingkatan dan Kedudukan Manusia Berdasarkan Kepergian Mereka Menunaikan Shalat Jum'at.....	122
• Berjalan untuk Menunaikan Shalat Jum'at	123
• Perhiasan dan Pakaian pada Hari Jum'at.....	124
• Menggosok Gigi pada Hari Jum'at	125
Bab Adab Hukum Khutbah dan Khatib.....	129
• Persyariatan Khutbah di Atas Mimbar	129
• Khatib Dianjurkan Menghadap Jamaah	132
• Khatib Duduk di Atas Mimbar saat Adzan di Kumandangkan	134
• Khatib Mengenakan Burdah.....	134
• Khatib Mengucapkan Salam Saat Naik di Atas Mimbar	135
• Khatib Menjawab Adzan saat Berada di Atas Mimbar.....	135
• Khatib Menyampaikan Khutbah Sambil Berdiri	136
• Syahadat dalam Khutbah.....	139
• Tata Cara Khutbah	139
• Setelah Memanjatkan Pujian dan Sanjungan, Khatib Mengucapkan <i>Amma Ba'du</i>	142
• Khatib Mengenakan Sorban Kepala	144
• Mengeraskan Suara saat Berkhutbah	145
• Hukum Shalat Sunah dan Berbicara saat Khatib di Atas Mimbar	149
• Shalat Tahiyatul Masjid saat Khatib di Atas Mimbar	150
• Khatib Mengajari Jamaah di Sela-Sela Menyampaikan Khutbah.....	152
• Memisah antara Dua Khutbah dengan Duduk	153
• Diam antara Dua Khutbah	154
• Anjuran Mempersingkat Khutbah.....	155

• Khatib Dbolehkan Turun dari Atas Mimbar Jika Diperlukan	157
• Disyariatkan Membaca Ayat al-Qur'an di Atas Mimbar saat Berkhutbah	158
• Khatib Dbolehkan Berbicara dengan Jamaah dan Menyuruh Mereka pada Perbaikan dan Mencegah Mereka dari Kemungkaran	160
• Disyariatkan Kepada Khatib untuk Menyuruh Sedekah saat Berada di Atas Mimbar	162
• Memberi Isyarat dengan Jari Tangan saat Berkhutbah	163
• Apakah Khatib Boleh Bersandar pada Tongkat saat Berkhutbah	165
• Disyariatkan Istisqa' (Memohon Hujan) pada Hari Jum'at di Atas Mimbar	166
• Yang Makruh Dilakukan saat Berkhutbah	167
• Berbicara setelah Khatib Turun dari Mimbar	168
• Menjawab Salam saat Khutbah	169
• Peringatan Bagi Khatib yang Perkataannya Bertentangan dengan Perbuatannya	170
• Bacaan dalam Shalat Jum'at	172
• Apa yang Dilakukan Orang yang Hendak Shalat saat Jamaah Berdesakan	173
Bab Larangan-Larangan pada Hari Jum'at	175
• Larangan Duduk Bertelungkup pada Hari Jum'at ...	175
• Larangan Berbicara saat Khatib Berkhutbah	176
• Larangan Melangkahi Leher Jamaah	179
• Larangan Membuat Tahalluq (Duduk Membentuk Lingkaran) pada Hari Jum'at	180
• Larangan Seseorang Menyuruh Orang Lain Berdiri dari Tempat Duduknya pada Saat Ibadah Hari Jum'at	180

• Larangan Mengangkat Kedua Tangan saat Berdoa di Atas Mimbar	181
• Larangan Mengantuk pada Saat Ibadah Shalat Jum'at	183
• Larangan Memisahkan Antara Dua Orang pada Saat Ibadah Hari Jum'at.....	184
• Makruh Mendoakan Orang Bersin saat Khutbah Berlangsung.....	185
• Larangan Mengkhususkan Malam Jum'at dengan Shalat Jum'at	186
• Larangan Jual Beli pada Saat Adzan Jum'at Berkumandang	186
• Larangan Berpuasa Hanya pada Hari Jum'at.....	187
• Makruh Menyandarkan Badan pada Saat Khutbah Berlangsung.....	189
• Bid'ah-Bid'ah yang Terjadi pada Hari Jum'at	189



Mukadimah

Segala puji bagi Allah. Kami memuji dan memohon pertolongan serta ampunan kepada-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan keburukan amal kami. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Siapa yang disesatkan-Nya, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ

مُسْلِمُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam." (QS. Âli 'Imrân [3]: 102)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ

الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿٦٠﴾

“Hai seluruh manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan darinya Allah menciptakan istrinya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS. An-Nisâ’ [4]: 1)

يَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٦١﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٦٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amal-amalmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.” (QS. Al-Ahzâb [33]: 70-71)

Amma ba'd:

Sebenarnya benar perkataan ialah yang tertuang dalam Kitabullah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad saw.. Sejelek-jelek perkara ialah hal-hal yang baru (dalam soal agama), setiap hal-hal yang baru

(dalam soal agama) adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap yang sesat akan masuk neraka.

Wa ba'du....

Allah Swt. telah melebihkan keutamaan sebagian nabi atas sebagian yang lain, sebagian hari atas sebagian yang lain, sebagian bulan atas sebagian yang lain, dan sebagian waktu atas sebagian yang lain.

Allah melebihkan keutamaan penutup para nabi dan rasul, Muhammad saw. atas seluruh nabi.

Allah melebihkan keutamaan bulan Ramadhan atas seluruh bulan, dan melebihkan keutamaan hari Jum'at atas seluruh hari.

Hari Jum'at adalah pemuka dan yang paling utama di antara hari-hari yang lain. Hari Jum'at lebih utama dibandingkan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Hari Jum'at adalah hari di mana berbagai peristiwa besar terjadi. Kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jum'at. Pada hari Jum'at Allah menciptakan Adam, memasukkannya ke dalam surga, dan menurunkan-nya ke bumi. Hari Jum'at adalah hari raya, hari yang menjadi saksi, dan hari yang (keutamaannya) tidak dapat diraih oleh kaum Yahudi dan Nasrani karena kesesatannya, sedangkan kita mendapat hidayah-Nya berupa hari Jum'at dengan karunia dan rahmat Allah. Pada hari Jum'at terdapat waktu diperkenankannya doa dan berbagai rahmat diturunkan dari Tuhan langit dan bumi.

Pada hari Jum'at terdapat keutamaan-keutamaan besar yang dilimpahkan Allah kepada kita.

Pada hari Jum'at terdapat keistimewaan-keistimewaan yang jumlahnya lebih dari tiga puluh macam keistimewaan.

Bersedekah pada hari Jum'at lebih diutamakan atas sedekah di waktu-waktu yang lain.

Pada hari Jum'at terdapat keutamaan mandi, pergi ke masjid di awal waktu, menyimak khutbah, dan berada di dekat imam.

Pada hari Jum'at terdapat para malaikat yang senantiasa duduk di pintu masjid mencatat orang yang datang satu persatu.

Pada hari Jum'at terdapat surah yang diturunkan secara lengkap dengan diberi nama sesuai dengan namanya (*surah al-Jumu'ah*).

Dan, masih banyak berbagai keutamaan, karunia, anugerah, serta pemberian yang dicurahkan dan dilimpahkan oleh Allah Swt. kepada umat ini (pada hari Jum'at).

Lantaran begitu urgennya shalat Jum'at dan hari Jum'at tersebut, dan dewasa ini kurang disadari oleh banyak orang sehingga mereka bermalas-malasan datang lebih awal untuk menunaikan shalat Jum'at; sebagian mereka bahkan meninggalkannya, sedang sebagian yang lain sibuk dengan urusan duniawi hingga melalaikan urusan ukhrawi.

Bertolak dari semua itu, saya sangat termotivasi untuk menulis buku mengenai hal tersebut dengan harapan dapat membantu meningkatkan semangat, memperkuat tekad, serta mengingatkan manusia akan

urgensitas hari Jum'at dan menjelaskan keutamaannya.

Di samping itu, saya belum pernah menemukan buku yang membahas secara lengkap mengenai shalat Jum'at yang mencakupi bahasan; hukum, keutamaan, adab, dan keistimewaan, selain apa yang ditulis oleh Imam Nasa'i dalam kitab yang berjudul *al-Jumu'ah*, hanya saja kandungan isinya belum memadai dan lengkap. Juga, sebagian tulisan Syaikh Al-Albani dalam beberapa bahasan mengenai Jum'at dan uraian sebagian hukumnya di dalam buku yang berjudul *Al-Ajwibah An-Nafi'ah*. Demikian pula yang disusun oleh Ibnu al-Qayyim dalam kitabnya *Zadul Ma'ad*. Oleh sebab itu, saya berusaha menghimpun semua bahasan dan tulisan tersebut semaksimal mungkin ke dalam buku ini. Buku ini terdiri atas lima bab, yakni sebagai berikut:

Bab Pertama : Jum'at dan hukum-hukumnya, atau hukum-hukum Jum'at.

Bab kedua : Keutamaan-keutamaan hari Jum'at.

Bab ketiga : Adab-adab dan hukum-hukum khutbah serta khatib.

Bab keempat : Larangan-larangan yang terdapat pada hari Jum'at.

Bab kelima : Bid'ah-bid'ah yang terjadi pada hari Jum'at.

Saya memohon kepada Allah agar menjadikan usaha ini ikhlas, benar dan diterima di sisi-Nya. Juga, semoga karya ini bermanfaat dan menjadi faktor kembalinya manusia ke jalan Allah. Sesungguhnya Allah Swt. me-

miliki kewenangan dan kekuasaan untuk mewujudkan semua itu.

Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Al-Amin, keluarga, dan semua sahabatnya.

Ditulis oleh:

**Abu Anas Al-Mishry As-Salafy, Hilmy bin
Muhammad bin Ismail Ar-Rasyidy**

Kafruddawwar, Kimawiyat

28 Dzul Hijjah 1426 H



Jum'at dan Hukum-hukumnya atau Hukum-Hukum Jum'at

JUM'AT

Para Ulama berbeda pendapat dalam hal *qira'ah* (bacaan) pada kata (الجمعة), diantaranya:

- *Al-Jumu'ah* dengan harakat *dhammah* pada huruf *mim* berdasarkan pendapat yang masyhur.
- *Al-Jum'ah* dengan harakat *sukun* pada huruf *mim* sebagaimana yang dibaca oleh A'masy.
- *Al-Juma'ah* dengan harakat *fathah* pada huruf *mim* sebagaimana diriwayatkan oleh Wahidi dari Far-ra'.
- *Al-Jumi'ah* dengan harakat *kasrah* pada huruf *mim* sebagaimana yang diriwayatkan oleh Zajjaj.

KRONOLOGI PENAMAAN HARI JUM'AT

Terdapat perbedaan pendapat terkait penamaan hari Jum'at, Al-Hafizh di dalam kitab *Fathul Bariy* (2: 411) menyebutkan bahwa pada masa Jahiliyah terdapat kesepakatan menamakannya dengan *Arubah*, dengan harakat *fathah* pada huruf '*ain* dan *dhammah* pada huruf *ra'*.

Al-Hafizh juga menyebutkan beberapa pendapat yang berkaitan dengan sebab penamaan hari Jum'at, yaitu:

Pertama: Dinamakan hari Jum'at karena kesempurnaan makhluk-makhluk dihimpun pada hari itu.

Kedua: karena bentuk penciptaan Adam dihimpun pada hari Jum'at.

Hal ini terdapat dalam hadits Salman yang diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Khuzaimah, dan lainnya, yang menjelaskan alasan tersebut dalam kandungan teks hadits.¹

Hadits itu memiliki *syaahid* (riwayat pendukung) lain yang menguatkannya, yaitu hadits dari Abu Hurairah ra. -disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim- secara *mauquf* dengan jalur sanad yang kuat. Juga, diriwayatkan oleh Imam Ahmad secara *marfu'* dengan sanad lemah.

Inilah pendapat yang paling sahih.

1 Hadits Salman dikeluarkan (diriwayatkan) oleh Ahmad 5: 439 melalui jalur Husyaim dari Mughirah dari Abu Mi'syar dari Ibrahim dari Qartsa' Adh-Dhabiyy dari Salman Al-Farisiy, dia berkata, Nabi saw. bersabda kepadaku, "*Apakah kamu tahu apa hari Jumat itu?*" Aku berkata, "Yaitu hari yang pada saat itu Allah menghimpun bapak kalian." Selengkapnya akan disampaikan dalam bahasan tentang keutamaan Jumat. Semua isnad hadits ini dapat diterima pada tingkat yang baik dan shahih dengan riwayat-riwayat yang menguatkannya. Diriwayatkan oleh Ahmad 5: 440, Nasai dalam *Al-Kubra* 1665, 1725, Thahawi 1: 368, dan Thabrani dalam *Al-Kabir* 6089, melalui jalur Abu Uwanah dari Mughirah dengannya. Diriwayatkan oleh Nasai 3: 1-4, dalam *Al-Kubra* 1664, 1724, Ibnu Khuzaimah 1732, Thabrani 6091, dan Hakim 1: 277 melalui jalur Manshur dari Abu Mi'syar dengannya.

Ketiga; Hadits yang dikeluarkan (diriwayatkan) oleh Abdu bin Humaid dari Ibnu Sirin dengan sanad sahih, dalam kisah penghimpunan kaum Anshar bersama As'ad bin Zurarah. Mereka menyebut hari Jum'at dengan nama hari Arubah. As'ad bin Zurarah mengerjakan shalat dan menyampaikan nasehat kepada mereka, lalu mereka beramai-ramai menamakan dengan Jum'at ketika mereka telah berkumpul.

Disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim secara *mauquf*.²

Keempat; Karena Ka'ab bin Luay mengumpulkan kaumnya pada hari itu lantas menyampaikan nasehat kepada mereka. Dia memerintahkan mereka agar menghormati negeri Makkah dan memberitahukan kepada mereka bahwa dari negeri itu akan diutus seorang nabi.

Hal itu diriwayatkan dalam kitab *An-Nasab* dari Abu Salamah bin Abdurrahman, secara *maqthu'* (terputus sanad). Demikian pula yang ditegaskan oleh Farra' dan lainnya.

Kelima; sebenarnya yang mengumpulkan mereka adalah Qushay. Pendapat ini disebutkan oleh Tsa'lab dalam karyanya yang berjudul *Al-Amaliy*.

Keenam; Diantaranya juga ada pendapat yang mengatakan bahwa dinamakan demikian karena

2 Menurut hemat saya, Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Al-Mushannaf* 5144. Dia mengatakan, Dari Ma'mar dari Ayub dari Ibnu Sirin. Lalu dia menyebutkannya secara panjang lebar, dan isnadnya shahih.

orang-orang berkumpul untuk mengerjakan shalat pada hari itu. Pendapat ini ditegaskan juga oleh Ibnu Hazam. Dia berkata: *“Jum’at adalah nama Islami dan belum terdapat pada masa jahiliyah, sebab dulu disebut dengan hari Arubah.”*

Al-Hafizh mengatakan; pendapat ini masih perlu dicermati lagi.

Ketujuh; Orang yang pertama kali menamakan Jum’at pada *Arubah* adalah Ka’ab bin Luay dan ditegaskan oleh Farra’ dan lainnya.

NAMA-NAMA HARI

Ahli bahasa Arab mengatakan bahwa *Arubah* adalah nama kuno yang terdapat pada masa jahiliyah. Orang-orang berkata, *“Jum’at adalah hari Arubah.”*

Al-Hafizh mengatakan, makna yang jelas adalah mereka merubah nama-nama hari yang berjumlah tujuh. Dulu hari-hari ini bernama; *Awal, Ahwan, Jabbar, Dabbar, Mu’nis, Arubah, Syabbar.*

Menurut syariat Islam, Jum’at adalah hari pertama dalam seminggu. Dalilnya adalah penyebutan sepekan dengan nama Jum’at, sebagaimana dalam hadits, *“Jum’at ke Jum’at (berikutnya).”*

SHALAT JUM’AT PERTAMA

Dari Ibnu Abbas ra. bahwa dia mengatakan, *“Jum’at pertama yang dilaksanakan setelah pelaksanaan shalat Jum’at bersama Rasulullah di Makkah, adalah pelaksanaan shalat Jum’at di Juwatsa, Bahrain, kampung Abdul Qais.”* Diriwayatkan oleh Bukhari (892).

Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan, *“(Ibadah) Jum’at pertama adalah Jum’at yang dilaksanakan pada masa Islam.”* Al-Bukhari meriwayatkannya dalam *Al-Jumu’ah* dan memberi judul babnya dengan *‘Al-Jum’atu fi al-qura wa al-muduni’* (Jum’at di Pedesaan dan Kota). Juwatsa adalah salah satu desa di Bahrain.

Al-Hafizh ra. mengatakan dalam kitab *Fathul Bariy* (2: 441): *“Dalam keterangan ini terdapat sinyalemen adanya perbedaan orang yang mengkhususkan Jum’at di kota dan bukan di pedesaan. Ini diriwayatkan dari para pengikut mazhab Hanafi.”*

Ibnu Abi Syaibah mensanadkan riwayatnya dari Hudzaifah, Ali, dan selain keduanya.³

Dari Umar bahwa dia menulis surat kepada penduduk Bahrain agar mereka melakukan shalat Jum’at di manapun mereka berada. Ini meliputi desa dan kota.

3 Dirawayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (2: 10), melalui jalur periwayatan Jarir dari Manshur dari Thalhah, dan Abdurrazzaq (5177), melalui jalur periwayatan Tsaury dari Zubaid, keduanya dari Sa’ad bin Ubaidah dari Abu Abdurrahman As-Sulamy dari Ali bahwa dia berkata, “Tidak ada Jumat, Tasyriq, shalat Idul Fitri, tidak pula Idul Adha, kecuali di ibu kota atau kota besar.” Isnad hadits ini shahih. Dirawayatkan oleh Baihaqi dalam kitab *Al-Ma’rifah* (1672), melalui jalur Syu’bah dari Zubaid dengannya. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (2: 10/2) dari Umar bin Amir dari Hammad dari Ibrahim dari Hudzaifah, dia berkata, “Tidak ada Jumat bagi penduduk desa. Jumat hanya bagi penduduk kota seperti kota Madain.” Pada isnadnya *inqithaa’* (terputus jalur rawi sanad).

Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan hadits tersebut dari jalur Abu Rafi', dari Abu Hurairah, dari Umar. Hadits tersebut dinyatakan shahih oleh Ibnu Khuzaimah.⁴

Al-Baihaqi meriwayatkan melalui jalur sanad Walid bin Muslim, Aku pernah bertanya kepada Laits bin Sa'ad dan dia menjawab, "Setiap kota atau desa yang terdapat jama'ah (sekelompok orang), maka perintahkan mereka untuk melaksanakan shalat Jum'at. Sebab, semua penduduk kota dan daerah-daerah pelosok mengerjakan shalat Jum'at pada masa Umar dan Utsman atas perintah keduanya, dan pada saat itu terdapat sejumlah para sahabat nabi.

Menurut hemat saya, coba lihat kitab *Al-Ma'rifah wa As-Sunan* (2: 466).

Menurut Abdurrazzaq dengan sanad sahih dari Ibnu Umar ra., bahwasanya dia melihat penduduk negeri Miyah, -suatu negeri yang terletak di antara Mekkah dan Madinah- tengah melaksanakan shalat Jum'at dan dia tidak mengecam mereka. (Abdurrazzaq dalam kitab *Al-Mushannaf*, hlm. 5185).

Meski demikian, apabila terdapat perbedaan pendapat di antara para sahabat, maka wajib mengembalikannya pada ketentuan Rasulullah saw., yakni shalat Jum'at dapat dilaksanakan di daerah pedesaan

4 Dirawayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (2: 11/1) melalui jalur Syu'bah dari Atha' bin Abi Maimun dari Abu Rafi' dari Abu Hurairah, dan isnadnya shahih. Baihaqi menyebutkannya dalam kitab *Al-Ma'rifah* (2: 467). Baihaqi mengatakan, "Ahmad menyatakan *atsar* ini isnadnya bagus."

sebagaimana yang telah dilakukan oleh penduduk desa Juwatsa pada saat Nabi Muhammad saw. masih hidup. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan shalat Jum'at juga disyari'atkan di daerah pedesaan. *Wallahu A'lam.* (Kutipan dari perkataan Ibnu Bazz -rahimahullah)

Al-Bukhari meriwayatkannya (*Shahih Bukhari*, 893) melalui jalur sanad Yunus dari Zuhri, ia berkata: "Salim bin Abdullah bin Umar memberitahu kami dari bapaknya ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Setiap kalian adalah pemimpin."* Laits menambahkan dengan perkataan Yunus; Ruzaiq bin Hakim menulis surat kepada Ibnu Syihab -pada hari itu aku bersamanya di suatu lembah pedesaan- bagaimana menurutmu apabila aku melaksanakan shalat Jum'at? Ruzaiq adalah seorang pejabat Ali di wilayah daerahnya dan di sana terdapat jamaah dari Sudan dan lainnya. Pada saat itu Ruzaiq menjabat di Ailah. Ibnu Syihab menulis surat kepadanya -aku mendengar ini- yang berisi perintah agar dia melaksanakan shalat Jum'at. Dia memberitahukan kepada Ruzaiq, Salim menyampaikan bahwa Abdullah bin Umar berkata, 'Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda,

كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

"Masing-masing dari kamu adalah pemimpin, dan masing-masing kamu akan dimintai pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya. Seorang imam adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggung

jawaban tentang kepemimpinannya. Seorang lelaki (suami) adalah pemimpin dalam keluarganya, dan ia akan dimintai pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya.”

Al-Hafizh mengatakan (*Fathul Bariy*, 2: 443), Dalam kisah ini ada sinyalemen (isyarat) bahwa shalat Jum’at sah dilaksanakan tanpa izin dari penguasa, bila diantara kaum itu ada orang yang bertanggungjawab mengurus kemaslahatan mereka.

Hadits ini juga mengandung pengertian bahwa ibadah shalat Jum’at dapat dilaksanakan di daerah pedesaan, berbeda dengan orang yang mensyaratkan pelaksanaannya di daerah perkotaan.





Hukum Jum'at

Allah Swt. berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

"Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (QS. Al-Jumu'ah [62]: 9)

Imam Syafi'i dan al-Bukhari menjadikan ayat ini sebagai dalil atas kewajiban melaksanakan ibadah shalat Jum'at.

Keduanya (As-Syafi'i dan Al-Bukhari) juga berhujjah dengan hadits Abu Hurairah ra. bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda,

نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَيِّدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، ثُمَّ هَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَهَدَانَا اللَّهُ لَهُ، فَالْأَسْ لَنَا تَبِعَ: الْيَهُودُ غَدًا، وَالنَّصَارَىٰ بَعْدَ غَدٍ.

“Kita adalah umat yang akhir, namun yang terdepan pada hari kiamat, padahal umat-umat lain itu diberi kitab sebelum kita. Maka sesungguhnya Jum’at adalah hari yang ditetapkan atas mereka, lalu mereka berselisih di dalamnya. Maka (Jum’at) inilah hari yang ditunjukkan Allah kepada kita. Lalu orang-orang mengikuti kita di dalamnya. Besok (Sabtu) adalah milik orang Yahudi, dan besok lusa (Ahad) adalah milik orang-orang Nashrani.”

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (876). Dia membuatkan satu bab khusus untuk masalah ini pada permulaan “Kitab Jum’at”, “Bab Kewajiban Jum’at”.

Al-Hafizh mengatakan dalam kitab *Fathul Bariy* (2: 412), “Al-Qur’an dan as-Sunnah menunjukkan kewajiban menunaikan shalat Jum’at.”

Syaikh Muwaffaq berkata, “Perintah agar *bersegera* menunjukkan pada kewajiban. Sebab, tidak wajib *bersegera* kecuali pada perkara yang wajib.”

Imam Nawawi –*rahimahullah*– berkata, “Dalam hadits tersebut terdapat dalil atas kewajiban shalat Jum’at.”

Al-Hafizh berkata, “Dalam kandungan kisah tersebut terdapat isyarat bahwa kewajiban shalat Jum’at berlaku bagi setiap individu (dalam istilah fikih dinamakan *fardhu ‘ain*) bukan bagi kelompok individu (dalam istilah fikih dinamakan *fardhu kifayah*).”

Dalam kitab *Zaadul Ma’ad* (1: 376), Ibnul Qayyim mengatakan:

“Shalat Jum’at merupakan kewajiban yang paling ditekankan dalam Islam dan tempat perkumpulan paling mulia bagi kaum Muslim. Shalat Jum’at lebih mulia daripada semua tempat perkumpulan kaum Muslimin yang diwajibkan selain tempat perkumpulan di Arafah. Siapa pun yang meninggalkan shalat Jum’at karena meremehkannya, maka Allah akan mengunci mati hatinya. Kedekataan penghuni surga pada hari Kiamat dan yang paling dahulu di antara mereka mendapatkan nikmat tambahan pada saat diberi nikmat tambahan (melihat Allah), adalah bergantung pada tingkat kedekatan mereka dengan Imam Sholat pada hari Jum’at dan kepergian mereka ke masjid di awal waktu.”

Di halaman lain kitabnya (1: 398), Ibnul Qayyim menandakan, “Kaum Muslimin sepakat bahwa hukum melaksanakan shalat Jum’at adalah fardhu ‘ain.”

Dalam buku *Al-Mau’izhah Al-Hasanah bima Yukh-thabu fi Syuhur As-Sanah*, halaman 7-35, Al-Allamah Al-Muhaqqiq Abu Thayyib Shiddiq Hasan Khan -rahi-mahullah- mengatakan:

“Shalat Jum’at diwajibkan bagi setiap mukallaf (orang yang telah dibebani kewajiban oleh Syari’) dan setiap orang yang sudah baligh. Hal itu berdasarkan dalil-dalil yang menegaskan bahwa shalat Jum’at wajib bagi setiap mukallaf dan adanya ancaman keras bagi orang yang meninggalkannya, serta keinginan Nabi saw. untuk membakar orang-orang yang meninggalkannya. Setelah adanya perintah dalam Al-Qur’an yang mencakup setiap individu

dalam firman Allah Swt., “Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum’at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah,” (QS. Al-Jumu’ah [62]: 9), maka tidak ada lagi hujjah yang terang dan jelas (bagi setiap orang untuk meninggalkannya). Abu Dawud mengeluarkan dari jalur hadits Thariq bin Syihab bahwa Nabi saw. bersabda,

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوْ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ.

“Shalat Jum’at itu hak yang wajib atas setiap muslim dengan berjamaah, kecuali empat orang: budak, wanita, anak kecil, dan orang yang sakit.”

Kemudian dia mengatakan bahwa tidak disyaratkan adanya Imam tertinggi bagi shalat Jum’at. Seandainya dalam pelaksanaan shalat Jum’at saja -dengan Nabi saw. atau orang yang berasal dari pihak beliau- disyaratkan adanya imam tertinggi, niscaya imam tertinggi juga menjadi syarat bagi shalat-shalat yang lain. Karena shalat-shalat itu tidak dilaksanakan melainkan bersama Nabi saw. pada masa beliau, atau bersama orang yang diperintahkan oleh beliau. Yang mengharuskan syarat ini tidak benar dan yang diharuskan sama saja, tidak benar.

Kesimpulannya, dalam shalat Jum’at tidak disyaratkan ada imam tertinggi. Bahkan tidak sah hadits yang diriwayatkan sebagian ulama salaf terkait hal ini, lebih-lebih hadits shahih dari Nabi saw.. Sementara itu

orang yang menerangkan panjang lebar masalah ini, maka tidak ada gunanya sama sekali.⁵

Bahasan seperti ini juga beliau (Al-Muhaqqiq Abu Thayyib Shiddiq Hasan Khan) sampaikan dalam kitab *Ar-Raudhah* (1: 19), dan menambahkan dalil-dalilnya sebagaimana berikut:

Hadits Hafshah secara *marfu'*, "*Pergi untuk menuaikan shalat Jum'at adalah wajib bagi setiap orang yang sudah baligh.*" Diriwayatkan oleh Nasa'i dengan sanad sahih.

Menurut hemat saya, "Lihatlah referensinya dalam kitab *Shahih Al-Jami'* (3521), dan *Shahih Abi Dawud* (369). Ibnu Mundzir telah menceritakan ijma' para ulama bahwa hukum shalat Jum'at adalah fardhu 'ain."

Ibnu al-Arabi mengatakan, "Shalat Jum'at wajib berdasarkan ijma' umat Islam."

KAPAN DIWAJIBKAN SHALAT JUM'AT

Al-Hafizh mengatakan, "Terdapat perbedaan pendapat terkait waktu (awal) diwajibkannya shalat Jum'at:

5 Dari tulisan yang mengesankan, *Al-Ajwibah An-Nafi'ah*, karya Syaikh Al-Albany halaman 42-43. Syaikh mengatakan, "Saya melihat di dalamnya satu pasal –maksudnya bahasan- terdahulu karya Shiddiq Hasan Khan- khusus berkaitan dengan Bahasan Tentang Shalat Jumat, halaman 7-35. Di dalamnya dia memaparkan bahasan, sebagaimana perkataannya, "Pada masalah-masalah utama, telah dinyatakan tetap berdasarkan Sunnah yang suci dan dalilnya sahih." Syaikh menandakan, sebagian besarnya telah ditahqiq dalam buku lain, *Ar-Raudhah An-Nadiyah* (1: 190-191), dengan *tahqiq* saya.

Mayoritas ulama mengatakan bahwa shalat Jum'at diwajibkan di Madinah. Pendapat ini merupakan konsekuensi ketetapan kewajiban shalat Jum'at berdasarkan ayat tersebut yang diturunkan di Madinah.

BAGI SIAPA SHALAT JUM'AT DIWAJIBKAN

Dari Hafshah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Pergi untuk menunaikan shalat Jum'at adalah kewajiban bagi setiap orang yang sudah baligh."*⁶

Dari Thariq bin Syihab ra. dari Nabi saw. bahwa beliau bersabda,

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدًا مَمْلُوكًا، أَوْ امْرَأَةً، أَوْ صَبِيًّا، أَوْ مَرِيضًا

"Shalat Jum'at itu hak yang wajib atas setiap muslim dengan berjamaah, kecuali empat orang: budak, wanita, anak kecil, dan orang yang sakit."

Hadits ini mempunyai syahid (didukung hadits lain) dari seorang Bani Wail bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Shalat Jum'at wajib bagi setiap muslim, kecuali wanita, anak kecil, atau budak."*⁷

Hadits lain yang menguatkannya adalah dari Tamim Ad-Dary ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Shalat*

6 Hadits shahih, lihat *Shahih Al-Jami'* 3521, dan *Shahih Abi Dawud* 369.

7 Hadits shahih, diriwayatkan oleh Syafi'i dan Baihaqi. Lihat referensinya dalam *Al-Irwa'* (592).

Jum'at itu wajib, kecuali bagi wanita, anak kecil, orang sakit, atau budak.”⁸

Dari Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النَّدَاءَ

“Shalat Jum'at wajib bagi orang yang mendengar seruan (adzan).”⁹

Shalat Jum'at tidak diwajibkan bagi kaum wanita, anak kecil, budak, dan musafir. Al-Allamah Shiddiq Hasan Khan mengutip suatu *al-ittifaq* (kesepakatan) bahwa tidak ada kewajiban shalat Jum'at bagi orang sakit, musafir, wanita, tidak pula budak. Dan jika salah seorang di antara mereka mengerjakan shalat Jum'at, maka kewajibannya telah gugur.¹⁰

Dalam *Shahih*-nya, Imam al-Bukhari -rahimahullah- membahas secara khusus masalah ini dalam “Kitab tentang Jum'at”, “Bab Dari Mana Jum'at Dikerjakan dan Siapa Yang Diwajibkan?” Kemudian beliau menyebutkan ayat, *“Apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at.”* (QS. Al-Jumu'ah [62]: 9). Selanjutnya beliau (Al-Bukhari) menyebutkan bahwasanya Atha' menyatakan, *“Jika kamu berada di desa yang di dalamnya ada seruan menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka kamu wajib*

8 Hadits shahih, diriwayatkan oleh Thabrani dan Baihaqi. Lihat referensinya dalam *Al-Irwa'* (592).

9 Hadits hasan, lihat referensinya dalam *Al-Irwa'* (593), dan *Shahih Al-Jami'* (3112).

10 *Ar-Raudhah An-Nadiyah* (1: 192).

mengikutinya, baik kamu mendengar seruan itu ataupun tidak mendengarnya.”

Al-Bukhari juga menyebutkan dari Anas ra., bahwa terkadang ia melaksanakan shalat Jum’at di istananya dan terkadang tidak. Istana sendiri terletak di daerah pinggiran kota dengan jarak sejauh dua *farsakh* (1 farsakh = sekitar 3 mil).

Kemudian al-Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya (902) dari Urwah bin Zubair dari Aisyah, istri Nabi saw., bahwa dia berkata, “Dulu orang-orang berbondong-bondong pada hari Jum’at dari rumah mereka dan dataran tinggi. Mereka datang dalam keadaan berdebu berkeringat. Keringat keluar dari tubuh mereka. Seseorang diantara mereka mendatangi Rasulullah saw. yang saat itu bersamaku. Lalu Rasulullah saw. bersabda, *“Andai saja kalian bersuci untuk hari (Jum’at) kalian ini.”*

Dalam kitab *Fathul Bariy* (2: 447), Al-Hafizh ra. berkata, Ayat tersebut tidak menyatakan secara tegas terkait kewajiban shalat Jum’at. Oleh karena itu, dalam pemaparannya memakai bentuk kata *istifham* (pertanyaan). Menurut pandangan mayoritas ulama, shalat Jum’at wajib bagi setiap orang yang mendengar seruan atau bagi orang yang mampu mendengarnya - baik itu di dalam kawasan daerahnya atau di luarnya-. Tempatnya sebagaimana diterangkan oleh Imam Syafi’i, yaitu jika si muadzin memiliki suara yang lantang dan kondisinya sepi dari suara hiruk pikuk, dan orang itu mendengarnya.

Disebutkan dalam kitab *As-Sunan* karya Abu Dawud, dari hadits Ibnu Amru ra. secara *marfu'*, "*Shalat Jum'at hanya bagi orang yang mendengar seruan.*" Hadits ini didukung oleh sabda Nabi Muhammad saw. kepada Ibnu Ummi Maktum, "*Apakah kamu mendengar seruan (Adzan).*" "Ya", jawabnya. Beliau bersabda, "*Maka tunaikanlah.*"¹¹

WAKTU SHALAT JUM'AT

Al-Bukhari –rahimahullah- berkata dalam "Kitab tentang Jum'at", "Bab Waktu Shalat Jum'at". Demikian pula diriwayatkan dari Umar, Ali, Nu'man bin Basyir, dan Amru bin Huraitis ra..

Kemudian diriwayatkan dengan sanadnya (903) dari Aisyah ra. bahwasanya dia berkata, "Dulu orang-orang kurang memperhatikan diri mereka. Apabila mereka pergi menunaikan shalat Jum'at, mereka pergi sesuai dengan keadaan mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, "*Alangkah baiknya jika kalian mandi.*"

Diriwayatkan dengan sanadnya (904), dari Anas bahwasanya dia berkata, "*Nabi saw. mengerjakan shalat Jum'at saat matahari tergelincir (ke arah barat).*"

Disebutkan dalam satu riwayat (905), "*Dulu kami pergi untuk menunaikan shalat Jum'at di awal waktu. Dan kami tidur sebentar setelah shalat Jum'at.*"

11 Lihat referensinya dengan penjelasan lebih lanjut dalam *Fathul Bariy* (2: 448-449) karya Al-Hafizh.

Al-Hafizh -rahimahullah- mengatakan, Al-Bukhari menegaskan bahwa waktu Jum'at saat matahari tergelincir. Meskipun ada perbedaan pendapat di dalamnya, tapi argumentasi orang yang menyalahi pendapat ini lemah.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalur Suwa'id bin Ghafilah, bahwa dia mengerjakan shalat (Jum'at) bersama Abu Bakar dan Umar saat matahari tergelincir. Isnad hadits ini kuat.¹²

Dalam *Al-Muwaththa'* dari Malik bin Abi Amir bahwasanya dia berkata, *"Aku melihat alas kendaraan milik Uqail bin Abi Thalib yang dihamparkan pada hari Jum'at di dinding masjid sebelah barat. Begitu bayangan dinding menutupi alas kendaraan itu, terkena bayangan dinding, Umar keluar (untuk menunaikan shalat Jum'at)."* Isnad hadits ini shahih.

Jelas sudah bahwa saat itu Umar keluar setelah matahari tergelincir. Disebutkan dalam hadits Saqifah dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata, *"Begitu masuk hari Jum'at dan matahari tergelincir, Umar keluar lantas duduk di atas mimbar."*

12 Saya katakan, "Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan 2: 18/12, dari Tsabit bin Hajjaj Al-Kilaby dari Abdullah bin Saidan As-Sulamy, dia berkata, Aku mengikuti ibadah Jumat bersama Abu Bakar. Saat itu khutbah dan shalatnya sebelum pertengahan siang hari. Kemudian aku mengikuti shalat Jum'at bersama Umar, namun khutbah dan shalatnya menurutku sampai pertengahan siang hari.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalur Abu Ishak bahwa dia mengerjakan shalat Jum'at di belakang Ali setelah matahari tergelincir. Isnad hadits ini shahih.¹³

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Samak bin Harb bahwa dia mengatakan, *"Nu'man bin Basyir mengerjakan shalat Jum'at setelah matahari tergelincir."* Isnad hadits ini shahih.¹⁴

Pada saat itu Nu'man menjabat sebagai gubernur Kufah pada permulaan pemerintahan khalifah Yazid bin Muawiyah.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalur Walid bin Izar bahwa dia berkata, *"Aku belum pernah melihat imam yang lebih baik shalat Jum'atnya daripada Amru bin Huraitis. Dia mengerjakan shalat Jum'at saat matahari tergelincir."* Isnad hadits ini shahih.¹⁵

Adapun *atsar-atsar* (perkataan generasi sahabat atau tabiin) yang bertentangan dengan pendapat ini (shalat Jum'at ditunaikan pada saat matahari tergelincir), maka banyak yang perlu dikoreksi lagi dan sebagian yang lain lemah.

Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ahmad, dan lainnya meriwayatkan dari hadits Salamah bin Akwa' ra.

13 Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah 2: 17/4 melalui Waki' dari Abu Qais Amru bin Marwan dari bapaknya, dia berkata, lalu dia menyebutkannya.

14 Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah 2: 18/10 melalui Hasan dari Samak.

15 Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah 2: 18/11 dari Abdullah bin Walid dari Walid bin Izar.

bahwa dia berkata, *“Dulu kami mengerjakan shalat pada hari Jum’at bersama Rasulullah saw. Kemudian kami pulang saat tidak ada lagi bayangan pada dinding-dinding yang dapat digunakan untuk berteduh.”*

Dari Jabir bin Abdillah ra. bahwasanya dia berkata, *“Dulu kami mengerjakan shalat Jum’at bersama Rasulullah saw., kemudian kami pulang lantas mengistirahatkan hewan-hewan kendaraan kami.”* Aku bertanya, *“Pada saat apa shalat Jum’at ditunaikan?”* Dia menjawab, *“Pada saat matahari tergelincir.”*

Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, dan Nasai.

Dari Anas ra. bahwa dia berkata, *“Rasulullah saw. mengerjakan shalat Jum’at saat matahari tergelincir.”*

Hadits ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dinyatakan shahih oleh Syaikh Al-Albany sebagaimana disebutkan dalam *Ash-Shahih* (415).

Tirmidzi menandakan, *“Hadits Anas disepakati oleh mayoritas ulama. Yaitu bahwa waktu Jum’at adalah saat matahari tergelincir seperti halnya waktu Zhuhur. Ini adalah pendapat Imam Syafi’i, Ahmad, Ishak, dan lainnya.”*

Al-Allamah Shiddiq Hasan Khan mengatakan dalam kitab *Ar-Raudhah* (1: 195):

“Waktu Jum’at adalah sebagaimana waktu shalat Zhuhur, karena shalat Jum’at merupakan pengganti shalat Zhuhur. Terdapat riwayat yang menunjukkan bahwa shalat Jum’at dapat dilaksanakan sebelum matahari tergelincir. Sebagaimana dalam hadits Anas ra., bahwa beliau mengerjakan shalat Jum’at,

kemudian mereka pulang sampai tiba waktu tidur qailulah (tidur sebentar di siang hari) dan mereka pun tidur qailulah. Ini terdapat dalam Ash-Shahih.”¹⁶

Hal senada juga disebutkan dalam hadits Sahl bin Sa'ad dalam *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*.¹⁷

Ditetapkan dalam hadits Jabir, bahwasanya Nabi saw. mengerjakan shalat Jum'at kemudian mereka menghampiri onta-onta mereka lantas mengistirahatkannya saat matahari tergelincir.¹⁸

Ini merupakan pernyataan yang jelas bahwa mereka mengerjakan shalat Jum'at sebelum matahari tergelincir. Pendapat inilah yang dianut oleh Ahmad bin Hanbal dan inilah yang benar. Sementara mayoritas ulama berpendapat bahwa permulaan waktu shalat Jum'at adalah permulaan waktu shalat Zhuhur.

MUSAFIR TIDAK WAJIB MELAKSANAKAN SHALAT JUM'AT

Dalam kitab *Fathul Bariy* (2: 454), Al-Hafizh mengatakan:

Ibnu Mundzir-rahimahullah- menyatakan bahwasanya para ahlul ilmi sepakat bahwa seorang musafir tidak diwajibkan melaksanakan shalat Jum'at.

16 Diriwayatkan oleh Bukhari 905, 940.

17 Diriwayatkan oleh Bukhari 939, 941, 2349, 5403, Muslim 859, Abu Dawud 1086, Tirmidzi 525, Ibnu Majah 1099, dan Ibnu Khuzaimah 1875.

18 Diriwayatkan oleh Ahmad 3: 331, Muslim 858, 28, dan Nasai 3: 100.

Di antara argumentasi Ibnu Mundzir atas gugurnya kewajiban shalat Jum'at bagi musafir adalah karena Rasulullah saw. mengerjakan shalat Zhuhur dan Ashar dengan *jamak* di Arafah. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at. Hal ini menunjukkan bahwa shalat Jum'at tidak wajib bagi musafir.

Menurut Al-Hafizh, Ini adalah amalan yang benar.

Selanjutnya ia menegaskan, *“Namun, pandangan ini yang menyatakan shalat Jum'at tidak wajib bagi musafir, tidak serta merta mencerminkan kewajiban meninggalkan Jum'at.”* Mengenai perkataan Zuhri, *“Apabila muadzin telah mengumandangkan adzan pada hari Jum'at, sementara dia seorang musafir, maka dia harus menghadiri shalat Jum'at”*, maka Al-Hafizh berkomentar, *“Maksudnya hal itu sebagai anjuran.”*

Al-Bukhari berpendapat bahwasanya musafir harus menghadiri shalat Jum'at berdasarkan keumuman firman Allah Swt., *“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah.”* (QS. Al-Jumu'ah [62]: 9). Ayat ini mengandung pengertian bahwa shalat Jum'at tidak dikhususkan bagi orang yang bermukim (penduduk setempat), tidak juga bagi musafir.

Menurut hemat saya, dalam hadits shahih Rasulullah saw. beliau bersabda,

لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ

“Tidak ada shalat Jum'at bagi musafir.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Thayalisi dari Ibnu Umar dan dinyatakan shahih oleh Al-Albany dalam *Al-Irwa'* (594).

Hadits ini didukung saksi hadits lain yang senada dari Abu Hurairah. Juga, didukung oleh hadits Jabir ra. Lihat referensinya dalam *Al-Irwa'* (3: 56).

Hadits-hadits ini secara keseluruhan makin menguatkan pernyataan atas gugurnya shalat Jum'at bagi musafir. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Akan tetapi musafir juga dianjurkan menyaksikan shalat Jum'at.

BEBERAPA PELAKSANAAN SHALAT JUM'AT DALAM SATU DAERAH

Al-Allamah Shiddiq Hasan Khan ra. mengatakan:

“Shalat Jum'at merupakan ibadah shalat sebagaimana shalat-shalat yang lain. Dalam satu waktu boleh dilaksanakan beberapa shalat Jum'at di satu daerah, sebagaimana diperbolehkannya menunaikan shalat-shalat yang lain secara berjamaah dalam satu daerah. Barangsiapa menyalahi pendapat ini, maka sandaran argumentasinya hanya berdasarkan akal belaka, dan hal itu tidak bisa dijadikan hujjah bagi siapapun. Kalaupun dasar pernyataannya adalah riwayat, maka tidak ada riwayatnya. Intinya, meskipun larangan mendirikan shalat Jum'at dalam satu daerah termasuk syarat shalat Jum'at, tapi pada kenyataannya terjadi beberapa shalat Jum'at dalam satu daerah. Lantas, dari mana asal semua ini?! Dan apa dalil yang melandasinya?! Jika itu hanya berdasarkan bahwa Nabi saw. tidak mengizinkan

pelaksanaan shalat Jum'at selain shalat Jum'at beliau di Madinah dan daerah-daerah lain yang satu wilayah dengannya, maka hal ini tidak dapat dijadikan dalil persyaratan yang berimbas pada pembatalan, bahkan juga tidak dapat dijadikan dalil atas kewajiban pada selainnya. Maka dari itu, ini mengharuskan adanya hukum pembolehan pelaksanaan beberapa shalat Jum'at dalam satu daerah sebagaimana yang terjadi pada shalat lima waktu.¹⁹ Karena, hal ini berimbas pada tidak sahnya pelaksanaan shalat jamaah di tempat yang tidak diizinkan oleh Nabi saw. untuk dilaksanakan shalat jamaah. Ini merupakan kebatilan yang sangat parah. Jika ketentuan hukum menetapkan batalnya pelaksanaan shalat Jum'at yang terakhir dilaksanakan dari dua shalat Jum'at,²⁰ jika kamu

19 Syaikh Al-Albany mengatakan, "Demikian pula dengan shalat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, bahkan penegasannya lebih kuat, lantaran sebagaimana yang lazim diketahui bahwa Rasulullah saw. tidak pernah mengerjakan shalat hari raya di Madinah melainkan di satu tempat. Yaitu tempat pelaksanaan shalat hari raya. Meskipun demikian, mereka tidak mengatakan pelarangan adanya beberapa pelaksanaan shalat di sana!"

20 Syaikh Al-Albany menuturkan, "Adapun yang dibicarakan secara panjang lebar dewasa ini, adalah perkataan mereka, "Jumat itu bagi yang mengerjakan terlebih dahulu," namun tidak ada dasarnya dalam Sunnah ataupun hadits. Tetapi ketentuan ini hanya merupakan pendapat sebagian pengikut Madzhab Syafi'i, yang diduga oleh orang yang tidak memiliki pengetahuan terhadap, hadits Nabi! Jika Anda mengetahui landasan orang-orang yang berpendapat tidak dibolehkan adanya beberapa pelaksanaan ibadah Jumat di satu daerah, maka saat itulah Anda mengetahui hukum shalat zhuhur setelah Jumat yang dilakukan oleh sebagian kalangan di beberapa masjid!"

mengetahui -sementara ada kesamaran pada keduanya- karena adanya penghalang. Lantas apa itu? Maka, pada dasarnya ketentuan-ketentuan peribadahan sah dilaksanakan di semua tempat dan waktu, kecuali bila ada dalil yang menunjukkan pada pelarangan. Sedangkan di sini sama sekali tidak ada pelarangannya.²¹

- 21 Menurut saya, maksudnya syaikh, ini sahih, tetapi yang lazim diketahui bahwa dalam segi pengamalan Nabi saw. membedakan antara shalat Jumat dengan shalat lima waktu. Dinyatakan dalam riwayat bahwa di Madinah terdapat beberapa masjid yang di dalamnya dilaksanakan shalat jamaah. Di antara dalilnya adalah bahwa Muadz bin Jabal mengerjakan shalat Isya' di belakang Nabi saw. Kemudian dia pergi menemui kaumnya lantas mengerjakan shalat Isya' dengan mereka sebagai imam. Shalatnya yang kedua ini baginya bernilai sebagai ibadah sunah, sementara bagi mereka sebagai kewajiban. Adapun Jum'at, tidak ada yang dilaksanakan sampai beberapa kali. Tapi jamaah masjid-masjid lain, mereka semuanya datang ke masjid Nabi saw. lantas mereka semua mengerjakan ibadah Jumat di masjid beliau. Perbedaan pengamalan oleh Nabi saw. antara jamaah dan Jumat ini bukanlah pengamalan tanpa arti. Jadi, pengamalan ini harus diperhatikan dengan seksama dan diambil hikmahnya. Yaitu, meskipun ketentuan itu tidak berkonsekwensi sebagai persyaratan yang menjadi fokus pembicaraan penulis terkait penafiannya, namun minimal menunjukkan bahwa pelaksanaan beberapa ibadah Jumat tanpa kondisi yang mendesak, maka pelaksanaannya tidak sesuai dengan Sunnah. Jika perkaranya demikian, maka hendaknya diupayakan sedapat mungkin agar tidak ada pelaksanaan ibadah Jumat di beberapa tempat (dalam satu daerah), serta diusahakan seoptimal mungkin untuk menyatukannya sebagai peneladanan terhadap Nabi saw. dan para sahabat beliau setelahnya. Dengan demikian, terwujudlah hikmah dari disyariatkannya shalat Jumat dan faedah-faedahnya dengan penerapan yang paling optimal. Ini juga dapat menghilangkan perpecahan yang terjadi akibat dari adanya pelaksanaan ibadah Jumat di setiap masjid, baik masjid besar maupun masjid kecil. Bahkan sebagiannya nyaris berdampingan. Ini merupakan perkara yang tidak mungkin dinyatakan boleh oleh orang yang merasakan aroma fikih yang sahih.

JUMLAH ORANG YANG MELAKSANAKAN SHALAT JUM'AT

Al-Hafizh berkata dalam kitab *Fathul Bariy* (2: 490):

Ada lima belas pendapat ulama terkait jumlah orang yang menyebabkan sahnya pelaksanaan shalat Jum'at.

Pertama: Shalat Jum'at sah dilakukan oleh satu orang. Pendapat ini dinukil oleh Ibnu Hazm.

Kedua: Seperti shalat jamaah (maksudnya, sah dilakukan oleh dua orang, imam dan makmum). Ini pendapat Nakha'i, Ahlu Zhahir, dan Hasan bin Hayy.

Ketiga: Dua orang beserta imam. Ini menurut pendapat Abu Yusuf dan Muhammad.

Keempat: Tiga orang beserta imam. Ini menurut Abu Hanifah.

Kelima: Tujuh orang. Ini menurut Ikrimah.

Keenam: Sembilan orang. Ini menurut Rabi'ah.

Ketujuh: Dua belas orang. Ini merupakan pendapat Rabi'ah yang kedua.

Kedelapan: Dua belas orang tidak termasuk imam. Ini menurut Ishak.

Kesembilan: Dua puluh orang menurut riwayat Ibnu Habib dari Malik.

Kesepuluh: Tiga puluh orang, juga menurut Ibnu Habib dari Malik.

Kesebelas: Empat puluh orang dengan imam. Ini menurut Syafi'i.

Keduabelas: Empat puluh orang tidak termasuk imam. Ini juga menurut imam Syafi'i. Ini juga senada dengan pendapat Umar bin Abdul Aziz, dan beberapa kalangan.

Ketigabelas: Delapan puluh orang. Hal ini diriwayatkan oleh Al-Maziri.

Keempatbelas: Shalat Jum'at sah dilakukan oleh banyak orang tanpa ada pembatasan.

Al-Hafizh mengatakan, *"Barangkali yang terakhir inilah pendapat yang paling kuat dari segi dalil."*

Shiddiq Hasan Khan mengatakan, shalat jamaah sah dilaksanakan oleh satu orang bersama imam, dan shalat Jum'at sama seperti shalat-shalat lainnya. Siapa saja yang dalam shalat Jum'at mensyaratkan jumlah yang melebihi jumlah sahnya shalat jamaah, maka dia harus menunjukkan dalilnya. Dan ternyata tidak ada dalilnya. Anehnya, banyak pendapat yang beredar terkait pembatasan jumlah (minimal) hingga mencapai lima belas pendapat tanpa ada satu pun yang berdasarkan dalil, kecuali pendapat ulama yang mengatakan bahwa jama'ah Jum'at sah pelaksanaannya sebagaimana sahnya pelaksanaan semua shalat jamaah. Mengapa demikian?! Syarat-syarat itu hanya berlaku jika ditetapkan berdasarkan dalil-dalil khusus yang menunjukkan pada ketiadaan yang disyaratkan menurut ketiadaan syaratnya. Karena itu, penetapan syarat-syarat seperti ini sama sekali tidak ada dalilnya, lebih-lebih sebagai dalil yang menunjukkan penetapan syarat. Ini merupakan kecerobohan yang fatal, dan

keberanian dalam berbohong kepada Allah dan Rasulullah saw. dan syariatnya.

Saya masih merasa heran terhadap penulis-penulis seperti ini, diterbitkannya buku-buku petunjuk, memerintahkan kalangan awam dan orang-orang yang lalai agar meyakini dan mengamalkannya, padahal ia berada di bibir jurang yang dalam. Ini tidak khusus dengan satu mazhab di antara beberapa mazhab yang ada, suatu daerah di antara beberapa daerah, ataupun satu masa di antara beberapa masa. Tetapi hanya perkara yang diikuti secara turun-temurun, seakan-akan diambil dari Ummul Kitab! Padahal itu hanya dongeng belaka.

Sungguh sangat ironis! Mengapa ibadah ini tidak sebagaimana ibadah-ibadah lainnya. Ditetapkan baginya berbagai syarat, kewajiban, dan rukun, terkait hal-hal yang tidak diperkenankan oleh seorang alim *muhaqqiq* mengenai tata cara pengambilan dalilnya dengan menjadikan sebagian besarnya sebagai sunah dan anjuran, apalagi menjadikannya sebagai kewajiban, apalagi syarat-syarat?!

Sebenarnya shalat Jum'at ini merupakan salah satu kewajiban dari Allah Swt. dan salah satu syiar Islam, serta salah satu shalat di antara shalat-shalat lainnya. Barangsiapa berasumsi bahwa ada ketentuan di dalamnya yang tidak terdapat dalam shalat-shalat lain, maka asumsi seperti ini tidak didengar kecuali berdasarkan dalil.

Jika di suatu tempat tidak ada selain dua orang, lantas salah seorang dari keduanya berdiri untuk me-

nyampaikan khutbah, sementara yang lainnya mendengarkannya, kemudian keduanya berdiri untuk mengerjakan shalat, maka dua orang ini telah mengerjakan shalat Jum'at.

Kesimpulannya, semua tempat²² layak untuk melaksanakan kewajiban ini, dengan catatan di tempat itu tinggal dua orang muslim, seperti shalat-shalat jamaah yang lain.²³

Dalam *Subulus Salam* (2: 74), Shan'ani mengatakan, "*Shalat Jum'at tidak sah kecuali secara berjamaah berdasarkan ijma'.*" Perkataannya ini sebagai sanggahan terhadap orang yang mengatakan bahwa shalat Jum'at sah bila dilaksanakan sendirian!

Masalah

Seandainya semua jama'ah bercerai-berai, dan imam sendirian pada rakaat pertama, maka shalat Jum'atnya tidak sah. Demikian menurut mayoritas ulama.

22 Syaikh Al-Albany mengatakan, "*Di antara tempat-tempat ini adalah perkampungan, daerah pedalaman, lereng gunung, daerah yang ditempati pada musim panas, dan tempat rekreasi. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa mereka menulis surat kepada Umar untuk menanyakan tentang Jumat? Umar pun membalas surat tersebut, yang isinya: "Laksanakan ibadah Jumat di manapun kalian berada."* Isnadnya shahih.

23 *Al-Ajwibah An-Nafi'ah* halaman 44-45. Juga senada dengan ini apa yang dia katakan dalam *Ar-Raudhah* (1: 192-193).

ADZAN HARI JUM'AT

Bukhari meriwayatkan (912) dari hadits Saib bin Yazid. Dia berkata, *"Awalnya seruan adzan pada hari Jum'at adalah saat imam duduk di atas mimbar, pada masa Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar. Tatkala pada masa Utsman ra. dan masyarakat semakin banyak jumlahnya, maka Utsman menambahkan seruan adzan yang ketiga di tempat yang jauh."*

Menurut Ibnu Khuzaimah, adzan pada masa Rasulullah saw. dan Abu Bakar serta Umar adalah dua kali pada hari Jum'at.

Kemudian Ibnu Khuzaimah mengatakan, "Dua adzan", maksudnya satu adzan dan satu iqamah. Yaitu sebagai penggunaan istilah yang umum atau lantaran keduanya memiliki kesamaan dalam hal penyampaian seruan.

Dalam satu riwayat, pengumandangan adzan pada hari Jum'at dilakukan saat imam duduk. Maksudnya duduk di atas mimbar. Riwayat lain menyebutkan, Adzan dikumandangkan saat imam keluar (naik di atas mimbar), dan ketika shalat hendak dilaksanakan.

Dalam riwayat Nasa'i disebutkan, Bilal mengumandangkan adzan saat Nabi saw. duduk di atas mimbar. Begitu beliau turun, dia mengumandangkan iqamah.

Dalam satu riwayat disebutkan bahwa pengumandangan adzan pada kali kedua adalah intruksi dari Utsman.

Al-Hafizh berkata, *"Penamaannya sebagai adzan yang kedua ditujukan pada adzan yang sebenarnya, bukan iqamah."*

Menurut hemat saya, Perkaranya jelas bahwa shalat Jum'at memiliki satu adzan, yaitu pada saat Nabi saw. naik di atas mimbar, begitu pula pada masa setelah beliau, yakni pada masa Abu Bakar ra, dan Umar ra..

Iqamah disebut adzan, karena iqamah dan adzan sama-sama menyampaikan seruan. Yang pertama (adzan) untuk menyerukan masuknya waktu shalat, sedang yang kedua (iqamah) seruan untuk melaksanakan shalat.

Iqamah juga disebut adzan lantaran kesamaan lafazh-lafazhnya atau hampir sama.

Adzan ketiga yang ditetapkan oleh Utsman, dinyatakan ketiga, meskipun itu yang kedua, karena iqamah terhitung sebagai adzan kedua.

Adzan yang dilakukan oleh Utsman berdasarkan makna yang terkandung dalam semua riwayat bahwa Utsman menambahkannya dengan alasan letak rumah-rumah yang berjauhan dan banyaknya jumlah kaum Muslimin. Alasan ini (sekarang) nyaris tidak ada di suatu daerah kecuali amat langka, sebab semua daerah dipenuhi banyak masjid, dilengkapi dengan pengeras suara, alarm, dan jam melingkar di tangan semua orang. Rumah-rumah penuh dengan siaran-siaran melalui media elektronik yang dapat dilihat dan didengar serta berbagai macam sarana informasi lainnya. Oleh karena itu, alasan ini tidak dapat dijadikan argumen untuk melakukan adzan kedua.

Ulama terkemuka Syam, Syaikh Al-Albany pernah ditanya:

“Apa menurut Anda peneladanan terhadap apa yang dilakukan Utsman ra. pada hari Jum’at dengan mengumandangkan adzan kedua, dilakukan secara mutlak? Atau hanya pada saat terpenuhinya sebab yang mendorong Utsman melakukan itu lantaran dia melihat jumlah jama’ah semakin banyak dan mereka larut dalam mencari penghasilan?!”

Syaikh Al-Albany menjawab, *“Menurut kami peneladanan terhadap apa yang dilakukan Utsman ra. tidak secara mutlak dan tanpa batasan.”* Dari bahasan di atas -tentang hadits-, telah kita ketahui bahwa dia menambahkan adzan hanya berdasarkan alasan yang logis. Yaitu banyaknya jumlah kaum muslimin dan berjauhannya rumah-rumah mereka dari masjid Nabawi. Siapa yang tidak memperhatikan alasan ini namun dia tetap mengacu pada adzan Utsman secara mutlak, maka dia tidak meneladani Utsman ra., tapi justru malah menentangnya. Sekiranya dia tidak mengambil hikmah dari alasan itu yang seandainya bukan karena alasan itu, niscaya Utsman tidak boleh memberi tambahan pada ketentuan Rasulullah saw. dan ketentuan dua khalifah sebelumnya. Lalu Al-Albani mengatakan, jadi, peneladanan terhadap Utsman ra. yang sebenarnya adalah ketika ada sebab seperti yang mendorong Utsman hingga memberi tambahan pada adzan pertama, berupa banyaknya jumlah kaum muslimin dan berjauhannya jarak letak rumah mereka dari masjid. Adapun yang dinyatakan dalam pertanyaan mengenai tambahan alasan lain selain jumlah mereka yang banyak, yang terungkap dalam perkataannya,

*“Dan mereka larut dalam mencari penghasilan”, maka ini adalah tambahan yang tidak ada dasarnya. Alasan ini tidak dapat dijadikan landasan bagi ketentuan apa pun kecuali setelah ada dalil yang menetapkannya. Tanpa itu maka tidak dapat diterima sama sekali. Sebab ini nyaris tidak dapat terwujud pada masa kita sekarang ini kecuali jarang sekali. Itu seperti dalam sebuah wilayah yang besar dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, sebagaimana keadaan kota Madinah pada masa lalu, yang di dalamnya hanya ada satu masjid yang mampu menampung kaum Muslimin di dalamnya. Karena banyaknya jumlah mereka, rumah-rumah mereka pun jauh dari masjid sehingga suara muadzin yang mengumandangkan adzan di depan pintu masjid tidak sampai kepada mereka. Adapun wilayah yang di dalamnya ada banyak masjid besar seperti Damaskus misalnya, di mana seseorang berjalan beberapa langkah saja hampir dapat dipastikan bisa mendengar adzan Jum’at dari berbagai menara. Bahkan sebagiannya atau sebagian besarnya telah menggunakan alat pengeras suara. Dengan demikian, tercapailah maksud yang karenanya Utsman menambahkan adzan. Yaitu memberitahukan kepada kaum muslimin bahwa shalat Jum’at telah tiba. Sebagaimana yang disinyalir dalam hadits di atas. Inilah makna yang dinukil oleh Qurthubi dalam *Tafsir*-nya (8: 100) dari Al-Mawardi, *“Adapun adzan pertama adalah ketentuan yang diadakan Utsman agar orang-orang mempersiapkan diri untuk mengikuti khutbah lantaran luasnya kota Madinah dan penduduknya yang banyak.”**

Apabila permasalahannya demikian, maka penerapan adzan Utsman tersebut merupakan bentuk kesimpulan tambahan yang tidak diperlukan, dan ini tidak dibolehkan, lebih-lebih terkait bahasan seperti ini, yang mengandung tindakan penambahan terhadap syariat Rasulullah saw. tanpa sebab yang dibenarkan. Maka dari itu, seakan-akan Ali bin Abi Thalib ra. yang berada di Kufah merasa cukup dengan Sunnah dan tidak menerapkan tambahan adzan Utsman, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *Al-Qurthuby*.

Ibnu Umar ra. berkata, *“Bahwasanya apabila Nabi saw. naik ke atas mimbar, maka Bilal mengumandangkan adzan. Usai menyampaikan khutbah, Bilal mengumandangkan iqamah. Dan adzan yang pertama adalah bid’ah.”* (Diriwayatkan oleh Abu Thahir Al-Mukhlis dalam *Fawa'id*-nya, hlm. 229: 1-2)

Kesimpulannya, menurut hemat kami, Cukup dengan adzan yang sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad saw., dan itu dilaksanakan saat imam keluar dan naik di atas mimbar, karena tidak adanya sebab yang membenarkan tambahan Utsman, juga sebagai bentuk *ittiba'* (mengikuti) pada Sunnah Nabi saw. yang bersabda, *“Barangsiapa yang tidak suka terhadap Sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku.”*

LETAK POSISI ADZAN PADA MASA NABI DAN UTSMAN

Syaikh mengatakan, *“Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa adzan pada masa Nabi Muhammad saw., Abu Bakar, dan Umar adalah di pintu masjid.*

Adapun adzan pada masa Utsman di pojok-pojok.” Jika terdapat sebab yang mengharuskan penerapan adzan-nya, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka diletakkan di tempat yang sekiranya diperlukan dan efektif; bukan di pintu, sebab itu adalah letak adzan pada masa Nabi saw., bukan pula di masjid di sisi mimbar, sebab ini merupakan bid'ah pada masa Umawiyah. Hal ini juga tidak mewujudkan makna yang dimaksud dari adzan, yaitu penyampaian seruan.

Ibnu Abdil Barr menukil dari Malik, *“Adzan di hadapan imam bukan merupakan perkara yang lama.”* Maksudnya termasuk perbuatan bid'ah. Hal ini telah dinyatakan secara jelas oleh Ibnu Abidin dalam *Al-Hasyiyah* 1: 362, Ibnul Haaj dalam *Al-Madkhal* 2: 208, dan ulama lainnya yang lebih dulu dan lebih tahu dari keduanya.

Asy-Syathibi ra. mengatakan dalam *Al-I'tisham* 2: 146-147, yang kesimpulannya, *“Ibnu Rusyd menyatakan, adzan di hadapan imam pada shalat Jum'at makruh, karena merupakan perkara baru. Pertama kali yang melakukannya adalah Hisyam bin Abdul Malik. Dia mengalihkan adzan yang ada di pojok ke tempat yang tinggi, dan mengalihkan adzan yang ada di tempat yang tinggi ke hadapannya. Setelah itu diikuti oleh para khalifah hingga zaman kita sekarang ini. Kata dia, ini adalah bid'ah. Apa yang dilakukan Rasulullah saw. dan Khulafaurrasyidin setelah beliau itulah Sunnah.”*

Ibnu Habib ra. menyebutkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah saw. dan Khulafaurrasyidin setelah beliau sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Rusyd,

dan ia menyebutkan kisah Hisyam, lalu berkata, *“Apa yang diperbuat oleh Rasulullah saw. itulah Sunnah.”*

Perkataan Ibnu Habib bahwa adzan pada saat imam naik ke atas mimbar tetap dilakukan pada masa Utsman ra., sesuai dengan apa yang dinukil oleh para penukil yang shahih, dan Utsman tidak menambahkan sesuatu pun atas yang apa telah diterapkan sebelumnya kecuali adzan di pojok tempat, lantas hal itu menjadi berkelanjutan.

Pemindahan Hisyam terhadap adzan yang disyariatkan di menara menjadi di hadapannya merupakan bid'ah atas apa yang disyariatkan tersebut.”

Sepatutnya diketahui bahwa tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa adzan pada masa Nabi dilakukan di sisi mimbar dengan posisi di dekatnya.

Al-Allamah Al-Kasymiry mengatakan:

“Saya tidak menemukan satu dalil pun mengenai posisi adzan di dalam masjid dari empat mazhab, kecuali yang dituturkan oleh penulis Al-Hidayah bahwa hal ini terjadi secara turun-temurun (tradisi). Kemudian kalangan lain juga menukilnya. Dari situ bisa saya pahami bahwa mereka tidak memiliki dalil selain yang dikatakan oleh penulis Al-Hidayah. Karena itu, mereka menyatakan dasarnya secara turun temurun.”

Syaikh -rahimahullah- menandaskan, “Bukan hal yang sulit diketahui bagi orang yang memiliki mata hati bahwa dasar secara turun temurun ini tidak memiliki nilai lantaran dua hal:

Pertama: Hal itu bertentangan dengan Sunnah Nabi saw. dan Khulafaurrasyidin setelah beliau.

Kedua: Pertama kali pelaksanaannya pada masa Hisyam, bukan dari masa sahabat sebagaimana yang kamu ketahui.”

Ibnu Abidin berkata dalam *Al-Hasyiyah* (1: 769):

“Tidak ada acuan dasar bagi suatu tradisi yang baru apabila bertentangan dengan ketentuan teks, karena suatu tradisi yang berdasar kebiasaan hanya layak menjadi dalil atas pembolehan jika berlaku umum pada masa sahabat dan para ulama mujtahid sebagaimana yang mereka nyatakan dengan jelas.” Dari pemaparan tersebut, jelaslah **bahwa adzan orang-orang pada masa Utsmani di pintu mesjid dan adzan yang dilakukan di dalam mesjid adalah bid'ah yang tidak boleh diikuti. Maka wajib dihilangkan dari mesjid yang menjadi tempat pelaksanaan shalat Jum'at sebagai usaha untuk menghidupkan Sunnah Nabi saw..”**

Menurut hemat saya, (Kebiasaan itu harus dihilangkan) dari semua mesjid, bukan hanya dari mesjid yang menjadi tempat pelaksanaan shalat Jum'at saja.

Kemudian Syaikh mengatakan dalam kesimpulan risalahnya, bahwa perkara yang telah ditetapkan dalam Sunnah dan diterapkan para salafus salih adalah cukup dengan satu adzan saat khatib naik ke atas mimbar dan dikumandangkan di luar mesjid di atas tempat yang tinggi. Jika perlu adanya adzan seperti masa Utsmani, maka tempatnya di luar mesjid juga. Yaitu di tempat yang efektif sesuai dengan kemaslahatannya dan dapat

didengar oleh banyak orang. Adapun adzan di dalam masjid adalah bid'ah, bagaimanapun kondisinya.²⁴

ORANG YANG TERLEWATKAN SHALAT JUM'AT, SHALAT APA YANG DIKERJAKANNYA?

Shiddiq Hasan Khan berkata, *“Shalat Jum'at adalah kewajiban dari Allah Swt. yang ditetapkan bagi hamba-hamba-Nya. Jika shalat Jum'at terlewatkan lantaran suatu halangan, maka harus ada dalil yang menunjukkan kewajiban menunaikan shalat Zhuhur.”* Dalam hadits Ibnu Mas'ud ra. disebutkan,

مَنْ فَاتَتْهُ الرُّكْعَتَانِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا

*“Barangsiapa terlewatkan dua rakaat, hendaknya dia mengerjakan empat rakaat.”*²⁵

24 Al-Ajwibah Al-Jami'ah halaman 40-41.

25 Syaikh Al-Albany bertutur, “Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah 1: 126/1, dan Thabrani dalam Al-Kabir 2: 38/1, lafazh hadits ini miliknya dari beberapa jalur periwayatan dari Abu Ahwash dari Ibnu Mas'ud, sebagian jalur periwayatannya shahih. Menurut Haitsami, dalam Al-Majma' 2: 192, hadits ini hasan. Barangkali landasan dalil yang diambil oleh penulis dari hadits Ibnu Mas'ud yang berstatus *mauquf*, tidak lain disebabkan karena dia tidak mengetahui adanya perkara yang bertentangan dengan sahabat, juga didukung oleh makna yang dipahami dari hadits Abu Hurairah –hadits selengkapnya akan disampaikan nanti- dan dikuatkan oleh riwayat yang terdapat dalam Al-Mushannaf (1: 206/1) dengan sanad shahih dari Abdurrahman bin Abi Dzi'b, dia berkata, “Aku pergi bersama Zubair untuk suatu keperluan pada hari Jumat, lalu dia mengerjakan shalat Jumat empat rakaat.”

Dalam hadits Ibnu Mas'ud terdapat isyarat bahwa shalat Zhuhur adalah asalnya (dasarnya), dan itulah yang diwajibkan bagi orang yang tidak mengerjakan shalat Jumat. Ini didukung beberapa hal:

Hadits ini menunjukkan bahwa orang yang terlewatkan shalat Jum'at, maka dia harus mengerjakan shalat Zhuhur.

Pertama; Sebagaimana yang diketahui secara meyakinkan bahwa Nabi saw. dan para sahabat beliau mengerjakan shalat Zhuhur pada hari Jumat jika mereka berada dalam perjalanan. Tetapi mereka mengerjakannya secara *qashar*. Seandainya yang asal pada hari Jumat adalah shalat Jumat, niscaya mereka akan mengerjakan shalat Jumat.

Kedua; Abdullah bin Mi'dan berkata dari neneknya, bahwa dia berkata, "Abdullah bin Mas'ud berkata kepada kami, *"Jika kalian mengerjakan shalat pada hari Jumat bersama imam, maka shalatlah dengan shalatnya. Jika kalian mengerjakan shalat di rumah kalian, maka shalatlah empat rakaat."* Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (1: 207/2), isnadnya shahih hingga kepada kakeknya, Ibnu Mi'dan. Adapun neneknya, saya tidak mengetahuinya. Tampaknya dia seorang wanita generasi tabi'in bukan generasi sahabat. Tetapi didukung perkataan Hasan mengenai wanita yang hadir di masjid pada hari Jumat, bahwa dia mengerjakan shalat dengan shalat imam, dan dia membolehkannya. Dalam satu riwayat darinya disebutkan bahwa dia berkata, "Dulu kaum wanita mengerjakan ibadah Jum'at bersama Nabi, beliau bersabda, *"Janganlah kalian keluar (rumah) kecuali untuk suatu bepergian, jangan sampai ada bau wewangian dari kalian."* Isnadnya shahih.

Dalam riwayat lain melalui jalur Asy'ats dari Hasan, dia berkata, *"Dulu kaum wanita Muhajirin mengerjakan shalat Jumat bersama Rasulullah saw. dan mereka menganggapnya sebagai shalat Zhuhur."* Karena itu, barangsiapa menyatakan bahwa pokoknya pada hari Jumat hanya shalat Jumat, dan bagi orang yang terlalaikan atau tidak diwajibkan baginya, seperti musafir dan wanita, hanya mengerjakan shalat dua rakaat Jumat, maka dia telah menyalahi teks-teks syariat ini tanpa hujjah. Kemudian saya dapati Shan'ani menyebutkan hal yang sama (2: 74). Apabila ibadah Jumat terlalaikan, maka diwajibkan shalat Zhuhur berdasarkan *ijma'*, sebab shalat Jum'at hanya sebagai penggantinya.

Adapun manfaat perbedaan pendapat dalam masalah ini yang disebutkan oleh pihak-pihak yang membahas masalah-masalah cabang, maka tidak ada dasarnya sama sekali dalam hal ini.

JUMLAH RAKAAT SHALAT JUM'AT

Jumlah rakaat shalat Jum'at adalah dua rakaat berdasarkan kesepakatan ulama.

Dari Umar ra. bahwasanya dia berkata,

صَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْأَضْحَى
رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَانِ، تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرِ، عَلَى لِسَانِ
مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

"Shalat Jum'at dua rakaat, shalat Idul Fitri dua rakaat, shalat Idul Adha dua rakaat, shalat musafir dua rakaat, sempurna tanpa qashar, melalui lisan Muhammad saw.."

Hadits shahih diriwayatkan oleh Ahmad (1: 37), Nasa'i (3: 183), Ibnu Majah (1063), Ibnu Hibban (2783). Hadits ini juga dinyatakan shahih oleh Al-Albany dalam *Shahih An-Nasa'i* (1346).

ORANG YANG MENDAPATKAN SATU RAKAAT SHALAT JUM'AT

Dari Abu Hurairah ra., dia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ

"Barangsiapa mendapat satu rakaat dari shalat Jum'at, maka dia sungguh telah mendapat shalat

Jum'at." Hadits ini memiliki dua belas jalur periwayatan. Menurut Hakim, hanya tiga saja yang shahih.

Hakim mengatakan dalam *Al-Badr Al-Munir* *"Tiga jalur periwayatan ini adalah jalur periwayatan yang paling baik dalam hadits ini, sementara yang lainnya dikategorikan lemah."*

Menurut hemat saya, hadits ini diriwayatkan oleh Nasa'i, dinyatakan hasan oleh lebih dari satu orang ahli hadits dan dinyatakan shahih oleh Al-Albani dalam *Al-Irwa'* (622).

Dari Ibnu Umar ra., dari Nabi saw., beliau bersabda,

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهَا فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ

"Barang siapa mendapat satu rakaat dari shalat Jum'at atau lainnya, maka dia sungguh telah mendapat shalat Jum'at."

Diriwayatkan oleh Nasa'i dan Ibnu Majah. Menurut Al-Albany hadits ini hasan.

Dari Abu Hurairah ra. bahwa dia berkata, Rasulullah saw. bersabda, *"Barang siapa mendapat satu rakaat dari shalat Jum'at, maka dia sungguh telah mendapat shalat Jum'at."*

Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, empat Imam hadits, dan Ahmad.

Ini meliputi shalat Jum'at dan lainnya. Hadits ini juga menunjukkan bahwa shalat bisa didapat dengan satu rakaat penuh.

Adapun hadits yang diriwayatkan dari Umar bahwa dia berkata, *“Khutbah ditetapkan pada posisi dua rakaat, apabila tidak mendapati khutbah, hendaknya ia mengerjakan shalat empat rakaat.”*

Hadits ini tidak shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (1: 126/1), dari Yahya bin Abi Katsir bahwa dia mengatakan, Umar menceritakan kepadaku, lalu dia menyebutkannya. Di dalamnya terdapat riwayat yang terputus sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Al-Albany dalam catatan kaki *Al-Ajwibah* hlm 49.

HARI JUM'AT BERTEPATAN DENGAN HARI RAYA

Dari Iyas bin Abi Ramlah Asy-Syamiy, dia berkata, *“Aku menyaksikan Muawiyah bin Abi Syufyan sedang bertanya kepada Zaid bin Arqam, “Apakah kamu pernah menyaksikan dua hari raya yang terhimpun dalam satu hari bersama Rasulullah saw.?”*

“Ya”, jawabnya.

Muawiyah kembali bertanya, “Lantas apa yang beliau lakukan?”

Dia menjawab, “Beliau mengerjakan shalat hari raya, kemudian memberi dispensasi pada shalat Jum’at. Beliau bersabda,

مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ

“Siapa yang ingin mengerjakan shalat (Jum’at), maka shalatlah.”

Dalam riwayat lain disebutkan,

مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْمَعَ فَلْيَجْمَعْ

*“Siapa yang ingin mengerjakan shalat (Jum’at), maka shalatlah.”*²⁶

Dari Atha' bin Abi Rabah bahwasanya dia berkata, *“Ibnu Zubair pernah menunaikan shalat bersama kami pada hari raya yang bertepatan dengan hari Jum’at di awal siang hari. Kemudian kami kembali untuk mengerjakan shalat Jum’at, sedangkan ia (Ibnu Zubair) tidak mengerjakan shalat Jum’at bersama kami. Kami pun melaksanakan shalat Jum’at tanpa Ibnu Zubair. Ketika itu Ibnu Abbas berada di Thaif, tatkala ia telah tiba, kami pun menceritakan kejadian tersebut kepadanya. Ibnu Abbas berkata, “Dia telah mengerjakan sesuai sunnah.”*

Dalam sebuah riwayat disebutkan, *“Terhimpun hari Jum’at dan hari raya Idul fitri pada masa Ibnu Zubair, lantas ia berkata: ‘Dua hari raya terkumpul dalam satu hari, maka gabungkanlah (shalat) keduanya sekaligus. Ibnu Zubair mengerjakan (shalat) keduanya dengan dua rakaat di awal siang hari, dan tidak menambahnya lagi sehingga ia mengerjakan shalat Ashar.”*

Kedua hadits tersebut ada pada riwayat Abu Dawud. Hadits ini dinyatakan shahih oleh Al-Albany dalam *Shahih Abi Dawud* (982, 983).

Dalam riwayat Nasa’i dari Wahab bin Kisan, dia berkata,

26 Hadits shahih, diriwayatkan oleh Thayalisi, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, Darimi, Thahawi, Hakim, Ahmad, Baihaqi, dan dinyatakan shahih oleh dalam *Shahih Abu Dawud* (981).

اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَأَخَّرَ الْخُرُوجَ حَتَّى تَعَالَى
النَّهَارُ، ثُمَّ خَرَجَ فَخَطَبَ، فَأَطَالَ الْخُطْبَةَ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّ
لِلنَّاسِ يَوْمَئِذٍ الْجُمُعَةَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: أَصَابَ
السُّنَّةَ.

“Terhimpun dua hari raya pada masa Ibnu Zubair. Lalu Ibnu Zubair mengakhirkan keluar (ke tempat shalat) hingga hari beranjak siang. Kemudian ia keluar rumah lantas menyampaikan khutbah. Dia memperpanjang khutbah kemudian turun dan keluar lagi mengerjakan shalat (idul fitri), dan ia tidak mengimami orang-orang tidak sempat lagi mengerjakan shalat Jum’at. Kami pun menceritakan kejadian tersebut kepada Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, “Dia (Ibnu Zubair) telah mengerjakan sesuai sunnah.”

Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw. bahwa beliau bersabda,

قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجَزَاهُ مِنَ الْجُمُعَةِ، وَأَنَا
مُجْمَعُونَ

“Telah terhimpun dua hari raya pada hari kalian ini. Siapa yang menghendaki, maka shalat Id itu sudah cukup baginya dari shalat Jum’at. Sedangkan kami melaksanakan shalat Jum’at.”²⁷

27 Hadits shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Thahawi, Hakim, Baihaqi, dan dinyatakan shahih oleh Al-Albany dalam *Shahih Abi Dawud* (984).

Shiddiq Hasan Khan bertutur, *“Menurut saya, jelas sudah bahwa dispensasi ini bersifat umum bagi imam dan seluruh kaum muslimin. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh dalil-dalil yang ada.”* Adapun sabda Nabi saw., *“Sedangkan kami melaksanakan shalat Jum’at,”* maka tujuan beliau di sini adalah bahwasanya beliau mengabarkan bahwa beliau akan mengamalkan kewajiban semula (sebelum menjadi keringanan). Namun pengamalan beliau ini tidak serta-merta menunjukkan tidak adanya dispensasi bagi beliau dan orang-orang yang melaksanakan shalat Jum’at. Ibnu Zubair pernah meninggalkan shalat Jum’at pada masa pemerintahannya sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, dan para sahabat pun tidak menyanggahnya.”²⁸

Menurut hemat saya, masalah ini harus dirinci lagi; orang yang telah mengerjakan shalat hari raya, maka shalat Jum’at baginya menjadi sunah, dan shalat Jum’at yang dikerjakannya setelah shalat hari raya merupakan pengamalan kewajiban semula. Jika menghendaki dia boleh mengerjakannya, dan jika tidak menghendaki, dia boleh meninggalkannya. Adapun orang yang tidak mengerjakan shalat hari raya, maka shalat Jum’at wajib baginya. Dia harus mengerjakan shalat Jum’at.

SHALAT JUM’AT PADA SAAT HUJAN

Dari Abu Malih dari ayahnya -yaitu Usamah bin Umair- bahwa Perang Hunain terjadi pada hari musim hujan. Lalu Nabi saw. memerintahkan dengan menyeru,

²⁸ *Ar-Raudhah* 1: 201.

“Bahwa shalat di tempat.” Itu terjadi pada hari Jum’at.

Ini hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, dan dinyatakan shahih oleh Al-Albany dalam *Shahih Abi Dawud* (967).

Dalam satu riwayat disebutkan, bahwasanya ia pernah menyaksikan Nabi saw. pada masa Hudaibiyah di hari Jum’at. Mereka kehujanan namun bagian bawah alas kaki mereka tidak basah, maka beliau menyuruh mereka agar mengerjakan shalat di tempat mereka.”

Hadits ini shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Hakim, dan Baihaqi. Lihat *Shahih Al-Jami’* (969). Perkataannya “di tempat mereka”; *riḥāl* adalah jamak dari *raḥl*. Maksudnya rumah, tempat tinggal, dan penginapan.

Bisa dikatakan, kejadian itu dalam kondisi bepergian yang tidak dapat dijadikan dalil untuk kondisi mukim, *Wallahu A’lam*. Hal itu bisa jadi untuk seluruh shalat termasuk Jum’at, baik dalam perjalanan maupun saat mukim, *Wallahu A’lam*. Dan, bisa jadi terhimpunnya *safar* (bepergian) dan hujan itulah yang menjadi sebab shalat di tempat, karena shalat Jum’at menjadi tidak wajib.

HUKUM MANDI PADA HARI JUM’AT

Dalam *Zadul Ma’ad* 1: 376, Ibnul Qayyim menuturkan, Keistimewaan Keempat: Perintah mandi pada hari Jum’at. Perintah ini sangat ditegaskan, dan lebih

diwajibkan daripada kewajiban witr....” hingga akhir perkataannya –rahimahullah-. Saya akan mengawali dengan memaparkan beberapa hadits, kemudian penjelasan tambahan dari ulama generasi terdahulu (ulama salaf) berkaitan dengan hukum mandi pada hari Jum’at.

Hadits Pertama

Dari Bara' bin Azib ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ مِنَ الْحَقِّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَغْتَسِلَ أَحَدُهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَأَنْ يَمْسَ مِنْ طَيِّبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَ أَهْلِهِ

“Sesungguhnya di antara kewajiban kaum muslimin, ialah hendaknya masing-masing dari mereka mandi pada hari Jum’at, dan hendaknya dia memakai minyak wewangian jika keluarganya memilikinya.”²⁹

Hadits Kedua

Dari Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةُ فَلْيَغْتَسِلْ

“Apabila salah seorang dari kamu mendatangi shalat Jum’at, maka mandilah!”

29 Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad 4: 282, Tirmidzi 529, Abu Ya’la 1659, dan Thabrani dalam *Al-Ausath* 813.

Dalam satu riwayat,

مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ

"Barangsiapa diantara kamu yang mendatangi shalat Jum'at, maka mandilah!"

Dalam riwayat lain disebutkan, *"Barangsiapa mendatangi shalat Jum'at, maka mandilah!"* Dalam riwayat lain disebutkan, Yahya bin Watstsab berkata, Aku pernah bertanya kepada Ibnu Umar tentang mandi hari Jum'at. Dia menjawab, *"Rasulullah saw. memerintahkannya kepada kami."*³⁰ Dalam satu riwayat disebutkan, *"Jika kalian mendatangi shalat Jum'at, maka mandilah."*³¹

Dalam satu riwayat disebutkan, *"Jika salah seorang di antara kalian pergi shalat Jum'at, hendaklah dia mandi."*³²

Hadits Ketiga

Dari Ibnu Abbas ra. dari Nabi saw. bahwa beliau bersabda,

إِنَّ هَذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللَّهُ عِيْدًا لِلْمُسْلِمِينَ، فَمَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ

30 Isnadnya shahih; Dirwayatkan oleh Ahmad 5128, dan Ibnu Abi Syaibah 3: 93, sanadnya sahih.

31 Isnadnya shahih; Dirwayatkan oleh Ahmad 5450 dan ia sesuai syarat Bukhari dan Muslim.

32 Isnadnya shahih; Dirwayatkan oleh Ahmad 5482, 5488, Thayalisi 850, Nasai 3: 105, dan dalam *Al-Kubra* 1677, sanadnya sesuai syarat Bukhari dan Muslim.

“Sesungguhnya ini adalah hari yang dijadikan oleh Allah sebagai hari raya bagi kaum muslimin. Siapa yang datang untuk shalat Jum’at, hendaknya dia mandi.” Ini hadits shahih dan akan dipaparkan secara lengkap dalam bab ‘Keutamaan-keutamaan mandi.’”

Hadits Keempat

Dari seorang syaikh dari Anshar, dia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ الْغُسْلُ، وَالطَّيْبُ، وَالسَّوَاكُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

“Pada hari Jum’at, wajib bagi seorang Muslim untuk mandi, memakai wewangian, dan bersiwak (menggosok gigi).”

Isnad hadits ini shahih. Diriwayatkan oleh Ahmad 5: 363 dan sanadnya shahih. Hadits ini juga dinyatakan shahih oleh Al-Albany dalam *Ash-Shahihah* 1796.

Hadits Kelima

Dari Umar bin Khatthab ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ

“Jika salah seorang di antara kalian pergi shalat Jum’at, maka mandilah.”

Diriwayatkan oleh al-Bukhari 882, dan Muslim 845.

Hadits Keenam

Dari Tsauban ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,
حَقُّ كُلِّ مُسْلِمٍ: السَّوَاكُ، وَغُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَأَنْ يَمْسَسَ مِنْ
طِيبٍ أَهْلِهِ إِنْ كَانَ

“Kewajiban setiap muslim adalah menggosok gigi, mandi hari Jum’at, dan memakai wewangian keluarganya jika ada.”

Hadits ini shahih, diriwayatkan oleh Bazzar dan dinyatakan shahih oleh Al-Albany dalam *Ash-Shahihah* 1796.

Hadits Ketujuh

Dari Abu Said Al-Khudry ra., dia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

“Mandi hari Jum’at adalah kewajiban bagi setiap orang yang sudah baligh.”

Diriwayatkan oleh Ahmad 3: 6, dan Muslim 846, 5.

Dalam riwayat Muslim 846, 7, dengan lafazh, *“Mandi pada hari Jum’at (akan shalat Jum’at) adalah keharusan atas setiap orang yang sudah baligh, demikian pula bersiwak dan memakai wewangian semampunya.”* Menurut sebagian rawi, *“Walaupun dari minyak wangi wanita.”*

Hadits Kedelapan

Dari Abu Hurairah ra., dia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

حَقُّ اللَّهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ، يَغْسِلَ
رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ

“Hak Allah yang harus ditunaikan setiap muslim adalah hendaknya dia mandi pada setiap tujuh hari dengan membasuh kepala dan badannya.”

Diriwayatkan oleh al-Bukhari 897, 898, dan Muslim 849. Ini redaksi teks hadits menurut Muslim.

Hadits Kesembilan

Dari Jabir bin Abdillah ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ غُسْلُ يَوْمٍ، وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ

“Bagi setiap orang muslim, wajib mandi satu hari pada setiap tujuh hari, yaitu hari Jum’at.”

Hadits ini shahih, diriwayatkan oleh Ahmad 3: 304, Nasa’i 3: 93, Ibnu Khuzaimah 1747, dan Ibnu Hibban 2119. Hadits ini dinyatakan shahih oleh Al-Albany dalam *Al-Irwa’* 143.³³

33 Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah 1746, dan Thabrani dalam *Al-Ausath* 4279, melalui jalur Muhammad bin Munkadir dari Jabir dengan lafazh, *“Mandi pada hari Jumat wajib bagi setiap muslim yang sudah baligh.”* Isnadnya hasan.

Hadits Kesepuluh

Dari Hafshah ra. bahwa dia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ رَوَاحُ الْجُمُعَةِ، وَعَلَى كُلِّ مَنْ رَاحَ الْجُمُعَةِ الْغُسْلُ

“Setiap orang baligh wajib pergi shalat Jum’at, dan bagi setiap yang pergi shalat Jum’at wajib mandi.”

Hadits ini shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Thahawi 1: 116. Hadits ini termuat dalam *Shahih Abi Dawud* 369.

Hadits Kesebelas

Dari Salim bin Abdullah bin Amru dari Ibnu Umar ra, *“Bahwa ketika Umar bin Khatthab berdiri menyampaikan khutbah pada hari Jum’at, tiba-tiba masuklah seorang dari kaum Muhajirin generasi awal dari sahabat Nabi saw.. Lalu Umar memanggilnya, “Sudah waktu apa ini?” Dia menjawab, “Aku sibuk hingga tidak sempat kembali ke keluargaku sampai aku mendengar kumandang adzan, maka aku hanya berwudhu. Umar berkata, “hanya wudhu lagi...?! Sungguh aku mengetahui bahwa Rasulullah saw. memerintahkan mandi.”*

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari 878, 882, Muslim 845, 3, dan lainnya. Diriwayatkan oleh Muslim 845, 4, dari Abu Hurairah ra., dia berkata,

بَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِذْ دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، فَعَرَّضَ بِهِ عُمَرُ، فَقَالَ: مَا بَالُ رَجُلٍ يَتَأَخَّرُونَ بَعْدَ النَّدَاءِ! فَقَالَ عُثْمَانُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا زِدْتُ حِينَ سَمِعْتُ النَّدَاءَ

أَنْ تَوَضَّأْتُ، ثُمَّ أَقْبَلْتُ، فَقَالَ عُمَرُ: وَالْوُضُوءُ أَيُّضًا! أَلَمْ تَسْمَعُوا
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ
فَلْيَغْتَسِلْ.

"Ketika Umar bin Khaththab berkhotbah pada hari Jum'at, tiba-tiba Utsman bin Affan masuk ke masjid, lalu dia disindir oleh Umar bin Khaththab r.a, kata Umar, "Mengapa ada orang-orang yang terlambat datang setelah mendengar adzan?" Utsman menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, tidak ada yang dapat saya lakukan setelah mendengar adzan kecuali berwudhu' lalu berangkat ke masjid." Kata Umar, "hanya wudhu' lagi. Tidakkah kau dengar Rasulullah saw. bersabda, 'Apabila salah seorang dari kamu mendatangi shalat Jum'at, maka mandilah!'"

Al-Hafizh menandakan, hadits ini dijadikan dalil bahwa mandi Jum'at hukumnya wajib, karena Umar menghentikan khutbah dan mengingkari tindakan Utsman yang meninggalkan mandi Jum'at.

Ibnu Mundzir menceritakan dari Ishak bin Rahawaih bahwa kisah Umar dan Utsman menunjukkan kewajiban mandi, bukan sebaliknya (mandi tidak diwajibkan). Itu disebabkan, karena Umar meninggalkan khutbah, sibuk mengecam Utsman dan menegur keras terhadap orang yang bertindak seperti Utsman di hadapan jamaah. Seandainya meninggalkan mandi dibolehkan, niscaya Umar tidak melakukan hal itu. Alasan Utsman tidak pulang mandi tiada lain, karena sempitnya waktu yang seandainya dia mandi terlebih dulu, niscaya dia terlewatkan shalat Jum'at. Atau karena dia sudah mandi

–sebagaimana dalam riwayat Muslim dari Humran-hamba sahaya Utsman. Kata Humran, “Utsman tidak pernah melalui satu hari pun sehingga dia mengguyur (badannya) dengan air.” (*Fathul Bariy* 2: 421)

Ibnu Daqiq Al-Id ra. bertutur, “Mayoritas ulama berpendapat bahwa mandi Jum’at hukumnya sunnah. Mereka membutuhkan pemakluman terhadap makna yang bertentangan dengan makna yang jelas (yaitu wajib). Mereka menakwilkan bentuk kata perintah sebagai anjuran dan bentuk kata wajib sebagai pene-gasan. Sebagaimana dikatakan: “Penghormatanmu kepadaku wajib.” Ini adalah penakwilan yang lemah. Ini dapat dibenarkan jika makna yang bertentangan lebih kuat dibanding makna yang jelas ini. Dalil terkuat yang mereka gunakan untuk menyanggah makna yang jelas ini adalah hadits, *“Barangsiapa berwudhu' pada hari Jum'at maka itu adalah baik Jum'at, dan barangsiapa mandi pada hari Jum'at maka mandi itu lebih utama.”* Sanadnya tidak bertentangan dengan sanad hadits-hadits di atas. Ibnu Daqiq berkata, “Barangkali mereka menakwilkannya dengan penakwilan yang tidak tepat bagi orang yang mengarahkan lafazh wajib pada makna pengguguran dari kewajiban.”

Di antara orang-orang yang mengatakan mandi Jum’at wajib adalah Abu Hurairah, Ammar bin Yasir, sejumlah ulama hadits dan fikih, yang diprakarsai oleh Al-Bukhari. Ini adalah pendapat Ahlu Zhahir dan salah satu dari dua riwayat dari Ahmad. Ibnu Hazm meri-wayatkan hal itu dari Umar dan sekelompok sahabat serta generasi setelah mereka, termasuk Malik dan Ibnu Khuzaimah.

Sa'ad berkata, “*Aku kira tidak ada seorang muslim pun yang meninggalkan mandi di hari Jum’at.*”

Pendapat yang mewajibkan mandi hari Jum’at ini diunggulkan oleh Al-Albany dalam *Tamamul Minnah* hlm. 120.

MASALAH-MASALAH YANG BERKAITAN DENGAN MANDI JUM’AT

Masalah Pertama

Mandi bukan sebagai syarat sah shalat, tapi mandi adalah kewajiban tersendiri. Shalat sah tanpa mandi. Ibnu Daqiq Al-Id ra. mengatakan, “Azh-Zhahiri benar-benar menyimpang jauh, dan nyaris dapat dipastikan kesalahannya. Pasalnya, dia tidak mensyaratkan mandi yang mendahului pelaksanaan shalat Jum’at, hingga seandainya dia mandi sebelum matahari terbenam, maka menurutnya sudah cukup karena mandi kaitannya dengan hari.”

Masalah Kedua

Bukhari meriwayatkan dalam “Kitab Jum’at”, “Bab Apakah orang yang tidak mengikuti shalat Jum’at juga harus mandi, seperti kaum wanita, anak-anak, dan lainnya?” Ibnu Umar ra. bertutur, “Mandi hanya diwajibkan bagi orang yang wajib menunaikan shalat Jum’at.”

Dalam *Fathul Bariy* 2: 444, Al-Hafizh mengatakan, Al-Baihaqi menghubungkannya dengan isnad yang sahih.”

Mayoritas ulama mengatakan, mandi tidak disyariatkan bagi orang yang tidak mengikuti shalat Jum’at.

Masalah Ketiga

Mayoritas ulama berpendapat bahwa mandi untuk shalat Jum'at dimulai setelah terbit fajar. Malik, Auza'i, dan Laits berasumsi bahwa mandi berkaitan dengan pergi menunaikan shalat Jum'at. Ibnu Abdil Barr ra. menukil *ijma'* yang menyatakan bahwa orang yang mandi setelah shalat, maka dia tidak mandi untuk Jum'at, dan berarti dia tidak melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya.

Masalah Keempat

Atsram berkata, aku mendengar Ahmad pernah ditanya tentang orang yang mandi kemudian berhadats, apakah wudhu itu cukup baginya? Jawab Ahmad, Ya. Dan dalam hal ini saya tidak mendengar ada yang lebih tinggi dari hadits Ibnu Abi Abza.

Al-Hafizh bertutur, dia mensinyalir apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad sahih dari Said bin Abdurrahman bin Abza dari bapaknya yang termasuk jajaran generasi sahabat, "Bahwa dia mandi pada hari Jum'at kemudian berhadats, lalu dia berwudhu dan tidak mengulangi mandinya." Al-Hafizh mengatakan, dengan memperhatikan maksudnya, maka dikatakan, jika diketahui bahwa hikmah dari perintah mandi pada hari Jum'at dan bersih-bersih adalah menjaga orang-orang yang hadir agar tidak terganggu dengan bau yang tidak sedap. Maka barangsiapa khawatir akan terkena sesuatu yang mengotori badannya saat pertengahan hari, dianjurkan kepadanya agar menangguhkan mandi hingga ketika menjelang. Barangkali, inilah yang diperhatikan oleh Malik, lantas

ia mensyaratkan kesinambungan antara berangkat ke masjid dan mandi agar tujuan dari perintah itu tercapai pada orang yang badannya dikhawatirkan akan berubah. *Wallahu A'lam.*

Masalah Kelima

Pada hari Jum'at terdapat mandi khusus. Seandainya ada bentuk mandi pada hari Jum'at, maka mandi tersebut belum mencukupi mandi Jum'at kecuali disertai niat. Pendapat ini telah diterapkan oleh Abu Qatadah yang berkata kepada anaknya yang dilihatnya sedang mandi pada hari Jum'at, "Jika mandimu itu lantaran junub, maka mandilah kembali yang kedua untuk Jum'at." Diriwayatkan oleh Ath-Thahawi dan Ibnu Mundzir. Hadits ini dinyatakan shahih oleh Al-Albany.

Seandainya terhimpun dua mandi pada hari Jum'at; mandi untuk junub dan mandi shalat Jum'at, maka masing-masing mandi itu dipisahkan dengan niat, dan setiap mandi disertai niat, dengan ketentuan mandi junub di awalnya, karena untuk melakukan mandi Jum'at disyaratkan dalam keadaan suci (tidak junub). Ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى طَهَارَةٍ فَهُوَ عَلَى طَهَارَةٍ إِلَى الْجُمُعَةِ
الْأُخْرَى

"Barangsiapa mandi pada hari Jum'at dalam kondisi suci, maka dia berada dalam kondisi suci hingga Jum'at berikutnya." Hadits ini dinyatakan hasan oleh Al-Albany dalam Ash-Shahihah 2321.

Al-Khaththabi dan lainnya menukil ijma' yang menyatakan bahwa shalat Jum'at sah tanpa mandi.

PERINGATAN BAGI ORANG YANG MENINGGALKAN SHALAT JUM'AT

Dalam hal ini terdapat beberapa hadits:

Hadits Pertama

Dari Jabir ra. dari Nabi saw. bahwasanya beliau bersabda,

مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ مَرَّارٍ مِنْ غَيْرِ عُدْرٍ، طَعَنَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ

*"Barangsiapa meninggalkan Jum'at tiga kali berturut-turut tanpa halangan, maka Allah mengunci (membutakan) hatinya."*³⁴

Hadits Kedua

Dari Abu Ja'd Adh-Dhamry -dia termasuk generasi sahabat-, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعٍ تَهَاوُنًا مِنْ غَيْرِ عُدْرٍ، طَعَنَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ

*"Barangsiapa meninggalkan tiga Jum'at karena meremehkan tanpa halangan, maka Allah mengunci (membutakan) hatinya."*³⁵

-
- 34 Hadits sahih; Diriwayatkan oleh Ahmad 3: 332, Nasa'i dalam *Al-Kubra* 1657, Ibnu Majah 1126, Ibnu Khuzaimah 1856, Thahawi dalam *Al-Musykil* 3183, Thabrani dalam *Al-Ausath* 275, Hakim 1: 292, dan Baihaqi 3: 247. Isnadnya hasan dan memiliki riwayat-riwayat pendukung sehingga membuat statusnya menjadi shahih.
- 35 Hadits hasan; Diriwayatkan oleh Ahmad 3: 424-425, Abu Dawud 1052, Nasa'i 3: 88, dan dalam *Al-Kubra* 1656, Ibnu Khuzaimah 1858, Tirmidzi 500, Ibnu Majah 1125, Darimi 1: 369, Ibnu Abi Ashim dalam *Al-Ahad wa Al-Matsany* 975, 976, Abu Ya'la 1600, Thahawi 3182, dan Ibnu Hibban 3786. Menurut Al-Albany, hadits ini hasan.

Hadits Ketiga

Dari Abdullah bin Abi Qatadah dari bapaknya, bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ طَبَعَ عَلَى قَلْبِهِ

“Barangsiapa meninggalkan Jum’at tiga kali tanpa alasan darurat, maka hatinya dikunci (dibutakan).”³⁶

Hadits Keempat

Dari Ibnu Umar ra. dan Ibnu Abbas ra. bahwa saat berada di atas tangga mimbar Rasulullah saw. bersabda,

لَيَتَّبِعَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدَعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ

“Hendaklah orang yang suka meninggalkan shalat Jum’at itu menghentikan perbuatan mereka atau Allah ‘Azza wa Jalla membutakan hati mereka lalu mereka benar-benar menjadi orang yang lalai.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim 865, 40, dari Abdullah bin Amru dan Abu Hurairah.

Hadits Kelima

Dari Ibnu Mas'ud ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda kepada orang-orang yang meninggalkan shalat Jum’at,

36 Hadits shahih; Diriwayatkan oleh Ahmad 5: 300, Thahawi 3184, dan Hakim 2: 488. Menurut Al-Albany, hadits ini shahih.

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَحْرِقُ عَلَى رِجَالٍ
يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ يُؤْتِيَهُمْ

"Sungguh aku bertekad hendak menyuruh seorang untuk mengimami shalat dengan orang-orang (jama'ah shalat), kemudian aku membakar rumah orang-orang yang meninggalkan shalat Jum'at beserta mereka." Diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya."

Hadits Keenam

Dari Abu Hurairah ra.. Dia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

أَلَا هَلْ عَسَىٰ أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَّخِذَ الصُّبَّةَ مِنَ الْغَنَمِ عَلَى رَأْسِ مِئَلٍ أَوْ
مِئَلَيْنِ، فَيَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْكَلَا، فَيَرْتَفِعَ، ثُمَّ تَحِيَّ الْجُمُعَةَ فَلَا يَحِيَّ وَلَا
يَشْهَدُهَا، وَتَحِيَّ الْجُمُعَةَ فَلَا يَشْهَدُهَا، وَتَحِيَّ الْجُمُعَةَ فَلَا يَشْهَدُهَا
حَتَّى طُبِعَ عَلَى قَلْبِهِ.

"Ketahuilah, apakah salah seorang di antara kalian berharap dapat menggembalakan sekawanan hewan di ujung jarak satu atau dua mil, namun kemudian dia tidak mendapatkan padang rumput, lantas dia naik lagi, kemudian tiba (hari) Jum'at namun dia tidak mendatangi dan tidak mengikutinya (shalat Jum'at), dan tiba lagi Jum'at (berikutnya) namun dia tidak mengikutinya, dan tiba lagi Jum'at (setelahnya) namun dia (tetap) tidak mengikutinya hingga hatinya dikunci."

Kawanan: maksudnya sekumpulan kuda, onta, atau kambing.

Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan dinyatakan hasan oleh Al-Albany dalam *Shahih At-Targhib* 731.

Hadits Ketujuh

Dari Yahya bin As'ad bin Zurarah ra.. Dia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ سَمِعَ النَّدَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَأْتِهَا، ثُمَّ سَمِعَهُ فَلَمْ يَأْتِهَا، ثُمَّ سَمِعَهُ فَلَمْ يَأْتِهَا، وَجَعَلَ قَلْبُهُ قَلْبَ مُنَافِقٍ

“Barangsiapa mendengar seruan (adzan) pada hari Jum’at namun dia tidak mendatanginya, kemudian mendengarnya lagi namun dia tidak mendatanginya, kemudian mendengarnya lagi namun dia (tetap) tidak mendatanginya, maka Allah mengunci (membutakan) hatinya dan menjadikan hatinya sebagai hati munafik.”

Hadits hasan diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Al-Baihaqi serta dinyatakan hasan oleh Al-Albany.

Hadits Kedelapan

Dari Ibnu Abbas ra. secara mauquf,

مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ جُمُعٍ مُتَوَالِيَاتٍ، فَقَدْ نَبَذَ الْإِسْلَامَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ

“Siapa yang meninggalkan Jum’at tiga kali Jum’at secara berturut-turut, maka dia telah mencampakkan Islam di belakang punggungnya (mengabaikan Islam).”

Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Ya'la secara *mauquf* dengan isnadnya yang sahih. Ia dinyatakan shahih oleh Al-Albany.

As-Sindi berkata terkait sabda Nabi saw., *"Karena meremehkan,"* maksudnya karena minimnya perhatian terhadap shalat Jum'at, bukan atas dasar merendahkan, karena merendahkan kewajiban-kewajiban Allah merupakan kekafiran.

Peringatan

Terdapat riwayat yang menyatakan bahwa barangsiapa meninggalkan shalat Jum'at tanpa halangan, maka dia harus bersedekah satu dinar, atau setengah dinar, tapi riwayat ini lemah. Kami merasa perlu mengingatkan hal ini lantaran hadits ini cukup masyhur. Ath-Thayalisi mengeluarkan 901, Ibnu Abi Syaibah 2: 154, Ahmad 20087, dan al-Bukhari dalam *At-Tarikh Al-Kabir* 4: 176, Abu Dawud 1053, dan Nasa'i 3: 89. Dan dalam *Al-Kubra* 1661, Ibnu Khuzaimah 1861, Uqaily dalam *Adh-Dhuafa'* 3: 485, Thahawi dalam *Syarh Al-Musykil* 4239, Ibnu Hibban 2789, Thabrani dalam *Al-Kabir* 6979, Hakim 1: 280, Baihaqi 3: 248, dan Mizzi dalam *Tahdzib Al-Kamal* 23: 556-557, melalui beberapa jalur periwayatan dari Qatadah. Qudamah bin Wabarah, seorang lelaki dari Bani Ujaif, menceritakan kepadaku dari Samurah bin Jundub dari Nabi saw., beliau bersabda, *"Barangsiapa meninggalkan shalat Jum'at tanpa halangan, hendaknya dia bersedekah satu dinar. Jika dia tidak mendapatkannya, maka setengah dinar."*

Isnad hadits ini lemah. Tak ada seorang pun rawi yang mengenal Qudamah bin Wabarah selain Qatadah.

Ahmad berkata, “Qudamah orang yang tidak dikenal.” al-Bukhari mengatakan dalam *Tarikh*-nya 4: 177, “Hadits Qudamah tentang Jum’at tidak shahih, dan tidak benar bahwa dia mendengar dari Samurah. Pada isnad hadits ini terdapat dua alasan yang melemahkan:

Pertama: Qudamah tidak dikenal.

Kedua: Terputusnya jalur riwayat.

Maka dari itu al-Bukhari mengatakan tidak shahih.

Menurut hemat saya, “Saya tidak menemukan satu pun hadits yang shahih dalam bab ini.” *Wallahu A’lam*.

SHALAT SEBELUM JUM’AT

Dari Salman Al-Farisy ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

مَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَمَا أَمَرَ، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ -وَفِي رِوَايَةٍ- ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ...

“Tidaklah seorang bersuci pada hari Jum’at sebagaimana diperintahkan, kemudian keluar dari rumahnya hingga menunaikan (ibadah) Jum’at -dalam riwayat lain, kemudian mengerjakan shalat yang ditetapkan baginya...”. Selengkapnya akan dipaparkan dalam bahasan tentang keutamaan-keutamaan Jum’at. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan lainnya. Lihat takhrijnya dalam Shahih al-Bukhari.

Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ
أَنْصَتَ...

"Barangsiapa mandi pada hari Jum'at kemudian mendatangi Jum'at dan mengerjakan shalat yang telah ditetapkan baginya kemudian diam mendengarkan khutbah...." Masalah ini akan dipaparkan dalam bahasan selanjutnya. Diriwayatkan oleh Muslim 857, dan Ahmad 2: 424. Disebutkan dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Majah,

ثُمَّ رَكَعَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْكَعَ...

"Kemudian mengerjakan shalat sebagaimana yang dikehendaki Allah baginya untuk shalat...."

Disebutkan dalam hadits Nubaisyah Al-Hudzaly bahwa Rasulullah saw. bersabda,

أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى الْمَسْجِدِ، لَا يُؤْذِي أَحَدًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْإِمَامَ خَرَجَ، صَلَّى مَا بَدَأَ لَهُ...

"Sesungguhnya apabila seorang muslim mandi pada hari Jum'at, kemudian pergi ke masjid, tidak mengganggu seorang pun, jika dia tidak mendapati imam telah keluar (naik ke atas mimbar), maka dia shalat yang dapat dikerjakannya...."

Hadits ini shahih. Takhrij dan lafazhnya akan dipaparkan dalam bahasan selanjutnya.

Al-Hafizh, 2: 433, mengatakan terkait hadits Salman di atas, "Di dalamnya terkandung pensyariatan shalat sunah sebelum shalat Jum'at."

Menurut hemat saya, ini adalah shalat sunah secara mutlak, karena tidak ada shalat sunah sebelum Jum'at hingga sekalipun masjid itu mengadakan lebih dari satu adzan. Adapun sunah yang dilaksanakan oleh banyak orang setelah adzan pertama, maka ini tidak benar dan tidak disyariatkan.

Lihat penjelasan yang diriwayatkan oleh Ibnul Qayyim dalam *Zaadul Ma'ad* 1: 431-440. Dia menandakan, dulu jika Bilal telah selesai dari adzan, Nabi saw. memulai khutbah dan tidak terdapat seorang pun yang berdiri untuk mengerjakan shalat dua rakaat, dan tidak ada adzan selain satu adzan itu. Ini menunjukkan bahwa shalat Jum'at seperti shalat hari raya, yakni tidak ada shalat sunah sebelumnya. Ini adalah yang paling shahih dari dua pendapat ulama. Demikianlah yang sesuai dengan Sunnah. Sebab, Nabi saw. keluar dari rumah beliau, dan begitu naik mimbar, Bilal mulai mengumandangkan adzan Jum'at. Ketika Bilal telah menyelesaikan adzannya, Nabi saw. memulai khutbah tanpa ada jeda. Ini semua disaksikan oleh mata kepala. Lantas kapan mereka mengerjakan shalat sunah?! Orang yang mengira bahwa begitu Bilal selesai dari adzan, mereka semuanya berdiri lantas mengerjakan shalat dua rakaat, maka dia termasuk orang yang paling tidak tahu tentang Sunnah. Salah satu dari dua pandangan tersebut dianut oleh para pengikut Mazhab Syafi'i.

Orang-orang yang mengatakan bahwa shalat Jum'at memiliki shalat sunah. Di antara mereka ada yang berhujah bahwa itu adalah shalat Zhuhur yang diqashar, maka ditetapkanlah baginya hukum-hukum

shalat Zhuhur. Ini adalah hujjah yang sangat lemah, karena Jum'at adalah shalat tersendiri yang kriterianya berbeda dengan shalat Zhuhur terkait adanya bacaan yang dikeraskan, jumlah rakaat, khutbah, dan syarat-syarat yang ditetapkan baginya. Hanya saja, shalat Jum'at bertepatan dengan Zhuhur dalam hal waktu. Namun mengaitkan masalah perselisihan dengan sisi-sisi kesamaan tidak lebih utama daripada mengaitkannya dengan sisi-sisi perbedaan. Bahkan justru mengaitkannya dengan sisi-sisi perbedaan lebih utama, karena perbedaan tersebut lebih banyak daripada sisi-sisi kesamaan di antara keduanya.

Di antara mereka ada yang menetapkan shalat sunah di sini sebagai bentuk analogi dengan shalat Zhuhur. Qi-yas (penganalogian) ini juga tidak benar. Sebab, ibadah sunah adalah yang telah ditetapkan oleh Nabi saw. melalui perkataan, perbuatan, atau ketentuan para khalifah yang mendapat petunjuk setelah beliau. Dan ketentuan ini sama sekali tidak ada dalam masalah yang kita bicarakan. Tidak boleh menetapkan ibadah sunah dalam masalah seperti ini dengan qiyas, karena sebabnya berkaitan erat dengan apa yang dilakukan Nabi saw. pada masa beliau. Jika beliau tidak melakukannya dan tidak mensyariatkannya, maka meninggalkannya itulah yang disebut Sunnah. Masalah serupa adalah terkait dengan ditetapkannya shalat sunah sebelum shalat hari raya atau setelahnya dengan dasar qiyas. Maka dari itu, yang shahih adalah bahwa tidak disunahkan mandi untuk mabit (bermalam) di Muzdalifah, melempar jumrah, thawaf, shalat gerhana, tidak pula istisqa', karena Nabi saw. dan para sahabat beliau tidak mandi

untuk itu, meskipun mereka melaksanakan ibadah-ibadah ini.

Di antara mereka ada yang berhujjah dengan apa yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahih*-nya. Yaitu yang dia (Bukhari) katakan dalam; “Bab Shalat sebelum Jum’at dan setelahnya”. Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Nabi saw. mengerjakan shalat dua rakaat sebelum Zhuhur dan dua rakaat setelahnya, setelah maghrib dua rakaat di rumah beliau, serta sebelum isya' dua rakaat. Beliau tidak mengerjakan shalat setelah Jum’at sehingga beranjak lalu mengerjakan shalat dua rakaat. Akan tetapi, ini tidak dapat dijadikan hujjah, dan maksud al-Bukhari bukanlah untuk menetapkan shalat sunah sebelum Jum’at, tetapi maksudnya adalah apakah ada ketentuan shalat sebelum atau sesudah Jum’at? Kemudian dia menyebutkan hadits ini. Maksudnya, bahwa tidak diriwayatkan dari beliau perbuatan (shalat) sunah kecuali setelah Jum’at, dan tidak ada ketentuan sama sekali terkait shalat sebelumnya.

Kemudian dia menyatakan, Sebagian dari mereka mengira bahwa karena Jum’at sebagai pengganti zhuhur -sementara disebutkan dalam hadits tentang shalat sunah sebelum dan sesudah Zhuhur- maka ini menunjukkan bahwa shalat Jum’at pun demikian. Beliau hanya mengatakan, “Beliau tidak mengerjakan shalat setelah Jum’at sehingga beranjak.” Ini sebagai penjelasan terkait tempat shalat sunah setelah Jum’at, dan beliau mengerjakannya setelah beranjak. Perkiraan tersebut merupakan kekeliruan, karena dalam hadits

Ibnu Umar ra., al-Bukhari menyebutkan tentang Bab shalat sunah setelah shalat wajib, *“Aku mengerjakan shalat bersama Rasulullah saw. dua rakaat sebelum Zhuhur, dua rakaat setelah Zhuhur, dua rakaat setelah Maghrib, dua rakaat setelah Isya’, dan dua rakaat setelah Jum’at.”* Ini cukup jelas bahwa shalat Jum’at menurut generasi sahabat adalah shalat tersendiri yang berbeda dengan Zhuhur. Jika tidak demikian, maka ia tidak perlu disebutkan lantaran ia masuk di bawah nama Zhuhur. Karena tidak disebutkan selain shalat sunah setelah shalat Jum’at. Maka dapat diketahui bahwa tidak ada shalat sunah sebelumnya.

Di antara mereka ada yang berhujjah dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya dari Abu Hurairah dan Jabir. Dia berkata, “Sulaik al-Ghathfany datang saat Rasulullah saw. sedang berkhutbah. Lalu beliau bertanya kepadanya,

أَصَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَحِيَّ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَجُوزْ
فِيهِمَا

“Apakah kamu sudah mengerjakan shalat dua rakaat sebelum kamu datang?” “Tidak”, jawabnya. Beliau bersabda, “Shalatlah dua rakaat dan ringankan pada keduanya.”

Isnad hadits ini bisa dipercaya.

Abu Barakat Ibnu Taimiyah mengatakan, “Sabda beliau, *“Sebelum kamu datang,”* menunjukkan bahwa dua rakaat ini adalah shalat sunah Jum’at, dan bukan shalat tahiyatul masjid. Syaikh kami, cucunya, Abu Abbas berkata, “Ini sebuah kekeliruan.” Hadits yang

cukup dikenal dalam *Shahih* al-Bukhari dan *Shahih Muslim* dari Jabir. Dia berkata, “Seorang laki-laki masuk pada hari Jum’at saat Rasulullah saw. sedang berkhotbah. Lalu beliau bertanya, “Apakah kamu sudah shalat?”. “Tidak”, jawabnya. Beliau bersabda, “Shalatlah dua rakaat.”³⁷ Dan beliau bersabda,

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ وَلْيَتَحَوَّزْ فِيهِمَا

*“Jika salah seorang di antara kalian mendatangi (ibadah) Jum’at sementara imam sedang berkhotbah, hendaknya dia mengerjakan shalat dua rakaat, dan hendaknya dia memperingan keduanya.”*³⁸

Inilah yang termaktub dalam teks hadits ini, dan hanya riwayat Ibnu Majah saja yang tidak menyebutkannya, dan hadits tersebut tidak shahih. Ini adalah makna perkataannya.

Syaikh kami Abu Hajjaj al-Hafizh al-Mizzy menyebutkan, “Ini merupakan sisipan dari para rawi. Sebenarnya bunyi hadits tersebut adalah, “Apakah kamu sudah shalat sebelum kamu duduk.” Lalu pencatat melakukan kesalahan. Syaikh melanjutkan, “Sebenarnya kitab Ibnu Majah hanya dikutip oleh para syaikh yang tidak memperhatikannya dengan seksama. Berbeda dengan *Shahih* al-Bukhari dan *Shahih Muslim*. Para penghafal mengutip keduanya dan memperhatikan kecermatan keduanya secara seksama serta mengoreksinya. Tambah

37 Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim 875.

38 Diriwayatkan oleh Muslim 875, dan Abu Dawud 1117.

Syaikh, “Maka dari itu, terjadi beberapa kekeliruan dan penyisipan dalam kitab Ibnu Majah.”

Menurut hemat saya, “Kebenaran atas hal ini diperkuat dengan orang-orang yang memperhatikan kecermatan sunah-sunah shalat sebelum dan sesudahnya, serta menyusun tulisan yang berkaitan dengan hukum, sunah, dan lainnya dalam hal ini, tidak seorang pun dari mereka yang menyebutkan hadits ini terkait shalat sunah sebelum Jum’at. Mereka hanya menyebutkannya terkait anjuran melakukan shalat tahiyatul masjid saat khatib di atas mimbar. Mereka pun menjadikannya sebagai hujjah terkait orang yang enggan mengerjakannya dalam kondisi seperti ini. Seandainya perkara itu adalah shalat sunah Jum’at, niscaya ia disebutkan dalam bahasan-bahasan itu berikut penjelasannya, keterhafalannya, dan kemasyhurannya lebih layak daripada shalat tahiyatul masjid. Ini juga diperkuat bahwa Nabi saw. tidak memerintahkan shalat dua rakaat ini kecuali kepada orang yang masuk karena sebagai shalat tahiyatul masjid. Seandainya itu shalat sunah Jum’at, niscaya beliau juga memerintahkannya kepada orang-orang yang duduk dan tidak mengkhususkannya hanya kepada orang yang baru masuk masjid.”

Di antara mereka ada yang berhujjah dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan*-nya. Dia berkata, Musaddad menceritakan kepada kami dengan mengatakan, Ismail menceritakan kepada kami, Ayub menceritakan kepada kami dari Nafi’. Dia berkata, “Ibnu Umar pernah memperpanjang shalat sebelum Jum’at, dan dia mengerjakan shalat dua rakaat setelah shalat Jum’at di rumahnya, serta dia

menyatakan bahwa Rasulullah saw. melakukan hal itu.³⁹ Ini tidak dapat dijadikan hujjah bahwa shalat Jum'at memiliki shalat sunah sebelumnya. Tetapi yang dimaksud dengan perkataannya, “Bahwa Rasulullah saw. melakukan hal itu” adalah, beliau mengerjakan shalat dua rakaat setelah Jum'at di rumah beliau dan tidak mengerjakannya di masjid. Ini adalah yang paling utama terkait shalat sunah dua rakaat setelah Jum'at. Sebagaimana disebutkan dalam *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw. mengerjakan shalat dua rakaat setelah Jum'at di rumah beliau. Dalam *As-Sunan* dari Ibnu Umar, bahwa jika beliau berada di Makkah, dan telah mengerjakan shalat Jum'at, maka beliau maju lantas mengerjakan shalat dua rakaat. Kemudian maju lagi dan mengerjakan shalat empat rakaat. Jika beliau berada di Madinah, begitu selesai shalat Jum'at beliau pulang ke rumah beliau kemudian mengerjakan shalat dua rakaat, dan tidak mengerjakan shalat (sunah setelah Jum'at) di masjid. Begitu Ibnu Umar ditanya, dia menjawab, “Rasulullah saw. mengerjakan hal itu.”⁴⁰ Adapun mengenai Ibnu Umar yang memperpanjang shalat sebelum Jum'at, ia hanya melakukan shalat sunah secara mutlak, dan inilah yang lebih utama bagi orang yang mendatangi shalat Jum'at, hendaknya dia menyibukkan diri dengan shalat hingga imam keluar (naik ke atas mimbar). Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Abu

39 Takhrijnya telah disebutkan dan ini riwayat sahih.

40 Takhrijnya telah disebutkan.

Hurairah dan Nubaisyah Al-Hudzaly di atas dari Nabi saw..

Di antara mereka ada yang berhujjah atas adanya shalat sunah sebelum Jum'at dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya; Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, Yazid bin Abdi Rabbih menceritakan kepada kami, Baqiyah menceritakan kepada kami dari Mubasysyir bin Ubaid dari Hajjaj bin Arthah dari Athiyah Al-Aufy dari Ibnu Abbas ra., dia berkata, "Nabi saw. mengerjakan shalat empat rakaat sebelum shalat Jum'at tanpa memisahkannya dengan sesuatupun. Ibnu Majah berkata dalam "Bab Shalat sebelum Jum'at". Lalu dia menyebutkannya.⁴¹

Hadits ini mengandung beberapa cela. **Pertama;** Baqiyah bin Walid adalah imam para *mudallis* (orang-orang yang menyamarkan riwayat hadits) dan dia telah melakukan *an'annah* (sering menyebutkan dari fulan dan seterusnya untuk mengaburkan periwayatan) terhadapnya serta tidak menyatakan secara jelas bahwa dia mendengarnya.

Kedua; Mubasysyir bin Ubaid haditsnya munkar (tidak dikenal). Abdullah bin Ahmad berkata, Aku mendengar bapakku berkata, Ada seorang syaikh bernama Mubasysyir bin Ubaid. Dia tinggal di Himsh. Aku mengira dia orang Kufah. Baqiyah dan Abu Mughirah meriwayatkan darinya hadits-hadits maudhu' (palsu) lagi dusta. Ad-Daruquthni berkata, Mubasysyir bin Ubaid haditsnya diabaikan dan tidak dicermati.

41 Lemah.

Ketiga; Hajjaj bin Arthah lemah dan mudallis.

Keempat; Mengenai Athiyah Al-Aufy, al-Bukhari berkata, Hasyim pernah mengkritiknya. Dia juga dinyatakan lemah oleh Ahmad dan lainnya.

Baihaqi berkata, Athiyah Al-Aufy tidak dapat dijadikan hujjah. Sedangkan Mubasysyir bin Ubaid Al-Himshy identik dengan pembuatan hadits palsu, dan Hajjaj bin Arthah tidak dapat dijadikan hujjah.

Sebagian ulama menyatakan, barangkali pemahaman salah satu dari tiga orang yang lemah riwayatnya tersebut terhadap hadits itu terbalik, karena mereka tidak cermat dan tidak jeli sehingga mengatakan, sebelum Jum'at disunatkan shalat empat rakaat, padahal itu dilakukan setelah Jum'at. Dengan demikian, ia sesuai dengan apa yang disebutkan dalam *Shahih*. Senada dengan ini, perkataan Syafi'i terkait riwayat Abdullah bin Umar Al-Umary, "Bagi penunggang kuda dua bagian, dan bagi pejalan kaki satu bagian." Syafi'i berkata, "Seakan-akan dia mendengar Nafi' berkata, Bagi kuda dua bagian, dan bagi pejalan kaki satu bagian. Lalu dia berkata, Bagi penunggang kuda dua bagian, dan bagi pejalan kaki satu bagian, hingga sesuai dengan hadits saudaranya, Ubaidillah." Lanjut Syafi'i, "Tidak seorang ulama pun yang meragukan pengutamaan Ubaidillah bin Umar atas saudaranya, Abdullah, dalam segi hafalan."

Menurut hemat saya, Serupa dengan ini juga adalah apa yang dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah terkait hadits Abu Hurairah ra.,

لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ يُلْقَى فِيهَا، وَهِيَ تَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ حَتَّى يَضَعَ فِيهَا رَبُّ الْعِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ، فَيَزِي بِعُضْوِهَا إِلَى بَعْضِ، وَتَقُولُ: قَطُّ قَطُّ. وَأَمَّا الْجَنَّةُ: فَيُنْشِئُ اللَّهُ لَهَا حَلَقًا.

*“(Neraka)Jahannam masih terus diberi isi, dan dia berkata, “Apakah masih ada tambahan?” Hingga Tuhan pemilik kemuliaan menginjakkan telapak kaki-Nya padanya, lantas penghuninya saling berhimpitan sehingga Jahannam berkata, “Cukup, cukup.” Adapun tentang surga, maka Allah menciptakan penghuni untuknya.”*⁴²

Di kalangan sebagian perawi, makna hadits ini terbalik dengan mengatakan, “Adapun tentang neraka, maka Allah menciptakan penghuni untuknya.”

Syaikh Al-Albany berkata, “Shalat sunah ini tidak ada dasarnya dalam Sunnah yang shahih dan tidak memiliki tempat di dalamnya.”

Al-Albani menukil dari Al-Hafizh Al-Iraqy bahwa dia berkata, “Tidak ada riwayat dari Nabi saw. yang menyatakan bahwa beliau mengerjakan shalat sebelum Jum’at, karena begitu keluar rumah untuk menunaikan shalat Jum’at, maka adzan dikumandangkan di hadapan beliau, kemudian beliau berkhotbah.”

Lanjut Al-Albani, “Tidak ada seorang imam pun yang menyatakan ada shalat sunah sebelum Jum’at. Dari semua pemaparan ini dapat dinyatakan bahwa tidak

42 Diriwayatkan oleh Bukhari 8: 458, dan Muslim 2846.

ada dalil dalam hadits Abu Ayyub yang menunjukkan adanya shalat sunah sebelum shalat Jum'at setelah matahari tergelincir. "Maka dari itu, mayoritas ulama fikih terkemuka berpendapat bahwa tidak ada shalat sunah sebelum Jum'at yang ditetapkan waktunya dan ditentukan jumlahnya, karena itu hanya dapat ditetapkan melalui sabda atau perbuatan Nabi saw., sementara beliau tidak menetapkan ketentuan apapun dalam hal itu, tidak melalui sabda beliau tidak pula melalui perbuatan beliau. Ini adalah pandangan Malik, Syafi'i dan sebagian besar sahabatnya, dan inilah yang masyhur dalam pandangan Ahmad."⁴³ Al-Iraqy mengatakan, "Saya tidak melihat tiga imam tersebut menganjurkan shalat sunah sebelum Jum'at."⁴⁴

Sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah 1: 347 dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Nabi saw.

43 Syaikhul Islam Abu Abbas Taqiyyuddin Ibnu Taimiah dalam *Al-Fatawa* 1: 136, dan *Majmu'ah Ar-Rasail Al-Kubra* karyanya 2: 167-168.

44 Al-Manawy dalam *Faidhul Qadir*. Maka dari itu tidak disebutkan mengenai shalat sunah yang diklaim ini dalam *Kitab Al-Umm* karya Imam Syafi'i, tidak pula dalam *Al-Masail* karya Imam Ahmad, dan tidak pula dalam karya tulis imam-imam terdahulu sejauh pengetahuan saya. Oleh karena itu, saya katakan, Orang-orang yang mengerjakan shalat sunah ini, mereka tidak mengikuti Rasulullah saw. tidak pula *taklid* (mengikuti) kepada para imam, tapi mereka taklid kepada orang-orang generasi akhir yang juga seperti mereka terkait kapasitas mereka sebagai orang-orang yang taklid, bukan mujtahid. Maka, betapa mengherankan orang yang bertaklid mengikuti orang yang bertaklid pula!!

mengerjakan shalat empat rakaat sebelum shalat Jum'at, tanpa memisahkannya dengan sesuatu pun darinya." Maka Isnad hadits ini lemah sekali. Sebagaimana kata Zaila'i dalam *Nashbur Rayah* 2: 206 dan Ibnu Hajar dalam *At-Talkhish* 4: 626 serta kata An-Nawawi dalam *Al-Khulashah*, Ini adalah hadits batil. Rincian mengenai kelemahannya bisa dilihat dalam *Zaadul Ma'aad* 1: 170-171, dan *Al-Ba'its* halaman 75.

Hadits-hadits lain yang berasal dari selain Ibnu Abbas tidak lepas dari perhatian kami, namun isnadnya lemah juga, sebab acuan utamanya terdapat pada perawi-perawi yang lemah dan tidak dikenal. Semuanya dinyatakan lemah oleh Al-Hafizh dalam *Fathul Bariy* 2: 341. Jika Anda mau, Anda bisa merujuk kembali kitab tersebut.

Oleh karena itu, saya memandang Ibnu Hammam, sebagaimana dipaparkan di atas, enggan menjadikan satu pun dari riwayat-riwayat itu sebagai hujjah, dan lebih memilih menjadikan hadits yang shahih sanadnya sebagai hujjah, meskipun ia tidak berkaitan langsung dengan pembahasan ini. Hal semacam ini telah dipaparkan oleh An-Nawawi yang berhujjah dengan hadits lain yang shahih tetapi indikasinya tidak dinyatakan secara spesifik. Yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan*-nya dengan isnad shahih berdasarkan syarat Bukhari, dari Ayyub dari Nafi', dia mengatakan, "Ibnu Umar memperpanjang shalat sebelum shalat Jum'at, dan setelah itu dia mengerjakan shalat dua rakaat di rumahnya. Lalu dia menceritakan bahwa Rasulullah saw. mengerjakan hal itu."

Secara zhahir hadits ini memberikan pengertian bahwa Rasulullah saw. melakukan dua hal tersebut; shalat sebelum Jum'at dan shalat setelahnya. Tetapi yang pertama tidak dimaksudkan sebagaimana yang dipaparkan di atas dalam riwayat al-Bukhari dari Ibnu Umar, dan sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat lainnya.

Al-Hafizh mengatakan dalam *Fathul Bariy* 2: 341:

"An-Nawawi berhujjah dengan hadits tersebut dalam *Al-Khulashah* atas adanya shalat sunah sebelum shalat Jum'at. Lalu Al-Hafizh berkomentar bahwa perkataannya "Rasulullah saw. mengerjakan hal itu," kembali kepada perkataannya, "Dan beliau mengerjakan shalat dua rakaat setelah shalat Jum'at di rumah beliau." Ini diperkuat oleh riwayat Laits dari Nafi' dari Abdullah,

أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ انْصَرَفَ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ ذَلِكَ.

"Bahwasanya apabila beliau telah mengerjakan shalat Jum'at, maka beliau beranjak lalu mengerjakan shalat dua rakaat di rumah beliau." Kata Abdullah, "Rasulullah saw. mengerjakan hal itu." Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.

Al-Hafizh berkata, "Adapun perkataannya, "Dia memperlama/memperpanjang shalat sebelum Jum'at," jika maksudnya adalah setelah masuknya waktu, maka tidak benar bila dinyatakan sebagai hadits marfu'. Karena Rasulullah saw. keluar rumah saat matahari

tergelincir, lalu menyibukkan diri dengan khutbah, kemudian dengan shalat Jum'at."

Jika maksudnya adalah sebelum masuknya waktu, maka itu adalah shalat sunah secara mutlak, bukan shalat rawatib. Jadi, ia tidak bisa dijadikan hujjah atas adanya shalat sunah sebelum Jum'at. Bahkan ia adalah shalat sunah mutlak. Mengenai shalat sunah mutlak ini telah dianjurkan sebagaimana yang telah dipaparkan dalam hadits Salman dan lainnya, yaitu beliau bersabda mengenai sunah ini, *"Kemudian mengerjakan shalat yang diwajibkan baginya."*⁴⁵ (Maksudnya, mengerjakan shalat sunah mutlak dilanjutkan shalat wajib).

SHALAT SETELAH JUM'AT

Dari Ishmah bin Malik ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ، فَلَا يُصَلِّ بَعْدَهَا شَيْئًا حَتَّى يَتَكَلَّمَ أَوْ يُخْرَجَ

"Jika seorang di antara kalian telah mengerjakan shalat Jum'at, maka janganlah dia mengerjakan shalat apapun sehingga dia berbicara atau keluar."

Hadits ini shahih, diriwayatkan oleh Thabrani dan dinyatakan shahih oleh Al-Albany dalam *Ash-Shahihah* 1329.

Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

45 *Al-Ajwibah An-Nafi'ah* halaman 26-33, dengan sedikit ringkasan.

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ، فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا

"Jika seorang di antara kalian telah mengerjakan shalat Jum'at, hendaknya dia mengerjakan shalat empat rakaat setelahnya." Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, dan Nasa'i. Disebutkan dalam riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, "Jika kalian telah mengerjakan shalat Jum'at, maka shalatlah empat rakaat setelahnya."

Hadits ini shahih. Lihat *Al-Irwa'* 625.

Dari Ibnu Umar ra., dia bertutur, *"Rasulullah saw. mengerjakan shalat dua rakaat setelah Jum'at di rumah beliau."*

Diriwayatkan oleh Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Ad-Darimi, dan Ibnu Majah.

Dalam riwayat Bukhari dengan teks, *"Beliau tidak mengerjakan shalat setelah Jum'at sehingga beranjak pulang lalu mengerjakan shalat dua rakaat."*

Dalam riwayat Abu Dawud dengan teks, *"Bahwasanya Ibnu Umar melihat seseorang mengerjakan shalat dua rakaat pada hari Jum'at di tempatnya, lalu dia mendorong orang itu dan berkata, "Apakah kamu mengerjakan shalat Jum'at empat rakaat?!" Abdullah (Ibnu Umar) pernah mengerjakan shalat dua rakaat setelah Jum'at di rumahnya dan dia berkata, "Demikian yang dilakukan Rasulullah saw.."*

Isnad hadits ini shahih berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim.

Dalam riwayatnya, *"Ibnu Umar memperpanjang shalat sebelum Jum'at dan mengerjakan shalat dua*

rakaat setelahnya di rumahnya. Dia menceritakan bahwa Rasulullah saw. melakukan hal itu.” Isnadnya shahih.

TIDUR *QAILULAH* SETELAH JUM’AT

Al-Bukhari ra. menyebutkan dalam “Kitab al-Jum’at”, “Bab Tidur Qailulah setelah Jum’at”. Kemudian beliau meriwayatkan dari Anas ra. dalam hadits nomor 940 bahwa dia berkata, “Kami mendatangi shalat Jum’at pada pagi hari (di awal waktu), kemudian kami tidur *qailulah* (tidur sebentar di siang hari).”

Diceritakan dari Sahl dengan nomor 941 bahwa dia berkata, “Kami mengerjakan shalat Jum’at bersama Nabi saw., kemudian tiba saatnya tidur *qailulah*.”

Dalam riwayat dari Sahl disebutkan, “Kami tidak tidur *qailulah* dan tidak pula makan siang kecuali setelah shalat Jum’at.”

Dalam hadits-hadits ini disinyalir bahwa makan dan tidur *qailulah* hanya dilakukan setelah shalat Jum’at. Itu karena kesibukan untuk shalat Jum’at dan persiapan untuknya dilakukan di awal waktu. Oleh karena itu, mereka tidak tidur *qailulah* dan tidak makan siang kecuali setelah Jum’at.

BERTEBARAN DI MUKA BUMI SETELAH SHALAT JUM’AT

Allah Swt. berfirman,

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ

اللَّهِ

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah.” (QS. Al-Jumu'ah [62]: 10)

Firman-Nya, *“Maka bertebaranlah kamu,”* dan firman-Nya, *“Dan carilah,”* bukan sebagai perintah wajib, tetapi hanya sebagai pembolehan, karena mereka bergagas untuk makan siang dan tidur *qailulah* sebagai ganti dari apa yang terlalaikan dari mereka pada waktunya yang biasa. Hal itu disebabkan oleh persiapan untuk shalat Jum'at, kemudian menghadirinya. Demikian kata Al-Hafizh dalam *Fathul Bariy* 2: 495.

Bukhari meriwayatkan, 938, dari Sahal bin Sa'ad, dia berkata, “Di tempat tinggal kami ada seorang wanita yang mengalirkan air ke ladangnya yang ditanami sayur-mayur. Bila hari Jum'at tiba, dia mengambil akar sayur-mayur. Ia memasukkannya ke dalam panci. Setelah itu ia juga memasukkan biji gandum. Usai menunaikan shalat Jum'at kami mengucapkan salam dan mengunjunginya. Ia menyuguhkan masakannya kepada kami. Kami pun memakannya. Kami berharap Jum'at yang akan datang dia kembali menyuguhkan makanan kepada kami.”

Perkataannya: *arbi'â'* adalah bentuk plural dari *rabi'*, artinya saluran air.

Ada yang berpendapat, ia seorang perempuan kecil. Ada yang berpendapat, dia perempuan kecil yang mengairi ladang. Ada pula yang berpendapat, dia wanita yang berada di tempat penampungan air. *Al-'araq* artinya daging yang ada pada tulang. Maksudnya, bagi mereka *silq* (sayur-mayur) adalah pengganti daging. Ini mencerminkan sifat *qanaah* para sahabat, kehidupan

mereka yang sulit, dan antusiasme mereka dalam melakukan ketaatan.

Hadits ini menjelaskan kebolehan mengucapkan salam kepada perempuan yang bukan muhrim dan dianjurkan mengajak pada kebaikan meskipun dengan sesuatu yang remeh. Demikian disinyalir oleh Al-Hafizh dalam *Fathul Bariy* 2: 496.





Keutamaan-keutamaan Hari Jum'at

KEUTAMAAN SHALAT SUBUH PADA HARI JUM'AT

Dari Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

أَفْضَلُ الصَّلَوَاتِ عِنْدَ اللَّهِ صَلَاةُ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي جَمَاعَةٍ

"Shalat yang paling utama di sisi Allah (adalah) shalat Subuh pada hari Jum'at secara berjamaah."

Hadits ini shahih, diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Al-Hilyah 7: 207, dan Al-Baihaqi. Hadits ini dinyatakan shahih Al-Albany dalam Ash-Shahihah 1566.

PASAL

BACAAN DALAM SHALAT FAJAR (SUBUH) PADA HARI JUM'AT

Demikian bab yang dibuat al-Bukhari dalam *Shahih*-nya pada "Kitab al-Jum'at". Kemudian dia meriwayatkan dengan sanadnya (891) dari Abu Hurairah ra., dia berkata, "Pada hari Jum'at ketika shalat Shubuh Nabi saw. membaca *alif lâm mîm, tanzîl As-Sajdah*, dan *hal atâ 'alal insân* (Al-Insân)."

Al-Hafizh berkata dalam *Fathul Bariy* 2: 439:

“Di dalamnya terdapat dalil atas anjuran membaca dua surah ini dalam shalat Shubuh pada hari Jum’at, karena susunan redaksi menunjukkan bahwa Rasulullah saw. melakukan itu secara rutin atau sering melakukannya. Bahkan dalam hadits Ibnu Mas’ud ra., ada pernyataan secara jelas bahwa Rasulullah saw. senantiasa melakukannya. Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan lafazhnya, “Beliau membiasakan hal itu.” Hadits tersebut asalnya terdapat pada riwayat Ibnu Majah tanpa tambahan ini, dan para rawinya bisa dipercaya, tetapi Abu Hatim membenarkan bahwa riwayat ini mursal (hadits mursal adalah hadits yang tidak disebutkan siapa sahabat yang meriwayatkan langsung dari Nabi saw.).

Hadits senada juga diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Said bin Jubair dari Ibnu Abbas ra..⁴⁶ Juga Thabrani dalam *Ash-Shaghir* dari hadits Ali, Ibnu Majah, dan Thabrani, dari hadits Ibnu Mas’ud, dan Ibnu Majah dari hadits Sa’ad.

Mayoritas kalangan sahabat dan tabiin mengatakan demikian.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan isnad shahih dari Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, bapak Sa’ad bin Ibrahim yang tergolong sebagai generasi tabiin terkemuka, dari penduduk Madinah, dia menjadi imam shalat jamaah dengan membaca dua surah tersebut dalam shalat fajar.

46 Diriwayatkan oleh Muslim 879, Tirmidzi 520, dan Ahmad 1: 226.

Ibnul Qayyim mengatakan dalam *Zaadul Ma'aad* 1: 375, “Pada shalat Shubuh di hari Jum’at beliau saw. membaca surah *aliflâm mîm, tanzîl* (As-Sajdah: 1-2) dan surah *halâtâ ‘alal insân* (Al-Insân: 1).” Banyak kalangan yang tidak memiliki keilmuan memadai mengira bahwa maksudnya adalah mengkhususkan shalat ini dengan sujud tambahan, dan mereka menamakannya dengan Sujud Jum’at. Jika salah seorang di antara mereka tidak membaca surah ini, maka dianjurkan agar dia membaca surah lain yang di dalamnya terdapat sujud. Oleh karena itu, di antara para imam ada yang memandang makruh bila membaca surah ini secara terus menerus pada shalat fajar Jum’at, sebagai bentuk antisipasi terhadap munculnya pemahaman yang keliru dari orang-orang yang tidak mengerti.”

PASAL

HIKMAH MEMBACA DUA SURAH TERSEBUT DALAM SHALAT FAJAR HARI JUM’AT

Ibnul Qayyim menyebutkan, “Aku mendengar Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ra. berkata, ‘Nabi saw. membaca dua surah ini pada (shalat) fajar hari Jum’at. Hal itu tidak lain karena keduanya mengandung apa yang telah terjadi dan yang (akan) terjadi pada hari Jum’at. Keduanya mencakup penciptaan Adam, penyebutan tentang tempat kembali (akhirat), dan penghimpunan umat manusia. Itu semua terjadi pada hari Jum’at. Membaca keduanya pada hari ini berarti mengingatkan umat pada apa yang telah terjadi dan apa yang (akan) terjadi pada hari Jum’at. Sujud di sini hanyalah untuk mengikut surah As-Sajdah, bukan

tujuan utama, sehingga orang yang mengerjakan shalat memiliki keinginan untuk membacanya, sekiranya ada kecocokan antara (surah As-Sajdah dengan sujud tilawah). Ini merupakan salah satu keistimewaan hari Jum'at." Hal itu telah diringkas oleh Al-Hafizh dalam *Fathul Bariy* 3: 441.

KEUTAMAAN SHALAWAT KEPADA NABI SAW. PADA HARI JUM'AT ATAU MALAM JUM'AT

Ibnul Qayyim berkata dalam *Zaadul Ma'aad* 1: 376:

"Dianjurkan memperbanyak shalawat kepada Nabi saw. pada hari Jum'at atau malam Jum'at. Dari Shafwan bin Sulaim secara mursal bahwa Nabi saw. bersabda,

إِذَا كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَكَثِّرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ

"Jika tiba hari Jum'at atau malam Jum'at, maka perbanyaklah shalawat kepadaku."

Hadits di atas didukung dalil yang marfu' dari hadits-hadits berikut ini. Oleh Karena itu, ia dinyatakan hasan oleh Al-Albany. Lihat *Ash-Shahihah* 1407.

Dari Abu Mas'ud Al-Anshary ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

كَثِّرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ يُصَلِّي عَلَيَّ أَحَدٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا عُرِضْتُ عَلَيَّ صَلَاتُهُ

"Perbanyaklah shalawat kepadaku pada hari Jum'at. Sebab, tidaklah seorang bershalawat kepadaku pada hari Jum'at melainkan shawalatnya diperlihatkan kepadaku."

Hadits ini shahih, dan diriwayatkan oleh Hakim dan Baihaqi. Lihat referensinya dalam *Ash-Shahihah* 1527.

Dari Anas ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

اَكْثَرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، فَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا

“Perbanyaklah shalawat kepadaku pada hari Jum’at dan malamnya. Karena barangsiapa bershalawat satu kali kepadaku, maka Allah bershalawat kepadanya (merahmatinya) sepuluh kali.”

Hadits ini hasan, dan diriwayatkan oleh Baihaqi. Lihat *Ash-Shahihah* 1407.

Dari Aus bin Aus ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَفِيهِ قُرِئَ، وَفِيهِ التَّفْحَةُ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثَرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ تُعْرَضُ عَلَيْكَ صَلَاتُنَا وَقَدْ أَرَمْتَ؟ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ.

“Sesungguhnya diantara hari-hari kalian yang paling utama adalah hari Jum’at, pada hari itu Adam diciptakan, ia dimatikan, tiupan sangkakala pertama dan kedua (Hari Kiamat), terjadi sha’iqah (pingsannya seluruh makhluk pasca ditiupnya sangkakala). Maka dari itu, perbanyaklah membaca shalawat kepadaku, sesungguhnya bacaan shalawat kalian

disampaikan kepadaku." Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana shalawat kami disampaikan kepadamu, padahal engkau telah melebur?!" Lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengharamkan bumi memakan jasad para Nabi."

Ini hadits shahih, dan penjelasannya akan dipaparkan nanti.

Ibnul Qayyim mengatakan dalam *Zaadul Ma'aad* 1: 376, "Rasulullah saw. adalah pemuka umat manusia dan hari Jum'at adalah pemuka hari-hari. Maka bershalawat kepada beliau pada hari Jum'at ini memiliki keistimewaan tersendiri yang tidak dimiliki yang lainnya di samping terdapat hikmah lain, yaitu setiap kebaikan yang diperoleh umat beliau di dunia dan akhirat tidak lain dapat mereka peroleh lantaran jasa beliau. Maka Allah menghimpun bagi umat beliau pada hari itu antara kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kemuliaan paling agung yang mereka dapatkan hanyalah kemuliaan yang mereka dapatkan pada hari Jum'at. Sebab, pada hari Jum'at mereka diantarkan ke tempat-tempat kediaman dan istana-istana mereka di surga. Ia adalah hari penambahan pahala bagi mereka saat mereka telah masuk surga. Ia adalah hari raya bagi mereka di dunia, dan hari ketika Allah Swt. memberi pertolongan kepada mereka terkait permohonan dan kebutuhan mereka. Dan orang yang meminta di antara mereka tidak akan ditolak. Ini semua mereka ketahui dan mereka dapatkan tidak lain berkat beliau dan atas jasa beliau. Barangsiapa yang berterima kasih dan

memberikan apresiasi kepada beliau serta menunaikan sedikit hak beliau saw., hendaklah dia memperbanyak bershalawat kepada beliau pada hari Jum'at dan pada malam Jum'at."

KEUTAMAAN MEMBACA SURAH AL-KAHFI PADA MALAM JUM'AT ATAU PADA HARI JUM'AT

Dari Abu Said Al-Khudry ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، سَطَعَ لَهُ نُورٌ مِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ
إِلَى عِثَانِ السَّمَاءِ، يُضِيءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَغُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ

"Barangsiapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jum'at, maka terpancarlah baginya cahaya dari bawah telapak kakinya sampai ke penjuru langit, yang meneranginya pada hari Kiamat, dan dia diampuni di antara dua Jum'at."

Dalam riwayat lain disebutkan,

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَهُ
وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ

"Barangsiapa yang membaca surat al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan diterangi oleh cahaya antara ia dan Baitul Atiq (Ka'bah)."

Hadits ini shahih dan diriwayatkan oleh Hakim dan al-Baihaqi. Lihat *Shahih Al-Jami'* 6470, 6471, dan *Al-Irwa'* 626.

Dari Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

“Barangsiapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jum’at, maka terpancarlah baginya cahaya dari bawah telapak kakinya sampai ke penjuru langit, yang meneranginya pada hari Kiamat, dan dia diampuni selama dua Jum’at.”

Ibnu Mundzir berkata dalam *At-Targhib* 2: 33:

“Hadits ini diperkuat oleh hadits Ali bin Abi Thalib.”

Diriwayatkan oleh Dhiya' Al-Maqdisy dalam *Al-Mukhtarah* dengan lafazh, *“Barangsiapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jum’at, maka dia mendapat perlindungan dari setiap fitnah sampai delapan hari, dan jika Dajjal keluar, maka dia mendapat perlindungan darinya.”*

KEUTAMAAN ORANG YANG WAFAT PADA HARI JUM’AT

Dari Abdullah bin Amru ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ إِلَّا وَقَاهُ اللَّهُ تَعَالَى
فِتْنَةَ الْقَبْرِ

“Tidaklah seorang muslim yang meninggal pada hari Jum’at, atau malam Jum’at, melainkan Allah Ta’ala melindunginya dari fitnah kubur.”

Hadits ini hasan, diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi, dan dinyatakan hasan oleh Tirmidzi dan Al-Albany sebagaimana dalam *Ahkam Al-Janaiz* 35.

KEUTAMAAN HARI JUM'AT

Dari Anas ra., dia berkata, “Jum’at diperlihatkan kepada Rasulullah saw. yang dibawa oleh Jibril as. di telapak tangannya. Ia seperti cermin putih yang di tengahnya ada seperti bintik hitam. Beliau bertanya, “*Apa ini, wahai Jibril?*” Jibril menjawab, “*Ini Jum’at. Tuhanmu memperlihatkannya kepadamu agar menjadi hari raya bagimu dan bagi kaum setelahmu. Bagi kalian terdapat kebaikan padanya. Kamulah yang pertama, sementara kaum Yahudi dan Nasrani setelahmu. Di dalamnya terdapat waktu yang jika seseorang berdoa kepada Tuhannya dengan kebaikan yang menjadi bagiannya pasti Dia memberikannya, atau berlindung dari keburukan, pasti Dia menghindarkannya dari yang lebih besar darinya. Kami (para malaikat) menyebutnya di akhirat dengan hari tambahan (bonus).*”

Hadits ini shahih, diriwayatkan oleh Thabrani dalam *Al-Ausath*, dan dinyatakan shahih oleh Al-Albany.

Dalam hadits ini dinyatakan:

- Bahwa Allah Swt. memberi anugerah kepada umat ini di hari Jum’at yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Selanjutnya akan dipaparkan bahwa Allah Swt. menyesatkan Jum’at dari kaum Yahudi dan Nasrani, dan menunjukkan umat ini kepadanya.
- Di langit, hari Jum’at disebut dengan hari tambahan / bonus (*yaumul mazid*).

- Pada hari Jum'at terdapat waktu yang *mustajab*. Masalah ini akan dijelaskan dalam bahasan selanjutnya.
- Dan hari Jum'at merupakan hari raya bagi kaum muslimin.

Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw. bahwa beliau bersabda,

"Tidaklah matahari terbit pada suatu hari dan tidak pula terbenam, yang lebih utama -atau lebih agung- daripada pada hari Jum'at. Dan tidak ada hewan melata pun melainkan dia takut terhadap hari Jum'at, kecuali dua makhluk ini; jin dan manusia."

Hadits ini shahih, diriwayatkan oleh Ahmad, Nasai, Ibnu Khuzaimah, Abu Ya'la, dan Ibnu Hibban.

Dari Abu Hurairah ra, dia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا.

"Hari terbaik yang ada matahari muncul adalah hari Jum'at. Pada hari Jum'at Adam diciptakan, pada hari itu Adam dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari itu pula dia dikeluarkan darinya."

Hadits ini shahih, diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasai.

Dari Aus bin Aus Ats-Tsaqafy ra.. Dia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَفِيهِ قُبُضَ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثَرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ. قَالُوا: وَكَيْفَ تُعْرَضُ عَلَيْكَ صَلَاتُنَا وَقَدْ أَرَمْتَ؟ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَامَنَا.

"Sesungguhnya diantara hari-hari kalian yang paling utama adalah hari Jum'at, pada hari itu Adam diciptakan, ia dimatikan, tiupan sangkakala pertama dan kedua (Hari Kiamat), terjadi sha'iqah (pingsannya seluruh makhluk pasca ditiupnya sangkakala). Maka dari itu, perbanyaklah membaca shalawat kepadaku, sesungguhnya bacaan shalawat kalian disampaikan kepadaku." Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana shalawat kami diperlihatkan kepadamu, padahal engkau telah lebur?!" Lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengharamkan bumi memakan jasad kami (para Nabi)."

Hadits ini shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Hadits ini dinyatakan shahih oleh dalam *Shahih At-Targhib* 696.

Hadits Abu Hurairah ra. dan hadits Aus bin Aus, sebagaimana telah dipaparkan di atas, menjelaskan bahwa pada hari Jum'at terdapat beberapa peristiwa; peniupan sangkakala; kepingsanan seluruh umat manusia; hari terbaik dimana matahari terbit; hewan-hewan melata ketakutan; dan matahari tidak terbenam semisal pada hari ini. Hari Jum'at adalah hari yang menjadi saksi,

dan hari yang Allah simpan bagi umat Muhammad, sebagaimana dalam hadits berikut.

Dari Abu Malik Al-Asy'ary ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, *"Hari yang dijanjikan adalah hari Jum'at, hari yang menjadi saksi adalah hari Jum'at, hari yang disaksikan adalah hari Arafah. Hari Jum'at disimpan oleh Allah bagi kita, dan shalat pertengahan adalah shalat Ashar."*

Hadits ini hasan, diriwayatkan oleh Thabrani dan dinyatakan hasan oleh Al-Albany dalam *Ash-Shahihah* 1502.

Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

"Hari yang dijanjikan adalah hari kiamat, hari yang disaksikan adalah hari Arafah, sedangkan hari yang menyaksikan adalah hari Jum'at. Tidaklah matahari terbit dan tidak pula terbenam pada suatu hari yang lebih utama darinya. Di dalam hari Jum'at itu ada suatu saat yang apabila tepat pada saat itu seorang muslim berdoa memohon kebaikan kepada Allah, pasti Allah memperkenankan baginya. Dan tidaklah dia memohon perlindungan dari kejahatan melainkan Allah melindunginya darinya."

Hadits ini hasan, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Baihaqi, dan dinyatakan hasan oleh Al-Albany dalam *Ash-Shahihah* 1502.

Di Antara Keutamaan-keutamaan Hari Jum'at juga:

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. dari Rasulullah saw. bahwasanya beliau bersabda,

الصَّلَاةُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ،
مُكَفَّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ

“Shalat yang lima, Jum'at sampai Jum'at berikutnya, dan Ramadhan sampai Ramadhan berikutnya, semuanya bisa menghapus dosa antara keduanya apabila tidak dilakukan dosa-dosa besar.”

Dari Abu Hurairah ra. bahwa Nabi saw. bersabda, *“Tidaklah matahari terbit dan tidak pula terbenam pada suatu hari yang lebih baik dari hari Jum'at. (Jum'at) adalah hari yang ditunjukkan Allah kepada kita. Lalu orang-orang mengikuti kita di dalamnya. Besok (Sabtu) adalah milik orang Yahudi, dan besok lusa (Ahad) adalah milik orang-orang Nashrani. Di dalam hari Jum'at itu ada suatu saat yang apabila tepat pada saat itu seorang mukmin melakukan shalat, sembari memohon kebaikan kepada Allah, pasti akan diberinya.”*

Hadits ini shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan dinyatakan shahih oleh Al-Albany dalam *Shahih At-Targhib* 695.

Rasulullah saw. bersabda,

أَصْلَ اللَّهُ عَنِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا، كَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ،
وَالْأَحَدُ لِلنَّصَارَى، فَهُمْ تَبِعُوا لَنَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، نَحْنُ الْآخِرُونَ مِنْ
أَهْلِ الدُّنْيَا، وَالْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الْمُقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلَائِقِ.

“Allah menyesatkan Jum'at dari orang-orang sebelum kita. Hari Sabtu adalah milik orang-orang Yahudi, dan hari Ahad adalah milik orang-orang Nashrani. Lalu mereka mengikuti kita sampai hari kiamat. Kita adalah umat yang akhir, namun yang terdepan pada hari kiamat, dan yang lebih dahulu diselesaikan daripada mereka sebelum makhluk-makhluk yang lain.”

Hadits ini shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Bazzar, dan dinyatakan shahih oleh Al-Albany. Hadits serupa diriwayatkan dari Hudzaifah.

Dalam riwayat Bazzar, *“Kita adalah umat yang akhir, namun yang terdepan pada hari kiamat, dan yang diampuni sebelum makhluk-makhluk lain.”*

Diriwayatkan oleh Muslim 855, 19, darinya dengan redaksi hadits, *“Kita adalah umat yang akhir, namun yang terdepan pada hari kiamat, hanya saja setiap umat diberi kitab sebelum kita, dan kita diberi kitab setelah mereka. Kemudian hari (Jum'at) inilah yang ditetapkan Allah bagi kita dan Dia tunjukkan kepada kita. Lalu orang-orang mengikuti kita di dalamnya. Besok (Sabtu) adalah milik orang Yahudi, dan besok lusa (Ahad) adalah milik orang-orang Nashrani.”*

Diriwayatkan oleh Muslim, 856, dari Hudzaifah ra. dengan lafazh,

أَضَلَّ اللَّهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا، فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ،
وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمُ الْأَحَدِ، فَجَاءَ اللَّهُ بِنَا فَهَدَانَا اللَّهُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ
فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ وَالسَّبْتَ وَالْأَحَدَ وَكَذَلِكَ هُمْ تَبِعَ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَحْنُ

الْآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، وَالْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الْمُضِيُّ لَهُمْ وَفِي رِوَايَةٍ: -بَيْنَهُمْ- قَبْلَ الْخَلَاقِ.

"Allah menyesatkan Jum'at dari orang-orang sebelum kita, maka hari Sabtu adalah milik orang-orang Yahudi, dan hari Ahad adalah milik orang-orang Nashrani. Lalu Allah menunjukkan kami pada hari Jum'at, kemudian Allah menjadikan Jum'at, Sabtu dan Ahad, begitu pula mereka mengikuti kita pada hari kiamat. Kita adalah umat yang akhir, namun yang terdepan pada hari kiamat, dan yang diselesaikan terlebih dahulu." Dalam sebuah riwayat memakai: "bainahum (diantara mereka)", sebelum makhluk-makhluk."

Di Antara Keutamaan-keutamaan Hari Jum'at yang Lain:

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Thabrani dan Ibnu Khuzaimah dari hadits Abu Musa Al-Asy'ary ra. dia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

تُحْشَرُ الْأَيَّامُ عَلَى هَيْئَتِهَا، وَيُحْشَرُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ زَهْرَاءَ مُنِيرَةً، أَهْلُهَا يَحْفُونَ بِهَا كَالْعُرُوسِ، تُهْدِي إِلَى خِدْرِهَا، تُضِيءُ لَهُمْ، يَمْشُونَ فِي ضَوْئِهَا، أَلْوَانُهَا كَالثَّلْجِ بَيَاضاً، وَرِيحُهَا كَالْمِسْكِ، يَخُوضُونَ فِي جِبَالِ الْكَافُورِ، يَنْظُرُ إِلَيْهِمُ الشَّقَلَانِ، لَا يَطُوفُونَ تَعَجُّباً، حَتَّى يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا يَخَالِفُهُمْ أَحَدٌ، إِلَّا الْمُؤَدِّتُونَ الْمُخْتَسِبُونَ

"Hari-hari dihimpun sebagaimana keadaannya, dan hari Jum'at dihimpun dalam keadaan bersinar lagi bercahaya, para pemiliknya mengitarinya seperti

pengantin, menunjukkan pada tabir penutupnya, menyinari mereka, mereka berjalan dalam pancaran sinarnya, warna-warnanya putih seperti salju, dan aroma mereka seperti kesturi. Mereka berkerumun di gunung-gunung kamper (yang harum semerbak), manusia dan jin memandang mereka, mereka (jin dan manusia) tidak mampu menahan diri lantaran kekaguman, hingga para pemilik hari Jum'at itu masuk surga tanpa dicampuri oleh seorang pun kecuali para muadzin yang mengharap ridha Allah."

Hadits ini hasan dan dinyatakan hasan oleh Al-Albany dalam *Shahih At-Targhib* 698.

Hari Jum'at adalah Hari Raya:

Sebagaimana riwayat Ibnu Abbas ra. bahwasanya dia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ هَذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللَّهُ عِيدًا لِلْمُسْلِمِينَ، فَمَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ
فَلْيَغْتَسِلْ، وَإِنْ كَانَ طِيبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَاكِ

"Sesungguhnya ini adalah hari yang ditetapkan oleh Allah sebagai hari raya bagi kaum muslimin. Karena itu barangsiapa hendak mendatangi shalat Jum'at, maka mandilah. Dan jika dia memiliki minyak wangi, maka pakailah, dan hendaknya kalian menggosok gigi."

Hadits ini shahih, diriwayatkan oleh Malik, Syafi'i, dan Ibnu Majah, dan dinyatakan shahih oleh Al-Albany dalam *Shahih Al-Jami'* 2258.

Hari Jum'at Adalah Pemuka Hari-hari dan Hari yang Paling Agung:

Dari Abu Lubabah bin Abdul Mundzir ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الْأَيَّامِ وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، وَهُوَ أَعْظَمُ خِلَالٍ:
خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ.
وَأَهْبَطَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ.
وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدَمَ.
وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللَّهُ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، مَا لَمْ يَسْأَلْ
حَرَامًا.
وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ.

وَمَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلَا سَمَاءٍ وَلَا أَرْضٍ وَلَا رِيحٍ وَلَا جِبَالٍ وَلَا
بَحْرٍ، إِلَّا وَهُوَ يَشْفِقُ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَنْ تَقُومَ فِيهِ السَّاعَةُ

"Sesungguhnya hari Jum'at adalah pemuka hari-hari dan yang paling agung di sisi Allah di antara semua hari. Ia adalah hari terjadinya peristiwa-peristiwa besar:

- ✓ Allah menciptakan Adam pada hari Jum'at.
- ✓ Allah menurunkan Adam ke bumi pada hari Jum'at.
- ✓ Allah mewafatkan Adam pada hari Jum'at.
- ✓ Di dalam hari Jum'at ada waktu yang apabila seorang hamba meminta sesuatu kepada Allah, Allah pasti memberikannya selama dia tidak meminta yang haram.
- ✓ Pada hari Jum'at terjadi Kiamat.

- ✓ *Dan tidak ada malaikat yang didekatkan kepada Allah (patuh), langit, bumi, angin, gunung, ataupun laut, melainkan ia merasa takut terhadap hari Jum'at kalau-kalau pada hari itu terjadi Kiamat."*

Hadits ini hasan, diriwayatkan oleh Ahmad 3: 430, dan Ibnu Majah 1084, dan dinyatakan hasan oleh Al-Albany dalam *Shahih Al-Jami'* 2279.

Dari Anas ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Shalat lima waktu adalah pelebur (dosa) di antara waktu-waktunya selama tidak melakukan dosa-dosa besar., Begitu pula Jum'at sampai Jum'at berikutnya, dan ditambah tiga hari."*

Hadits ini shahih dan diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam *Al-Hilyah* 9: 250. Lihat referensinya dalam *Ash-Shahihah* 1920.

KEUTAMAAN MANDI PADA HARI JUM'AT

Dari Salman ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

مَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَمَا أُمِرَ، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَأْتِيَ
الْجُمُعَةَ وَيُنْصِتُ حَتَّى تُقْضَى صَلَاتُهُ إِلَّا كَانَ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهُ مِنَ
الْجُمُعَةِ

"Tidaklah seseorang bersuci pada hari Jum'at sebagaimana yang diperintahkan, kemudian keluar dari rumahnya sehingga mendatangi shalat Jum'at dan diam mendengarkan khutbah sampai shalatnya selesai, melainkan bisa menghapus dosa-dosa Jum'at sebelumnya."

Ini hadits shahih, diriwayatkan oleh Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, dan Ahmad, dan dinyatakan shahih oleh Al-Albany dalam *Shahih Al-Jami'* 5710. Asal hadits ini terdapat dalam *Shahih al-Bukhari* dan redaksinya telah dipaparkan di atas.

Hadits di atas menyatakan bahwa untuk menggapai ampunan selama satu minggu disyaratkan tiga hal:

Pertama; bersuci pada hari Jum'at, yaitu mandi.

Kedua; niat pergi menuju shalat Jum'at.

Ketiga; diam mendengarkan khutbah hingga selesai shalat. Ini didukung hadits berikut:

Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرَغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّيَ مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

"Barangsiapa mandi lalu mendatangi shalat Jum'at, kemudian shalat sunat semampunya, lalu diam mendengar khutbah hingga selesai, kemudian shalat Jum'at dengan berjamaah, maka diampunilah dosanya antara Jum'at itu dan Jum'at lain dengan ditambah tiga hari lagi."

Diriwayatkan oleh Muslim 857, Ahmad 2: 424, Tirmidzi 498, Ibnu Majah 1090, dan Ibnu Hibban 2779.

Dalam hadits ini ditambahkan syarat keempat, yaitu *"kemudian shalat sunat semampunya."*

Dari Abu Dzarr Al-Ghifary ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Barangsiapa mandi pada hari Jum'at,*

mengenakan pakaiannya yang terbaik, dan memakai minyak wangi sebagaimana yang telah ditetapkan Allah baginya, atau minyak wangi keluarganya, kemudian datang ke masjid dan tidak berbicara sia-sia (yang melalaikan), serta tidak memisahkan antara dua orang, maka Allah mengampuninya di antara Jum'atnya itu dengan Jum'at berikutnya."

Hadits ini shahih, diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, dan dinyatakan shahih oleh Al-Albany dalam *Shahih Al-Jami'* 6064.

Dalam hadits ini, ditambah beberapa syarat:

- ✓ Mengenakan pakaian terbaik.
- ✓ Memakai minyak wangi.
- ✓ Tidak memisahkan antara seseorang dengan orang lain.

Dari Abu Qatadah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Barangsiapa mandi pada hari Jum'at, maka dia berada dalam kesucian sampai Jum'at berikutnya."*

Hadits ini hasan, diriwayatkan oleh Thabrani dalam *Al-Ausath*, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban. Hadits ini juga dinyatakan hasan oleh Al-Albany dalam *Ash-Shahihah* 2321.

Dari Abu Hurairah ra. dan Abu Said ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاسْتَأْكَ وَمَسَّ مِنْ طَيِّبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ،
وَلَبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ، ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ، وَلَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ
النَّاسِ ثُمَّ رَكَعَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْكَعَ ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ فَلَمْ

يَتَكَلَّمُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ، كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْآخَرَى.

“Barangsiapa mandi pada hari Jum’at, menggosok gigi, memakai wewangian jika ia punya, mengenakan pakaian yang paling bagus, lalu keluar hingga sampai ke masjid dan ia tidak melangkahi leher orang-orang, lalu shalat sebagaimana yang dikehendaki Allah, tidak berbicara hingga ia selesai dari shalatnya, maka semua itu adalah penghapus dosa-dosanya antara Jum’at itu dan Jum’at berikutnya.”

Hadits ini shahih, diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, dan Hakim. Juga dinyatakan shahih oleh Al-Albany dalam *Shahih Al-Jami'* 6066.

Dari Ibnu Amru ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda, *“Barangsiapa mandi pada hari Jum’at, memakai wewangian istrinya jika dia punya, dan mengenakan pakaian yang bagus, kemudian tidak melangkahi leher orang-orang, dan tidak berbicara sia-sia saat khutbah disampaikan, maka semua itu adalah penghapus dosa-dosanya antara Jum’at itu dan Jum’at berikutnya. Barangsiapa berbicara sia-sia dan melangkahi leher orang-orang, maka baginya shalat Zhuhur.”*

Hadits ini shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah, dan dinyatakan shahih oleh Al-Albany dalam *Shahih Al-Jami'* 6067.

Dari Samurah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهَا وَنَعِمَتْ، وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ.

“Barangsiapa berwudhu' pada hari Jum'at maka itu adalah baik, dan barangsiapa mandi pada hari Jum'at maka mandi itu lebih utama.”

Hadits ini hasan, diriwayatkan oleh Ahmad dan tiga imam hadits, dan dinyatakan hasan oleh Al-Albany dalam *Shahih Al-Jami'* 6180.

Dari Aus bin Aus ra., dia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ غَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاعْتَسَلَ، ثُمَّ يَكْبِرُ وَابْتَكَّرَ، وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ، وَاسْتَمَعَ، وَأَنْصَتَ، وَلَمْ يَلْغُ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ، عَمَلُ سَنَةٍ، وَأَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا.

“Barangsiapa memandikan dan mandi pada hari Jum'at, lalu berpagi hari, berjalan dan tidak naik kendaraan, mendekat dengan imam, mendengarkan khotbah dan tidak berbuat sia-sia, maka pada setiap langkah kakinya mulai dari rumah hingga masjid adalah seperti amalan setahun, pahala puasa dan shalat malamnya.”

Hadits ini shahih, diriwayatkan oleh Ahmad dan empat imam hadits, Ibnu Hibban, dan Hakim. Juga dinyatakan shahih oleh Al-Albany dalam *Shahih Al-Jami'* 6405.

Dari Nubaisyah Al-Hudzaly bahwa Rasulullah saw. bersabda, *“Sesungguhnya jika seorang muslim mandi pada hari Jum'at, kemudian datang ke masjid tanpa mengganggu seorang pun, jika mendapati imam belum keluar (naik ke atas mimbar), maka dia mengerjakan*

shalat yang dapat dikerjakannya, jika dia mendapati imam telah keluar (naik ke atas mimbar), maka dia duduk dan mendengarkan khutbah hingga imam menyelesaikan shalat Jum'at dan perkataannya. Apabila seluruh dosanya tidak diampuni pada Jum'at itu, maka hal itu menjadi pelebur dosa-dosa Jum'at berikutnya."

Hadits ini shahih, diriwayatkan oleh Ahmad dan isnadnya lemah, tetapi menjadi shahih karena didukung oleh riwayat-riwayat lain.

KEUTAMAAN PERGI MENUNAIKAN SHALAT JUM'AT

Dari Yazid bin Abi Maryam, dia berkata, "Aku bertemu dengan Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' ketika aku sedang berjalan mendatangi shalat Jum'at. Lalu dia berkata, "Berbahagialah!. Sesungguhnya langkahmu ini berada di jalan Allah. Aku pernah mendengar Abu 'Abs berkata, Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَهُمَا حَرَامٌ عَلَى النَّارِ

"Barangsiapa kedua telapak kakinya berdebu di jalan Allah, maka keduanya haram tersentuh api neraka."

Hadits ini shahih dan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan terdapat dalam *Shahih At-Targhib* 687.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Abayah berkata, "Abu 'Abs menyusulku saat aku pergi menuju shalat Jum'at. Lalu dia berkata, 'Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, "*Barangsiapa kedua telapak kakinya berdebu di jalan Allah, maka Allah mengharamkannya tersentuh neraka.*" Dalam riwayat lain disebutkan, "Ti-

daklah kedua telapak kaki seorang hamba berdebu di jalan Allah lantas dia disentuh oleh api neraka.”

Dari Abu Ayyub Al-Anshary ra., dia berkata, ‘Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ، وَلَبَسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ فَيَرْكُعَ مَا بَدَأَ لَهُ، وَلَمْ يُؤْذَ أَحَدًا، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يُصَلِّيَ، كَانَ كَقَارَةِ لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْآخَرَى

“Barangsiapa mandi pada hari Jum’at, memakai minyak wangi jika ada, dan mengenakan pakaian yang paling baik, kemudian keluar sehingga menda-tangi masjid, lantas mengerjakan shalat yang dapat dilakukannya, dan tidak mengganggu seorang pun, kemudian diam mendengarkan khutbah sehingga mengerjakan shalat, maka hal itu menjadi pengha-pus dosa-dosa antara Jum’at itu dengan Jum’at beri-kutnya.”

Ini hadits shahih, diriwayatkan oleh Ahmad, Thab-rani, dan Ibnu Khuzaimah. Hadits ini juga dinyatakan shahih oleh Al-Albany dalam *Shahih At-Targhib* 688.

Dalam hadits ini dan hadits berikutnya terdapat tujuh kriteria untuk mendapatkan jaminan ampunan yang dapat dinikmati oleh hamba dan diraihnya hingga akhir pekan:

Pertama; mandi untuk shalat Jum’at.

Kedua; memakai wewangian jika ada padanya, atau memakai minyak rambut istrinya. Dalam hadits ini ada anjuran memakai wewangian sebelum menunaikan

shalat Jum'at. Ini merupakan anjuran memakai minyak wangi untuk shalat Jum'at.

Sufyan bin Uyainah meriwayatkan dalam *Jami'*-nya dari Abu Hurairah ra., bahwa beliau saw. mewajibkan memakai wewangian pada hari Jum'at. Dalam *Fathul Bariy* 2: 422, Al-Hafizh mengatakan, Isnad hadits ini shahih.

Ketiga; mengenakan pakaian yang terbaik.

Keempat; berniat keluar dengan tujuan ke masjid, dan itu dilakukan seawal mungkin.

Kelima; mengerjakan shalat yang dapat dikerjakannya hingga imam naik ke atas mimbar.

Keenam; tidak mengganggu seorang pun dengan melangkahi leher.

Ketujuh; Diam mendengarkan khutbah.

Dari Salman Al-Farisiy ra., dia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طَهْرٍ، وَيَدْهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، وَيَمْسُ مِنْ طِيبٍ يَنْتِيهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يَفْرُقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كَتَبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى.

"Tidaklah seseorang mandi pada hari Jum'at, bersuci semampunya, meminyaki rambutnya memakai wewangian terbaik di rumahnya, lalu ia pergi dan tidak memisah antara dua orang, lalu ia menunaikan shalat yang diwajibkan kepadanya, lalu ia diam tatkala imam sedang menyampaikan khotbah, melainkan diampuni dosa-dosanya antara Jum'at

itu dan Jum'at berikutnya."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Nasai.

Dalam riwayat Nasai, *"Tidaklah seseorang bersuci pada hari Jum'at sebagaimana yang diperintahkan, kemudian keluar dari rumahnya hingga mendatangi masjid, dan diam mendengarkan khutbah hingga menyelesaikan shalatnya, melainkan hal itu sebagai pelepas dosa-dosa Jum'at sebelumnya."* Menurut Al-Albany, hadits ini hasan.

Dari Aus bin Aus Ats-Tsaqafy ra., dia berkata, Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda,

"Barangsiapa memandikan dan mandi pada hari Jum'at, lalu berpagi hari, berjalan dan tidak naik kendaraan, mendekat dengan imam, mendengarkan khotbah dan tidak berbuat sia-sia, maka pada setiap ayunan langkah kakinya mulai dari rumah hingga masjid adalah seperti amalan setahun, pahala puasa dan shalat malamnya."

Hadits ini shahih, diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Hakim. Hadits ini juga dinyatakan shahih oleh Al-Albany dalam *Shahih At-Targhib* 690.

Dalam hadits ini ada balasan besar dan pahala melimpah yang Allah Swt. anugerahkan dan berikan kepada orang yang mandi pada hari Jum'at, dan yang menjadi sebab mandi istrinya (bersetebuh), datang di awal waktu dan berusaha agar bisa datang di awal waktu, pergi di awal waktu, berjalan menuju masjid, tidak berkendara, berada di dekat imam, dan diam mendengarkan khutbah dengan baik. Lantaran amal

inilah dia layak mendapat pahala yang besar. Yaitu, pada setiap langkah yang diayunkannya ke masjid terdapat pahala puasa setahun dan pahala shalat malam setahun. Seandainya terhitung dia berjalan ke masjid seribu langkah, maka baginya pahala seribu tahun puasa dan pahala seribu tahun shalat malam.

Betapa agung hadits ini dan betapa besar pahalanya!. Betapa meruginya orang-orang yang lalai! Sabda Rasulullah saw., *"Barangsiapa memandikan dan mandi pada hari Jum'at."* Ibnu Khuzaimah berkata dalam *Shahih*-nya 3: 129, "Orang yang berkata perihal hadits, *"Barangsiapa memandikan dan mandi pada hari Jum'at"* maknanya berjimak atau bersetubuh, berarti dia menyebabkan istrinya wajib mandi, atau budak perempuannya, dan dia sendiri juga mandi.

Al-Hafizh al-Mundziry ra. berkata, "Di antara mereka ada yang berasumsi, *'Barangsiapa memandikan,'* maknanya mempergauli istrinya sebelum dia keluar untuk menunaikan shalat Jum'at, agar dia lebih dapat menguasai dirinya dan lebih dapat menjaga pandangannya saat berada di jalan."

Al-Hafizh mengatakan dalam *Fathul Bariy* 2: 426 terkait sabda beliau saw. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, 881, dari Abu Hurairah ra, *"Barangsiapa mandi pada hari Jum'at sebagaimana mandi junub...."*

Al-Hafizh mengatakan, "Di dalamnya terdapat indikasi makna jimak (bersetubuh) pada hari Jum'at agar dia dapat mandi junub pada hari itu. Hikmahnya adalah agar jiwanya menjadi tenang saat pergi untuk menunaikan shalat Jum'at dan pandangan matanya

tidak jelalatan pada sesuatu yang dilihatnya. Itu juga menyebabkan istrinya mandi pada hari Jum'at. Dengan demikian, yang menyebabkan istri mandi tercermin dalam redaksi, "*Barangsiapa memandikan dan mandi,*" sebagai solusi dari amalan-amalan sunah. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Qudamah dari Imam Ahmad dan ditetapkan oleh segolongan tabiin."

Menurut hemat saya, Kesimpulannya adalah dianjurkan *jimak* (bersetubuh) pada pagi hari Jum'at dan sebelum pergi menunaikan shalat Jum'at. Jika anjuran berlaku pada zaman orang-orang yang memiliki keutamaan, zaman orang-orang yang berpegang teguh pada kehormatan diri, maka pada zaman kaum wanita keluar di jalan-jalan tanpa kerudung sehingga seakan-akan kamu tidak melihat kaum wanita berada di dalam rumah, maka saya katakan, Di zaman sekarang ini anjuran itu lebih ditekankan. *Wallahu A'lam.*"

Dari Abdullah bin 'Amru bin Ash ra. dari Nabi saw., beliau bersabda,

"Barangsiapa memandikan dan mandi pada hari Jum'at, lalu berpagi hari, mendekat dengan imam dan mendengarkan khutbah, maka pada setiap ayunan langkah kakinya adalah seperti amalan shalat malam dan puasa setahun."

Hadits ini sahih, diriwayatkan oleh Ahmad dan dinyatakan shahih oleh Al-Albany dalam *Shahih At-Targhib* 693.

KEUTAMAAN PERGI SHALAT JUM'AT DI AWAL WAKTU

Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى
فَكَانَ قَرَبَ بَدَنَةٍ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَانَ قَرَبَ بَقَرَةٍ،
وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَانَ قَرَبَ كَبْشٍ أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي
السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَانَ قَرَبَ دَجَاجَةٍ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ
فَكَانَ قَرَبَ بَيْضَةٍ، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ
الذِّكْرَ

"Barangsiapa mandi pada hari Jum'at sebagaimana mandi janabat, lalu ia berangkat pada waktu pertama, maka seolah-olah ia berkorban onta, barangsiapa yang berangkat pada waktu kedua maka seolah-olah ia berkorban seekor sapi, barangsiapa berangkat pada waktu ketiga, maka seolah-olah ia berkorban kambing bertanduk, barangsiapa berangkat pada waktu ke empat, maka seolah-olah ia berkorban seekor ayam, dan barangsiapa berangkat pada waktu kelima maka seolah-olah ia berkorban sebutir telur. Lalu ketika imam naik di atas mimbar, maka datang malaikat untuk mendengarkan khotbah."

Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah.

Al-Hafizh berkata dalam *Fathul Bariy* 2: 426, "Di antara keistimewaan-keistimewaan hari Jum'at adalah memadukan antara ibadah yang berkaitan dengan

badan dengan ibadah yang berkaitan dengan harta.”

Dalam sebuah riwayat al-Bukhari dan Muslim disebutkan:

“Pada hari Jum’at, para malaikat berdiri di depan pintu masjid. Mereka mencatat satu persatu orang yang datang ke shalat Jum’at. Perumpamaan orang yang datang awal seperti orang yang berkurban onta, orang yang datang berikutnya seperti orang yang berkurban sapi, orang yang datang berikutnya seperti orang yang berkurban kambing, orang yang datang berikutnya seperti orang yang bersedekah ayam, dan orang yang datang berikutnya seperti orang yang bersedekah sebutir telur. Apabila imam duduk/naik ke mimbar maka para malaikat itu menutup lembaran catatan tersebut lalu mereka bersiap-siap mendengarkan khutbah.”

Diriwayatkan dari Nabi saw. bahwa beliau bersabda, *“Orang yang bersegera mendatangi shalat Jum’at seperti orang yang berkurban onta, yang berikutnya seperti orang yang berkurban sapi, yang berikutnya seperti orang yang berkurban domba, yang berikutnya seperti orang yang bersedekah seekor burung.”*

Hadits shahih diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan dinyatakan shahih oleh Al-Albany.

Dalam riwayat lain, *“Pada hari Jum’at, di setiap pintu di antara pintu-pintu masjid terdapat dua malaikat yang mencatat satu persatu orang yang datang ke shalat Jum’at. Orang yang pertama kali datang seperti orang yang berkurban onta, berikutnya seperti orang yang berkurban sapi, berikutnya seperti orang yang berkur-*

ban domba, berikutnya seperti orang yang bersedekah burung, dan berikutnya seperti orang yang bersedekah telur. Jika imam telah duduk di atas mimbar, maka lembar-lembar catatan itu dilipat."

Menurut Al-Albany, hadits ini shahih. Sabda beliau, *"Al-Muhajjir,"* yaitu orang yang datang pada awal waktu.

Dari Samurah bin Jundub ra. bahwa "Rasulullah saw. membuat perumpamaan Jum'at kemudian datang di awal waktu, seperti orang yang berkorban onta, seperti orang yang berkorban sapi, seperti orang yang berkorban domba, hingga menyebutkan ayam." Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dinyatakan hasan oleh Al-Albany.

Dari Abu Umamah ra., dia berkata, Rasulullah saw. bersabda, *"Pada hari Jum'at, para malaikat duduk di pintu-pintu masjid. Mereka membawa lembaran catatan untuk mencatat orang-orang yang datang menuju shalat Jum'at. Jika imam telah keluar (naik ke atas mimbar), maka lembaran catatan itu dilipat."*

Aku bertanya, "Wahai Abu Umamah, bukankah orang yang datang setelah keluarnya imam masih mendapatkan Jum'at?" Beliau bersabda, *"Tentu, tetapi dia tidak termasuk orang yang dicatat dalam lembar catatan malaikat."*

Hadits hasan diriwayatkan oleh Ahmad dan Thab-rani dan dinyatakan hasan oleh Al-Albany.

Dalam riwayat Ahmad disebutkan: "Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, *"Para malaikat duduk di pintu-pintu masjid untuk mencatat orang yang datang*

pertama, kedua, dan ketiga, hingga ketika imam keluar (naik di atas mimbar), maka lembaran catatan diangkat.” Menurut Al-Albany, hadits ini hasan.

Dari Abu Said Al-Khudry ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, *Pada hari Jum’at, para malaikat duduk di pintu-pintu masjid untuk mencatat orang yang datang ke shalat Jum’at berdasarkan kedudukan mereka:*

Ada yang seperti berkurban onta.

Ada yang seperti berkurban sapi.

Ada yang seperti berkurban domba.

Ada yang seperti bersedekah ayam.

Ada yang seperti bersedekah burung.

Dan ada yang seperti bersedekah telur.

Jika muadzin telah mengumandangkan adzan dan imam duduk di atas mimbar, mereka (para malaikat) melipat lembar-lembar catatan dan masuk masjid untuk mendengarkan khutbah.”

Hadits shahih diriwayatkan oleh Ahmad, Dhiya’, dan Ibnu Khuzaimah. *Shahih Al-Jami’* 774.

Al-Hafizh Ibnu Hajar, 2: 427, bertutur, “Para malaikat tersebut bukan para malaikat yang bertugas melakukan penjagaan. Hal ini berdasarkan dalil hadits marfu’ yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam *Al-Hilyah*, “*Jika tiba hari Jum’at, diutus kepadanya para malaikat yang membawa lembar-lembar catatan dari cahaya dan pena-pena dari cahaya....”*

KEUTAMAAN DEKAT DENGAN IMAM

Dari Samurah bin Jundub ra. bahwa Nabi saw. bersabda,

أَحْضَرُوا الْجُمُعَةَ وَأَدْنُوا مِنَ الْإِمَامِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ يَتَّبَعُهُ حَتَّى يُؤَخَّرَ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ دَخَلَهَا

“Hadirilah shalat Jum’at dan mendekatlah pada imam, sesungguhnya seseorang terus menjauh hingga diakhirkan di surga meskipun dia memasukinya.”

Ini hadits shahih diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Baihaqi, dan Hakim. Dinyatakan shahih oleh Al-Albany dalam *Ash-Shahihah* 365, dan dalam *Shahih Al-Jami’* 200. Dalam satu riwayat menurut Ahmad, *“Hadirilah shalat Jum’at dan mendekatlah pada imam. Sesungguhnya seseorang benar-benar tertinggal shalat Jum’at hingga dia tertinggal dari surga, padahal sebenarnya dia termasuk penghuninya.”*

Hadits hasan, *Shahih Al-Jami’* 201.

KEUTAMAAN SEDEKAH DAN PERGI UNTUK MENUNAIKAN SHALAT JUM’AT

Dari Abu Said ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

خَمْسٌ مَنْ عَمِلَهُنَّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، كَتَبَهُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ: مَنْ صَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، -وَفِي رِوَايَةٍ- مَنْ وَافَقَ صِيَامُهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَرَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَعَادَ مَرِيضًا، وَشَهِدَ جَنَازَةً، وَأَعْتَقَ رَقَبَةً -وَفِي رِوَايَةٍ- تَصَدَّقَ

“Lima (perkara) yang barangsiapa mengamalkannya pada hari Jum’at, maka Allah menetapkannya sebagai penghuni surga; 1, orang yang puasa pada hari Jum’at, -dalam riwayat lain- orang yang puasanya bertepatan dengan hari Jum’at-; 2, pergi untuk menuaikan shalat Jum’at; 3, menjenguk orang sakit; 4, mengiring jenazah; dan 5, memerdekakan budak, -dalam riwayat lain- bersedekah.”

Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Ya’la dan Ibnu Hibban. *Ash-Shahihah* 1023.

Adapun yang dimaksud dengan puasa pada hari Jum’at adalah puasa yang bertepatan pada hari Jum’at, bukan sengaja pada hari Jum’at. Sebagaimana kata Syaikh Al-Albany pada catatan kaki *Shahih Al-Jami’* 1: 618, yang didukung dengan hadits Abu Umamah yang diriwayatkan oleh Thabrani dalam *Al-Ausath* dengan lafazh, *“Barangsiapa mengerjakan shalat Jum’at, melakukan puasa, menjenguk orang sakit, mengiring jenazah, dan menyaksikan pernikahan, maka ditetapkan baginya surga.”* Pada riwayatnya terdapat kelemahan.

Ibnul Qayyim mengatakan, “Sedekah pada hari itu -maksudnya hari Jum’at- memiliki keistimewaan tersendiri dibanding sedekah pada hari lainnya. Sedekah pada hari Jum’at dibanding dengan semua hari dalam sepekan, seperti sedekah pada bulan Ramadhan dibanding dengan seluruh bulan. Aku menyaksikan Syaikhul Islam Ibnu Taimiah, semoga Allah menyucikan ruhnya, begitu keluar menuju shalat Jum’at, dia mengambil sesuatu yang ditemuinya di rumah; roti atau lainnya. Lantas dia menyedekahkannya secara

sembunyi-sembunyi dalam perjalanannya. Aku mendengar dia berkata, “Jika Allah pernah memerintahkan kita agar bersedekah saat mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasulullah saw., maka sedekah saat beribadah di hadapan Allah Swt. lebih utama dan lebih layak mendapatkan keutamaan.”

Ahmad bin Zuhair bin Harb mengatakan, “Bapakku menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami dari Manshur dari Mujahid dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Abu Hurairah berkumpul dengan Ka'ab. Abu Hurairah ra. berkata, ‘Sesungguhnya di dalam hari Jum’at terdapat satu waktu, yang tidaklah pada saat itu seorang muslim bertepatan berdiri mendirikan shalat, sembari memohon sesuatu kepada Allah Swt., melainkan Dia pasti memberikannya.”

Ka'ab berkata, “Aku ceritakan kepada kalian tentang hari Jum’at. Sesungguhnya apabila hari Jum’at tiba, takutlah langit dan bumi, daratan dan lautan, gunung, pohon, dan seluruh makhluk, kecuali manusia dan setan. Para malaikat mengitari pintu-pintu masjid untuk mencatat satu persatu orang yang datang ke shalat Jum’at sehingga imam keluar (naik ke atas mimbar). Jika imam telah keluar (naik ke atas mimbar), mereka melipat lembar-lembar catatan. Barangsiapa datang setelah itu, maka dia datang untuk memenuhi hak Allah yang ditetapkan kepadanya. Setiap orang yang baligh wajib mandi pada hari itu seperti orang yang mandi junub. Sedekah pada hari itu lebih besar (pahalanya) daripada sedekah pada hari-hari yang lain. Dan matahari tidaklah terbit atau terbenam semisal pada hari Jum’at.”

Ibnu Abbas mengatakan, “Inilah hadits Ka'ab dan Abu Hurairah. Menurut hemat saya, Jika istrinya memiliki minyak wangi, hendaklah dia memakai minyak wangi.” Isnad hadits ini shahih dan diriwayatkan oleh Abdurrazzaq 5558.

TINGKATAN MANUSIA PADA HARI JUM'AT

Dari Abdullah bin Amru ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

يَخْضُرُ الْجُمُعَةُ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ:
رَجُلٌ خَضَرَهَا يَلْعُو، وَهُوَ حَظُّهُ مِنْهَا.
وَرَجُلٌ خَضَرَهَا يَدْعُو، فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، إِنْ شَاءَ
أَعْطَاهُ، وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ.
وَرَجُلٌ خَضَرَهَا بِإِنْصَاتٍ وَسُكُونٍ، وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةً مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُؤْذِ
أَحَدًا، فَهِيَ كَقَارَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَذَلِكَ
بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ:
مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَثْمَالِهَا

“Orang yang menghadiri shalat Jum’at ada tiga (golongan):

- ✓ *Orang yang menghadirinya dengan berbicara sia-sia, dan itulah bagiannya.*
- ✓ *Orang yang menghadirinya dengan berdoa. Itulah orang yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jika menghendaki, Dia akan memberinya, dan jika menghendaki, Dia akan mencegahnya.*

- ✓ *Dan orang yang menghadirinya dengan diam mendengarkan khutbah dan bersikap tenang, tidak melangkahi leher orang muslim, dan tidak mengganggu seorang pun. Maka hal itu menjadi pelebur dosa sampai Jum'at berikutnya, ditambah lagi tiga hari. Itu karena Allah ta'ala berfirman, "Barangsiapa yang melakukan kebaikan, maka baginya sepuluh kali lipat dari kebbaikannya itu."*

Hadits hasan diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dan dinyatakan hasan oleh Al-Albany dalam *Shahih Al-Jami'* 8045.

MEMBERI WEWANGIAN MASJID PADA HARI JUM'AT

Ibnul Qayyim mengatakan dalam *Zaadul Ma'aad* 1: 382:

"Ketentuan kelima belas: bahwasanya dianjurkan membuat asapan berbau wangi di masjid. Said bin Manshur menyebutkan dari Nuaim Al-Mujmir bahwa Umar bin Khaththab memerintahkan agar dibuatkan asapan berbau wangi di masjid Madinah pada setiap Jum'at tengah hari."

WAKTU MUSTAJAB YANG DIHARAPKAN PADA HARI JUM'AT

Di antara keutamaan-keutamaan hari Jum'at adalah bahwa di dalamnya terdapat saat yang mustajab.

Telah dipaparkan dalam hadits Anas yang di dalamnya dinyatakan,

وَفِيهَا سَاعَةٌ لَا يَدْعُو أَحَدٌ فِيهَا رَبَّهُ خَيْرٌ هُوَ لَهُ قِسْمٌ إِلَّا أَعْطَاهُ، أَوْ
يَتَعَوَّذُ مِنْ شَرٍّ إِلَّا دَفَعَ عَنْهُ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ...

“Di dalam hari Jum’at ada waktu yang apabila seseorang berdoa kepada Tuhannya dengan kebaikan yang menjadi bagiannya, pasti akan diberinya. Atau memohon perlindungan dari kejahatan, pasti akan di singkirkan darinya (bahaya) yang lebih besar darinya.”

Telah dipaparkan di atas dalam hadits Abu Hurairah ra. yang menyebutkan, *“Di dalam hari Jum’at itu ada suatu saat yang apabila tepat pada saat itu seorang mukmin melakukan shalat lalu memohon sesuatu kepada Allah, pasti akan diberinya.”*

Dari Abu Hurairah ra., dia berkata, bahwasanya Rasulullah saw. menyebutkan tentang Jum’at lantas bersabda, *“Di dalam hari Jum’at itu ada suatu saat yang apabila tepat pada saat itu seorang muslim berdiri melakukan shalat lalu memohon sesuatu kepada Allah, pasti akan diberinya. Beliau berisyarat dengan sebagian jarinya.”*

Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Nasai, dan Ibnu Majah.

Dari Anas ra. dari Nabi saw., beliau bersabda, *“Carilah saat yang diharapkan pada hari Jum’at setelah shalat Ashar sampai terbenamnya matahari.”*

Hadits shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan Thab-rani. Kata Al-Albany, hadits ini hasan shahih.

Dari Abdullah bin Salam ra., dia berkata, “Aku berkata saat Rasulullah saw. sedang duduk, “Kami mendapati dalam Kitabullah bahwa pada hari Jum’at terdapat saat yang apabila tepat pada saat itu seorang mukmin melakukan shalat, lalu memohon sesuatu kepada Allah, pasti Allah akan memenuhi kebutuhannya.” Abdullah berkata, “Lalu Rasulullah saw. berisyarat ke arahku, *“Atau sebagian saat.”* Aku jawab, “Engkau benar, sebagian saat.” Aku bertanya, “Saat apa itu?” Beliau menjawab, *“Saat terakhir dari siang.”* Tanyaku lagi, “Sesungguhnya itu bukan saat shalat?” Beliau menjawab, *“Bahkan (dia bermulai shalat) jika seorang hamba mengerjakan shalat kemudian duduk dan tidak ada yang membuatnya duduk selain shalat, maka ia berada dalam shalat.”*

Hadits hasan shahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Al-Albany menyatakan, hadits ini hasan sahih.

Dari Jabir ra. dari Nabi saw., beliau bersabda, *“Hari Jum’at itu dua belas jam. Tidak ada seorang hamba muslim yang meminta sesuatu kepada Allah Swt. di dalamnya, melainkan Allah memberikannya. Maka carilah ia pada saat terakhir setelah shalat Ashar.”*

Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa’i dengan redaksinya, dan Hakim. Menurut al-Albany dalam *Shahih Al-Jami’* 8190, hadits ini shahih.

Dari Anas ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda, *“Hari-hari diperlihatkan kepadaku. Lalu diperlihatkan kepadaku hari Jum’at. Ternyata ia seperti cermin putih dan di tengahnya terdapat titik hitam. Aku bertanya, “Apa ini? Dijawab, “Saat.”*

Hadits shahih diriwayatkan oleh Thabrani dalam *Al-Ausath* dan dinyatakan shahih oleh Al-Albany dalam *Ash-Shahihah* 1933.

Muslim menceritakan, 853, dari Abu Burdah bin Abu Musa Al-Asy'ary, dia berkata, Abdullah bin Umar bertanya kepadaku, “Apakah kamu pernah mendengar bapakmu menceritakan hadits dari Rasulullah saw. tentang (saat pengkabulan doa pada hari) Jum’at?” Aku jawab, “Ya, aku pernah mendengar dia berkata, “Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, *“Saat tersebut ada diantara duduknya imam sampai shalat Jum’at selesai.”*

TINGKATAN DAN KEDUDUKAN MANUSIA BERDASARKAN KEPERGIAN MEREKA MENUNAIKAN SHALAT JUM’AT

Dari Alqamah bin Qais, dia berkata, “Aku pergi bersama Abdullah bin Mas'ud ra. untuk menunaikan shalat Jum’at. Lalu dia mendapati tiga orang telah mendahuluinya. Dia pun berkata, “Keempat dari empat, dan keempat dari empat tidaklah jauh. Kemudian dia berkata, “Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ النَّاسَ يَجْلِسُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ اللَّهِ عَلَى قَدَرِ رَوَاجِهِمْ إِلَى
الْجُمُعَةِ، الْأَوَّلُ، ثُمَّ الثَّانِي، ثُمَّ الثَّالِثُ، ثُمَّ الرَّابِعُ ثُمَّ قَالَ: وَمَا أَرْبَعَةُ
بَبَعِيدٍ

“Sesungguhnya pada hari kiamat manusia duduk (dengan jarak) dari Allah menurut kadar kepergian mereka menuju shalat Jum’at; pertama, kemudian kedua, kemudian ketiga, kemudian keempat.” Lalu

beliau bersabda, "Dan keempat dari empat tidaklah jauh." Dirwayatkan oleh Ibnu Majah 1094, isnadnya hasan, dan menurut Al-Mundziri hadits ini hasan.

BERJALAN UNTUK MENUNAIKAN SHALAT JUM'AT

Ini merupakan bab dalam *Shahih* al-Bukhari dalam "Kitab tentang Jum'at". Kemudian al-Bukhari menyebutkan firman Allah, *"Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah."* (QS. Al-Jumu'ah [62]: 9). Ada yang berpendapat, Bersegera berarti perbuatan dan pergi, berdasarkan firman-Nya, *"Dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh."* (QS. Al-Isrâ' [17]: 19)

Bukhari meriwayatkan (908) dari Abu Hurairah dari Nabi saw., beliau bersabda, *"Jika shalat telah dilaksanakan, maka janganlah kalian mendatanginya dengan berlari (kecil), namun datangilah dengan berjalan, dan hendaknya kalian tenang. Rakaat yang dapat kalian capai, laksanakan, dan kalau ada rakaat yang tertinggal (tidak bersama imam), maka sempurnakanlah."*

Al-Hafizh mengatakan, "Al-Bukhari mengarahkan perintah tenang dan menjaga diri sebagaimana umumnya pada shalat-shalat yang lain, termasuk Jum'at. Sebagaimana makna yang dimaksud dalam hadits Abu Hurairah ra.."

PERHIASAN DAN PAKAIAN PADA HARI JUM'AT

Dari Abdullah bin Salam, bahwasanya dia mendengar Rasulullah saw. bersabda di atas mimbar,

مَا عَلَى أَحَدِكُمْ لَوْ اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ سِوَى ثَوْبٍ مِهْنَتِهِ

“Apa yang menyengsarakan seorang dari kalian seandainya dia membeli dua pakaian untuk hari Jum’at selain pakaian kerjanya.”

Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. *Shahih Abu Dawud* 989.

Dari Aisyah ra. bahwasanya Nabi berkhotbah di hadapan kaum muslimin pada hari Jum’at. Begitu melihat mereka mengenakan pakaian berwarna-warni, Rasulullah saw. bersabda, *“Apa yang menyengsarakan seorang dari kalian jika mendapatkan kelapangan (rezeki) untuk memakai dua pakaian untuk shalat Jum’atnya selain dua pakaian kerjanya.”*

Hadits shahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah. *Shahih Ibnu Majah* 899.

Dalam hadits Abu Hurairah ra. yang diriwayatkan oleh Ahmad 3: 81, dan Abu Dawud 343, disebutkan bahwa Nabi saw. bersabda, *“Barangsiapa mandi pada hari Jum’at, menggosok gigi, memakai minyak wangi jika ada padanya, dan memakai pakaian yang terbaik...”* Hadits shahih dan telah disebutkan di atas.

Dalam hadits Abu Ayyub Al-Anshary ra. bahwasanya dia berkata, “Aku mendengar Nabi saw. bersabda, *“Barangsiapa mandi pada hari Jum’at, memakai minyak wangi jika ada padanya, memakai pakaian yang terbaik,*

kemudian keluar sehingga mendatangi masjid...” Hadits ini shahih dan untuk kelengkapannya telah dipaparkan di atas..

MENGGOSOK GIGI PADA HARI JUM'AT

Dari Abu Hurairah ra. dan Abu Said ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَاسْتَاكَ، وَمَسَّ مِنْ طَيِّبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ،
وَلَبَسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ...

"Barangsiapa mandi pada hari Jum'at, menggosok gigi, memakai minyak wangi jika ada padanya, dan memakai pakaian yang terbaik...." Selengkapannya telah disebutkan di atas.

Dari seorang sahabat dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda,

ثَلَاثٌ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ: الْغُسْلُ، وَالسَّوَاكُ، وَالطَّيِّبُ

"Ada tiga kewajiban bagi setiap muslim; mandi, menggosok gigi, dan memakai minyak wangi."

Hadits shahih diriwayatkan oleh Ahmad. *Ash-Shahihah* 1796.

Dari Tsauban ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Kewajiban setiap muslim adalah menggosok gigi, mandi pada hari Jum'at, dan memakai minyak wangi keluar-ganya jika ada."*

Hadits shahih diriwayatkan oleh Bazzar dan lainnya. *Ash-Shahihah* 1796.

Dari Abu Said ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Mandi pada hari Jum'at wajib bagi setiap orang baligh,*

begitu pula menggosok gigi dan memakai minyak wangi semampunya, meskipun itu minyak wangi wanita."

Hadits shahih diriwayatkan oleh Nasa'i dan Ibnu Hibban. *Shahih Al-Jami'* 4177.

Diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Bukhari dengan lafazh, *"Mandi pada hari Jum'at wajib bagi setiap orang yang sudah baligh, begitu pula menggosok gigi dan memakai minyak wangi jika ada."*

Bukhari meriwayatkan (887) dari Abu Hurairah ra. bahwa Nabi saw. bersabda, *"Seandainya tidak membebankan umatku -atau manusia- niscaya aku perintahkan mereka agar menggosok gigi pada setiap kali hendak menunaikan shalat."*

Bukhari membuat satu bab khusus untuk masalah ini dalam *"Kitab tentang Jum'at"*, *"Bab Menggosok Gigi pada Hari Jum'at"*. Dan al-Bukhari juga meriwayatkan (888) dari Anas, sabda Nabi saw., *"Perbanyaklah atas kalian menggosok gigi."*

Zain bin Munayyar mengatakan, *"Ketika hari Jum'at diistimewakan dengan tuntutan memperindah penampilan dengan mandi, bersih-bersih, dan memakai minyak wangi, maka hari Jum'at adalah momen yang tepat untuk mengharumkan mulut yang merupakan tempat dzikir dan munajat, serta menghilangkan bau yang mengganggu para malaikat dan manusia."*

Bukhari meriwayatkan (889) dari Hudzaifah bahwa jika Rasulullah saw. bangun malam, maka beliau menggosok mulut beliau dengan *siwak*.

Al-Hafizh berkata dalam *Fathul Bariy* 2: 439, *"Letak kesesuaiannya adalah, bahwa gosok gigi disyariatkan*

pada waktu malam untuk memperindah batin, maka hal itu lebih patut dilakukan pada hari Jum'at, karena pada hari Jum'at disyariatkan memperindah lahir dan batin."

Al-Hafizh berkata, "Menggosok gigi pada hari Jum'at merupakan anjuran dan amalan sunah, bukan wajib."

Imam Syafi'i mengatakan, "Hadits Abu Hurairah ra, *"Seandainya tidak memberatkan..."* mengandung dalil bahwa menggosok gigi bukan kewajiban, karena jika hukumnya wajib, niscaya beliau memerintahkannya kepada mereka, baik memberatkan ataupun tidak.

Pendapat yang tidak mewajibkan gosok gigi inilah yang diikuti oleh mayoritas ahlul ilmi. Bahkan sebagian dari mereka menyatakan bahwa ini merupakan ijma'. Tetapi Syaikh Abu Hamid menceritakan dan diikuti oleh Al-Mawardi, dari Ishak bin Rahawaih, bahwa dia berkata, "Gosok gigi wajib pada setiap ingin menunaikan shalat. Barangsiapa meninggalkannya dengan sengaja, maka batallah shalatnya." Diceritakan dari Dawud Azh-Zhahiry, Siwakan (gosok gigi) hukumnya wajib, tetapi bukan sebagai syarat sahnya shalat.

Adapun sabda beliau Rasulullah saw., *"Pada setiap kali ingin menunaikan shalat,"* merupakan anjuran beliau pada shalat-shalat wajib maupun sunah.

Ibnu Daqiq Al-Id ra. mengatakan, "Hikmah dari anjuran gosok gigi saat hendak melaksanakan shalat, ialah karena shalat merupakan kondisi mendekatkan diri kepada Allah. Maka dari itu, sudah barang tentu dituntut dalam keadaan yang sempurna, dan bersih, serta menunjukkan kemuliaan ibadah."





Bab Adab

Hukum Khutbah dan Khatib

PENSYARIATAN KHUTBAH DI ATAS MIMBAR

Bab ini mencakup khutbah Jum'at dan lainnya, karena dinyatakan dalam sebuah riwayat dari Nabi Muhammad saw. bahwa beliau naik mimbar, dan menyampaikan khutbah kepada jamaah pada banyak kesempatan selain Jum'at. Al-Bukhari meriwayatkan dalam "Kitab tentang keteguhan dan fitnah". Dari Anas ra. bahwa dia berkata, "Rasulullah saw. menyampaikan khutbah di atas mimbar."

Bukhari meriwayatkan (917) dari Abu Hazim bin Dinar, dia berkata, "Sejumlah orang mendatangi Sahl bin Sa'ad As-Sa'idy. Mereka memperdebatkan, "Dari kayu apa mimbar Rasulullah saw. terbuat?" Begitu mereka menanyakan hal itu kepada Sahl, maka dia menjawab, "Demi Allah, sungguh aku tahu dari kayu apa mimbar itu dibuat. Aku sungguh melihatnya saat hari pertama mimbar itu diletakkan dan hari pertama Rasulullah saw. duduk di atasnya, sampai beliau menyuruh Fulanah -seorang perempuan yang disebutkan namanya oleh Sahl- "Suruhlah anakmu yang

menjadi tukang kayu itu agar dia membuatkan mimbar khutbah dari kayu sebagai tempat dudukku saat aku berbicara kepada orang-orang.” Perempuan itu pun menyuruh anaknya agar membuatnya dari kayu hutan yang bagus. Kemudian dia membawanya. Lalu perempuan itu mengantarkannya kepada Rasulullah saw.. Beliau memerintahkan perempuan itu agar meletakkan mimbar tersebut di sini. Kemudian aku melihat Rasulullah saw. mengerjakan shalat di atasnya dan bertakbir di atasnya, kemudian ruku’ di atasnya, kemudian beliau mundur hingga turun ke bagian terbawah, sampai beliau sujud ke dasar mimbar. Lalu kembali lagi (ke atas mimbar). Begitu selesai, beliau menghadap orang-orang dan bersabda, *“Wahai umat manusia, sesungguhnya aku melakukan ini hanya agar kalian mengikuti dan mengetahui shalatku.”*

Bukhari meriwayatkan (919) dari Ibnu Umar, bahwa dia berkata, Aku mendengar Nabi saw. berkhutbah di atas mimbar.

Al-Hafizh bertutur dalam *Fathul Bariy* 2: 463, “Mimbar itu kondisinya masih tetap, tiga tanjakan (undakan), sehingga Marwan menambahnya pada masa pemerintahan Muawiyah, menjadi enam tanjakan dari bawahnya. Faktor penambahan ini adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Zubair bin Bakkar dalam *Akhbar Al-Madinah* dengan isnadnya kepada Humaid bin Abdurrahman bin Auf, bahwa dia berkata, “Muawiyah mengirim utusan kepada Marwan -dia adalah pejabat pemerintahannya di Madinah- agar membawa mimbar kepadanya. Begitu mendapat perintah ini, mimbar pun

diangkat. Keadaan Madinah menjadi gelap. Lalu Marwan keluar dan berceramah. Dia berkata, “Aku hanya disuruh oleh Amirul Mukminin agar mengangkatnya.” Lalu dia memanggil seorang tukang kayu. Saat itu ada tiga tanjakan, lalu tanjakan itu ditambah sebagaimana yang ada sampai hari ini.”

Diriwayatkan pula dari jalur lain, dia berkata, “Matahari mengalami gerhana hingga kami melihat bintang-bintang. Dan dia berkata, “Lalu ditambahkan padanya menjadi enam tanjakan (undakan). Marwan berkata, “Aku hanya menambahkannya saat orang-orang semakin banyak.”

Ibnu Najjar dan lainnya menyatakan, “Keadaan itu tetap bertahan kecuali bagian yang diperbaiki sampai masjid Madinah terbakar pada tahun 654 H, dan mimbar tersebut turut terbakar. Kemudian Muzhaffar, penguasa Yaman, membuatkan mimbar baru pada tahun 656 H.. Selang 10 tahun kemudian, Azh-Zhahir Baibars mengirim mimbar, dan mimbar Muzhaffar pun dimusnahkan. Mimbar itu masih ada hingga zaman sekarang. Raja Al-Muayyid mengirim mimbar baru pada tahun 820 H. Dan pada tahun 818 H dia juga mengirim mimbar baru ke Makkah. Semoga Allah membalas amal kebbaikannya, *amin*.”

Al-Hafizh menandakan, “Perkataannya: “Dasar mimbar” maksudnya di atas tanah di samping undakan terendah.” Al-Hafizh menambahkan, “Ini mengandung pensyariatan khutbah di atas mimbar bagi setiap khatib, khalifah, atau lainnya. Dalam sabda ini ada anjuran menyediakan mimbar, karena dengan adanya

mimbar khatib lebih jelas untuk disaksikan dan lebih terdengar suaranya. Dari sabda ini bisa diambil pelajaran bahwasanya khatib mesti mengajarkan hukum-hukum di atas mimbar.”

Menurut hemat saya, “Kebanyakan mimbar di mayoritas masjid telah menyalahi Sunnah. Karena mimbar telah dibuat lebih dari sepuluh tanjakan hingga memutus beberapa barisan, bertuliskan ayat-ayat Al-Qur'an, hadits-hadits Nabi, hikmah-hikmah dan nasihat-nasihat. Tidak sebatas itu, mimbar tersebut juga dibuatkan pintu-pintu, tabir-tabir yang dijulurkan pada tanjakan pertama. Dewasa ini juga marak mimbar yang berada di dinding sehingga mengurangi kewibawaan mimbar itu sendiri. Mimbar juga dijadikan sarana kebanggaan di banyak negeri. Selain itu, masih banyak lagi bentuk penyimpangan yang menghiasi masjid-masjid Umat Islam. *Innaalillaahi wa innaa ilaihi raaji'un* (Sesungguhnya kita milik Allah, dan sesungguhnya kita akan kembali kepada-Nya).”

KHATIB DIANJURKAN MENGHADAP JAMAAH

Dari Abu Said ra., dia berkata, “Pada suatu hari Nabi saw. duduk di atas mimbar, dan kami duduk di sekitar beliau.” Diriwayatkan oleh Bukhari (921, 1465) dan lainnya.

Al-Hafizh (2: 467) bertutur, “Hal tersebut dianjurkan menurut mayoritas ulama.” Di antara hikmah menghadapnya jamaah kepada khatib adalah kesiapan untuk mendengarkan perkataannya dan beretika baik terhadapnya saat mendengarkan ucapannya. Jika mereka

menghadap khatib dengan wajah, menyambut dengan sepenuh badan dan hatinya, dan konsentrasi pikirannya, maka mudah bagi mereka untuk memahami nasihatnya dan lebih cocok dengan keadaan berdiri yang ditetapkan baginya.”

Al-Baihaqi meriwayatkan dari Nafi’, bahwa Ibnu Umar selesai dari shalat sunahnya pada hari Jum’at sebelum imam naik ke atas mimbar. Begitu keluar, dia tidak duduk hingga menghadapnya. Sedangkan Anas, apabila khatib mulai menyampaikan khutbah pada hari Jum’at, maka ia menghadap ke arahnya dengan wajahnya hingga khatib selesai dari khutbah. Dalam satu riwayat disebutkan: “Bahwa Anas datang pada hari Jum’at lalu bersandar pada dinding dan menghadap khatib.”

Dari Ibnu Mas’ud ra., dia berkata, “Jika Rasulullah saw. telah berada di atas mimbar, kami menghadap beliau dengan wajah kami.” Hadits shahih diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dinyatakan shahih oleh Syaikh Al-Albany dalam *Ash-Shahihah* 2080’. Hadits serupa terdapat juga pada riwayat Bukhari.

Dari Adiy bin Tsabit dari bapaknya, dia berkata, “Jika Nabi Muhammad saw. berdiri di atas mimbar, para sahabat menghadap beliau dengan wajah-wajah mereka.” Hadits shahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah. *Ash-Shahihah* 2080.

KHATIB DUDUK DI ATAS MIMBAR SAAT ADZAN DIKUMANDANGKAN

Dari Ibnu Syihab bahwa Saib bin Yazid memberitahukan padanya; “Bahwasanya kumandang adzan kedua pada hari Jum’at diperintahkan oleh Utsman ketika jamaah masjid semakin banyak. Adzan hari Jum’at dikumandangkan saat imam duduk.” Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari (915). Dia memuat masalah ini dalam “Bab duduk di atas mimbar saat adzan dikumandangkan”. Maksudnya khatib naik ke atas mimbar kemudian duduk, dilanjutkan dengan muadzin yang mengumandangkan adzan.

Malik, Syafi’i, dan mayoritas ulama menyatakan, “Itulah tindakan yang sesuai dengan Sunnah. Al-Bukhari membahas masalah ini dalam “Bab adzan menjelang khutbah”. (Maksudnya saat hendak khutbah) sebagaimana kata Al-Hafizh, “Maksudnya, bahwa muadzin tidak mengumandangkan adzan kecuali setelah khatib mempersiapkan diri untuk menyampaikan khutbah Jum’at.” *Wallahu A’lam*.

KHATIB MENGENAKAN BURDAH

Dari Ummu Hushain, dia berkata, “Aku melihat Rasulullah saw. berkhotbah dengan mengenakan burdah (jubah) sementara otot beliau bergerak-gerak.” Diriwayatkan oleh Humaidi (359) dan Tirmidzi (1706). Bushairi berkata dalam *Al-Ithaf* (1505), Isnad hadits ini shahih.

KHATIB MENGUCAPKAN SALAM SAAT NAIK DI ATAS MIMBAR

Dari Jabir bin Abdullah ra., dia berkata, “Apabila Rasulullah saw. naik ke atas mimbar, beliau mengucapkan salam.” Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah. *Shahih Ibnu Majah* (910).

KHATIB MENJAWAB ADZAN SAAT BERADA DI ATAS MIMBAR

Dari Abu Umamah bin Sahl bin Hanif, dia berkata, “Aku mendengar Muawiyah bin Abi Sufyan, saat dia duduk di atas mimbar dan muadzin mengumandangkan adzan: Allahu Akbar Allahu Akbar (*Allah Maha Besar Allah Maha Besar*), maka dia berucap, “Allahu Akbar Allahu Akbar (*Allah Maha Besar, Allah Maha Besar*).” Saat muadzin berucap, “Asyhadu anlaa ilaaha illallaah (*Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah*)”, maka dia berkata, “Dan aku juga.” Saat muadzin berucap, “Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah (*aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah*)”, maka dia berkata, “Dan aku juga.” Setelah muadzin menyelesaikan adzannya, Muawiyah berkata, “Wahai kaum muslimin, sesungguhnya saat Rasulullah saw. berada di atas tempat duduk ini, dan muadzin mengumandangkan adzan, aku mendengar beliau mengucapkan sebagaimana yang aku ucapkan tadi seperti yang kalian dengar.”

Diriwayatkan oleh Bukhari (914). Bukhari memuat masalah ini dalam “Kitab tentang Jum’at”, “Bab Khatib menjawab adzan di atas mimbar apabila mendengar adzan”.

Al-Hafizh bertutur dalam *Fathul Bariy* 2: 460, “Dalam hadits ini terdapat beberapa hikmah, yaitu mempelajari ilmu, pengajaran dari khatib saat berada di atas mimbar, khatib menjawab adzan saat berada di atas mimbar, dan pembolehan bicara sebelum khatib memulai khutbah.”

KHATIB MENYAMPAIKAN KHUTBAH SAMBIL BERDIRI

Allah Swt. berfirman,

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِو وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٦٢﴾

“Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah).” (QS. Al-Jumu'ah [62]: 11)

Imam Syafi'i ra. bertutur, “Saya tidak mengetahui ada yang menyanggah bahwa ayat tersebut turun ketika nabi berkhutbah pada hari Jum'at.”⁴⁷

Dari Ka'ab bin Ujrah, dia berkata, “Aku masuk masjid ketika Abdurrahman bin Umami Hakam berkhutbah dengan duduk.” Lalu Ka'ab berkata, “Lihatlah orang ini yang berkhutbah dengan duduk, sedangkan Allah Swt. berfirman, *“Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju*

⁴⁷ *Al-Umm* 1: 199, dan *Al-Ma'rifah* karya Baihaqi, 2: 482.

kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah)."

Dari Ibnu Umar ra., dia berkata, "Nabi saw. senantiasa berkhutbah sambil berdiri, kemudian duduk, kemudian berdiri lagi, sebagaimana yang kalian lakukan sekarang." Diriwayatkan oleh Bukhari (920, 928) dan lainnya.

Abu Hanifah ra. mengatakan, "Khutbah sambil berdiri hukumnya sunah, bukan wajib." Sementara Malik ra. berkata, "Hukumnya wajib. Jika khatib tidak melakukannya, maka dia telah berbuat keburukan, namun khutbahnya tetap sah." Sedangkan ulama lain menyatakan, "Khutbah sambil berdiri merupakan syarat bagi orang yang mampu seperti halnya shalat." Mayoritas ulama berhujjah dengan hadits Ka'ab bin Ujrah dan hadits Jabir bin Samurah,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَجْلِسُ،
ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا، فَمَنْ تَبَأَكَ أَنَّهُ كَانَ يُخْطُبُ جَالِسًا، فَقَدْ
كَذَبَ.

"Bahwasanya Rasulullah saw. senantiasa berkhutbah sambil berdiri, kemudian duduk, kemudian berkhutbah lagi dengan berdiri. Maka barangsiapa memberitahu Anda bahwa beliau berkhutbah dengan duduk sungguh telah berdusta." Diriwayatkan oleh Muslim (862, 35).

Al-Hafizh menandakan, Khutbah beliau sambil berdiri lebih jelas dilakukan secara rutin dari pada hadits Ibnu Umar, hanya saja isnadnya tidak dengan syarat Bukhari.

Thawus berkata, “Orang yang pertama kali berkhotbah sambil duduk adalah Muawiyah, ketika lemak perutnya semakin banyak (badannya gemuk).” Riwayat ini *mursal*, tapi didukung hadits yang diriwayatkan oleh Said dari Manshur dari Hasan, dia berkata, “Orang pertama yang beristirahat saat berkhotbah Jum’at adalah Utsman. Jika merasa kelelahan, maka dia duduk dan tidak berbicara sehingga berdiri. Dan orang yang pertama kali berkhotbah sambil duduk adalah Muawiyah.” Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar dari Qatadah, “Bahwa Nabi saw., Abu Bakar, Umar, dan Utsman, mereka semua berkhotbah pada hari Jum’at hingga Utsman merasa berat untuk berdiri, meski begitu dia tetap menyampaikan khotbah dengan berdiri, kemudian duduk. Pada masa Muawiyah, dia menyampaikan khotbah pertama dengan duduk, dan khotbah kedua dengan berdiri.”

Al-Hafizh berkata, “Tidak ada hujjah bagi orang yang membolehkan khotbah dengan duduk, karena jelas-jelas itu dilakukan karena keadaan darurat.” Menurut hemat saya, Dalam isnad hadits tersebut ada yang terputus.

Dari Jabir ra., bahwa Nabi saw. menyampaikan khotbah Jum’at dengan berdiri. Lalu datang rombongan dari Syam. Orang-orang segera bubar dan menghampiri rombongan dari Syam itu sehingga yang bersama beliau hanya tersisa dua belas orang. Lalu turunlah ayat ini berkenaan dengan shalat Jum’at, “*Dan apabila mereka melihat perniagaan.*”

SYAHADAT DALAM KHUTBAH

Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ

“Setiap khutbah yang di dalamnya tidak ada tasyahhud (syahadat), maka seperti tangan yang terkena penyakit kusta.”

Terkena penyakit kusta maksudnya terputus. Hadits shahih diriwayatkan oleh Ahmad, 5: 302, Abu Dawud, 4841, dan Tirmidzi 1106. Tasyahhud asalnya adalah ucapan Anda; *“Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah.”* Tasyahhud ini diungkapkan dalam bentuk pujian dan sanjungan.

TATA CARA KHUTBAH⁴⁸

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ
أَنْفُسِنَا وَمِنْ شَيْئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ
فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

“Segala puji bagi Allah, kami memuji, memohon pertolongan, memohon ampunan, dan berhindar

48 Dari hadits Ibnu Mas'ud. *Shahih Nasai* dan *Shahih Ibnu Majah*, dari hadits Jabir ra. Diriwayatkan oleh Muslim, 867, dan Ibnu Khuzaimah, dan dari hadits Ibnu Abbas ra. yang diriwayatkan oleh Muslim, 868. Syaikh Al-Albany memiliki satu risalah tentang khutbah haji. Dia menghimpun berbagai lafazh dan cara di dalamnya, dan risalah ini telah diterbitkan.

kepada-Nya dari keburukan jiwa kami dan dari perbuatan kejahatan kami. Barangsiapa diberi petunjuk oleh Allah, niscaya tidak ada orang yang mampu menyesatkannya. Dan barangsiapa yang disesatkan oleh-Nya, niscaya tidak ada orang yang mampu memberinya petunjuk. Aku bersaksi, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang tiada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾ {آل عمران: ١٠٢}.

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.” (QS. Âli 'Imrân [3]: 102)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾ {النساء: ١}

“Hai seluruh manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan

(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS. An-Nisâ' [4]: 1)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ
لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ
فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴿٧١﴾ {الأحزاب: ٧٠-٧١}.

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.” (QS. Al-Ahzâb [33]: 70-71)

Barangsiapa diberi petunjuk oleh Allah, niscaya tidak ada orang yang mampu menyesatkannya. Dan barangsiapa yang disesatkan oleh-Nya, niscaya tidak ada orang yang mampu memberinya petunjuk. Sebenarnya perkataan ialah Kitabullah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad saw.. Sejelek-jelek perkara ialah hal-hal yang baru (dalam soal agama), setiap hal-hal yang baru (dalam soal agama) adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap yang sesat akan masuk neraka.

Inilah kalimat-kalimat yang digunakan Nabi saw. untuk mengawali khutbah di atas mimbar, khutbah hajat, dan dalam semua urusan beliau. Seandainya khatib memulai khutbahnya dengan kalimat-kalimat tersebut, berarti dia telah memulainya dengan Sunnah.

Maka dari itu, dianjurkan memulai khutbah dengan kalimat-kalimat tersebut. *Wallahu A'lam*.

SETELAH MEMANJATKAN PUJIAN DAN SANJUNGAN, KHATIB MENGUCAPKAN *AMMA BA'DU*

Bukhari membahas masalah ini dalam *Shahih*-nya, dalam “Kitab tentang Jum’at”, “Bab Orang yang dalam Khutbah mengucapkan *amma ba’d*u setelah pujian”.

Kemudian dia menyebutkan enam hadits yang berkenaan dengan masalah ini:

Pertama:

Hadits Asma' binti Abu Bakar, dia berkata, “Aku pernah mendatangi Aisyah....” Ini ada pada nomor 922. Di dalamnya disebutkan, “Beliau menyampaikan khutbah di hadapan orang-orang dan memuji Allah dengan se-layaknya.” Kemudian beliau mengucapkan,

أَمَّا بَعْدُ

*“Amma ba’d*u.”

Kedua:

Hadits nomor 923 dari Amru bin Taghlib ra.. Di dalamnya disebutkan, “Beliau memuji dan menyanjung Allah. Kemudian mengucapkan, *“Amma ba’d*u.”

Ketiga:

Hadits nomor 924 dari Urwah bahwa Aisyah memberitahukan padanya. Di dalamnya disebutkan, “Usai shalat Shubuh, beliau menghadap orang-orang, lantas mengucapkan syahadat, dan mengucapkan, *“Amma ba’d*u.”

Keempat:

Dalam hadits Abu Humaid As-Sa'idy (925), "Rasulullah saw. berdiri pada waktu isya' setelah shalat, lantas mengucapkan syahadat dan memuji Allah selayaknya. Kemudian mengucapkan, *"Amma ba'adu."*

Kelima:

Hadits Miswar bin Makhramah, 926, Rasulullah saw. berdiri. Lalu aku mendengar saat bersyahadat beliau mengucapkan, *"Amma ba'du."*

Keenam:

Hadits Ibnu Abbas, dia berkata, "Nabi saw. naik mimbar, dan terakhir kali duduk beliau mengenakan pakaian yang dibalut dengan kedua bahunya serta memakai sorban berwarna gelap di kepalanya. Beliau memuji Allah dan menyanjung-Nya, kemudian bersabda, *"Wahai umat manusia, mendekatlah kepadaku."* Mereka segera bergegas ke tempat beliau. Kemudian beliau mengucapkan, *"Amma ba'du."* Al-Hadits.

Dalam *Fathul Bariy* 2: 470, Al-Hafizh berkata, Ada perbedaan pendapat mengenai orang pertama yang mengucapkan *amma ba'du*:

Ada yang berpendapat, Pertama kali yang mengucapkannya adalah Dawud as., sebagaimana diriwayatkan oleh Thabrani secara *marfu'* dari hadits Abu Musa, namun isnadnya lemah.

Abd bin Humaid dan Thabrani meriwayatkan dari Sya'bi secara *marfu'* bahwa amma ba'du adalah perkataan bijak yang diberikan kepada Dawud. Diriwayat-

kan oleh Said bin Manshur melalui Sya'bi. Dia memberi tambahan dari Ziyad bin Sumayah.

Ada yang berpendapat, orang pertama yang mengucapkan *amma ba'du* adalah Ya'qub. Diriwayatkan oleh Daruquthni dengan sanad yang diriwayatkannya dalam *Ghara'ib Malik*.

Pendapat lain menyatakan, orang pertama yang mengucapkan *amma ba'du* adalah Ya'rib bin Qahthan.

Ada yang berpendapat, Ka'ab bin Luay.

Dan ada pula yang berpendapat, Qiss bin Saidah.

Pendapat pertama lebih tepat.

Makna *amma ba'du*, sebagaimana kata Sibawaih adalah bagaimanapun juga setelahnya.

Zajaj mengatakan, Jika seseorang ada dalam suatu pembicaraan, lantas ingin beralih pada yang lain, maka dia mengucapkan, *amma ba'du*.

Perkataan *amma ba'du* tidak khusus diucapkan dalam khutbah-khutbah saja, tapi dapat juga diucapkan dalam permulaan surat dan karya tulis. Banyak hadits dalam hal ini menunjukkan bahwa Nabi saw. sering mengucapkan kalimat ini dalam khutbah-khutbah beliau serta dalam pembicaraan beliau.

KHATIB MENGENAKAN SORBAN KEPALA

Dari Ja'far bin Amru bin Huraitis dari bapaknya, dia berkata, Aku melihat Nabi saw. di atas mimbar sedang berkhutbah, dan beliau mengenakan sorban berwarna hitam."

Diriwayatkan oleh Muslim, 1359, 452, dan Ibnu Majah. Dalam riwayat Muslim, 1359, 453 disebutkan, Beliau menjulurkan kedua ujung sorbannya di antara dua bahu beliau.

An-Nawawi ra. berkata dalam *Syarh Muslim* 6: 133, “Adapun para khatib yang mengenakan pakaian hitam saat berkhutbah, maka ini diperbolehkan. Tetapi yang lebih utama adalah berwarna putih sebagaimana yang kami sebutkan. Mengenakan sorban hitam dalam hadits ini hanya sebagai penjelasan bahwa itu diperbolehkan.”

MENGERASKAN SUARA SAAT BERKHUTBAH

Muslim meriwayatkan dalam *Shahih*-nya, 867, dari hadits Jabir bin Abdullah ra., dia berkata,

“Apabila Rasulullah saw. berkhutbah, kedua matanya memerah, suaranya tinggi/keras, dan berapi-api hingga bagaikan orang yang memperingatkan kedatangan musuh. Beliau bersabda, “*Jagalah dirimu/waspadalah setiap saat....*”

Nawawi mengatakan, “Barangkali beliau sangat marah pada saat beliau mengingatkan perkara besar dan malapetaka dahsyat.”

Menurut hemat saya, Ini menunjukkan bahwa khatib harus peka terhadap berbagai kejadian terkait khutbahnya; mengeraskan suara ketika memberi peringatan dan menakut-nakuti; dan merendahkan suara ketika dia perlu merendahkan suara. Hendaknya dia tidak mengeraskan suara sepanjang khutbahnya, dan tidak pula merendahkan suara sepanjang khutbahnya

pula. Tapi hendaknya dia mengeraskan suara pada saat perlu mengeraskan suara, dan merendahkan suara saat perlu merendahkan suara. Bukan sebaliknya agar tidak memperburuk khutbahnya.

Dari Abu Barzah Al-Aslami, dia berkata, Rasulullah saw. menyeru hingga suara beliau terdengar oleh orang-orang yang tidak mengikuti shalat Jum'at. Beliau bersabda,

يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بَلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ، لَا تَغْتَابُوا
الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّ مَنْ يَتَّبِعْ عَوْرَةَ أَخِيهِ يَتَّبِعْ
اللَّهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ فِي بَيْتِهِ

“Wahai orang yang beriman dengan lisannya, namun iman belum masuk ke dalam hatinya! Janganlah kalian mengghibah (membicarakan keburukan) kaum muslimin dan jangan mencari-cari aib mereka. Sesungguhnya barangsiapa yang mencari-cari aib saudaranya, maka Allah pun mencari-cari aibnya hingga mempermalukannya di rumahnya.”

Hadits shahih diriwayatkan oleh Ahmad, 4: 424, Ibnu Abi Dunya dalam *Ash-Shumt* 169, dan Abu Ya'la, 1675. Dari Bara' bin Azib, dia berkata, “Rasulullah saw. menyampaikan khutbah kepada kami hingga terdengar oleh orang-orang yang tidak mengikuti shalat Jum'at di rumahnya.” Al-Haitsami mengatakan dalam *Majma' Az-Zawaid* 8: 93, Para rawi hadits ini bisa dipercaya.

Dalam hadits ini Nabi saw. mengingatkan dari perbuatan ghibah. Ghibah adalah malapetaka sosial yang berbahaya, merusak masyarakat, mengakibatkan per-

pecahan dalam hubungan persaudaraan, dan menghancurkan hubungan kekerabatan. Peringatan terhadap bahaya ghibah membutuhkan nada suara yang tinggi, wajah yang memerah, dan kemarahan yang memuncak agar bahayanya benar-benar mempengaruhi jiwa pendengar. Suara yang tinggi dalam momentum seperti ini mampu membuat jera pendengar dan menjauhkan diri dari malapetaka ini.

Di samping itu, peringatan dari bahaya neraka juga menuntut suara yang keras, wajah yang memerah, dan perasaan yang benar-benar takut disertai tangisan jika situasinya mendukung. Dari Nu'man bin Basyir ra., dia berkata, “Aku mendengar Rasulullah saw. berkhotbah dengan bersabda, *‘Aku peringatkan kalian dari api neraka, aku peringatkan kalian dari api neraka, aku peringatkan kalian dari api neraka.’* Sehingga seandainya ada orang di pasar, niscaya dia mendengarnya dari tempatku ini. Nu'man melanjutkan, “Sehingga baju yang beliau kenakan di bahu terjatuh di kedua kaki beliau.” Dalam riwayat lain disebutkan, *“Orang-orang di pasar mendengar suara beliau saat beliau berada di atas mimbar.”* Diriwayatkan oleh Ahmad dan menurut Al-Albany, hadits ini hasan.

Dari Ali ra. dan Zubair ra., Rasulullah saw. pernah menyampaikan khotbah kepada kami. Lalu beliau mengingatkan kami dari berbagai malapetaka besar yang Allah timpakan, sehingga hal itu dapat diketahui dari mimik wajah beliau. Beliau seolah memberi peringatan kepada suatu kaum, semoga esok hari keadaan mereka selalu baik. Dan jika beliau baru saja bertemu dengan

Jibril, beliau tidak tersenyum kegirangan hingga kondisi tersebut sirna.” Diriwayatkan oleh Ahmad, Bazzar, dan Thabrani.

Hadits-hadits yang berkaitan dengan tema ini sangat banyak, sehingga orang yang mencermati hadits Nabi saw. nyaris dapat menyimpulkan bahwa sebagian besar khutbah Nabi saw. tidak lepas dari suara yang tinggi dan kemarahan yang memuncak. *Wallahu A'lam*. Khatib yang selalu merendahkan suaranya saat berkhotbah, dapat menimbulkan perasaan bosan pada jamaah, sehingga mereka tidak selaras dengan khatib ketika menerima peringatan, ancaman, anjuran dan kabar gembira, bahkan mereka tidak bisa membedakan hal-hal tersebut, karena mayoritas dari mereka lebih memilih tidur.

Dewasa ini, khutbah Jum'at bagaikan makanan pokok dan pelajaran mingguan yang dihadiri oleh semua orang, baik suka maupun tidak suka. Karena itu, khatib harus menguasai berbagai tema yang dibutuhkan oleh umat dan mampu memberikan solusi bagi masalah-masalah akidah, pemikiran, pemahaman, dan sosial. Semestinya khatib kadang meninggikan suaranya, dan pada kesempatan lain merendahkannya agar orang-orang bisa beradaptasi dengannya, diam mendengarkan perkataannya, dan senang mendengarkannya. Adapun bagi khatib yang menyebabkan jamaah Jum'at tidur dan bosan, maka tidak ada kebaikan baginya. Dia juga dibenci oleh banyak orang meskipun ilmunya melimpah.

HUKUM SHALAT SUNAH DAN BERBICARA SAAT KHATIB DI ATAS MIMBAR

Dari Ibnu Syihab, Tsa'labah bin Abu Malik menceritakan kepadaku, bahwa duduknya khatib memutuskan shalat sunah dan perkataannya memutuskan pembicaraan para jamaah. Bahwasanya mereka pernah berbicara pada hari Jum'at saat Umar duduk di atas mimbar. Ketika muadzin diam, Umar berdiri dan tidak ada seorang pun yang berbicara hingga dia menyelesaikan dua khutbahnya. Setelah dilaksanakan shalat dan Umar turun, mereka baru berbicara.

Isnad hadits ini shahih, diriwayatkan oleh Abdurrazzaq 5352, Syafi'i dalam *Al-Umm* 1: 197, dan dalam *Al-Musnad* 213, Al-Baihaqi dalam *Al-Ma'rifah* 1694, dan *As-Sunan* 3: 193.

Said bin Musayyab mengatakan, "Keluarnya imam (naik ke atas mimbar) memutuskan shalat dan pembicaraannya memutuskan pembicaraan jamaah." Sanadnya shahih diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, 246, dan Abdurrazzaq 5351."

Ibnu Juraij berkata, Aku melihat Atha' berbicara saat imam turun (dari mimbar) dan sebelum shalat. Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, 5354.

Dari Manshur dari Ibrahim, Aku bertanya kepada Alqamah, Kapan dimakrulkan berbicara pada hari Jum'at? Dia menjawab, Ketika khatib menyampaikan khutbah.

Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, 5355. Dan dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah disebutkan, Ketika khatib naik di atas mimbar.

Dari Musa bin Thalhah, dia berkata, Aku melihat Utsman duduk di atas mimbar pada hari Jum'at, sementara muadzin mengumandangkan adzan, dia (Utsman) bertanya kepada orang-orang tentang keadaan dan kabar mereka.

Isnad hadits ini shahih, diriwayatkan oleh Ahmad, 540, Ibnu Abi Syaibah, 2: 9, Abdurrazzaq 5864, dan al-Baihaqi 2: 319.

SHALAT TAHIYATUL MASJID SAAT KHATIB DI ATAS MIMBAR

Dari Jabir bin Abdullah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا

"Bila seseorang diantara kalian datang (ke masjid) pada hari Jum'at ketika imam khotbah, maka hendaklah ia menunaikan shalat dua rakaat tahiyyatul masjid dan percepatlah di dalamnya."

Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ahmad.

Dari Abu Qatadah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ

"Jika seorang di antara kalian masuk masjid, maka hendaklah dia tidak duduk sehingga mengerjakan shalat dua rakaat (tahiyyatul masjid)."

Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan empat imam hadits.

Dalam riwayat Nasa'i dan Abu Dawud dari Jabir, bahwa Sulaik Al-Ghathfany datang saat Rasulullah saw. sedang berkhotbah di atas mimbar. Sulaik langsung duduk. Rasulullah saw. pun bertanya kepadanya, *"Apakah kamu sudah mengerjakan shalat dua rakaat?"* "Belum", jawabnya. Beliau bersabda, *"Berdirilah lalu shalatlah dua rakaat (tahiyyatul masjid)."* Asalnya dalam *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* ada yang serupa dengan hadits ini. Lihat *Shahih Muslim* 6: 53 Nawawi. Hadits yang senada juga diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah ra..

Nawawi ra. mengatakan dalam *Syarh Muslim* 6: 164, "Semua hadits ini secara jelas merupakan dalil bagi Mazhab Syafi'i, Ahmad, Ishak, dan para ulama fikih ahli hadits, bahwa jika seseorang masuk masjid pada hari Jum'at sementara khatib sedang berkhotbah, maka dianjurkan baginya mengerjakan shalat dua rakaat, yaitu shalat tahiyyatul masjid, dan makruh hukumnya bila dia duduk sebelum mengerjakan shalat dua rakaat, dan hendaknya dia mempercepat shalat dua rakaatnya itu agar setelah itu dia dapat segera mendengarkan khotbah. Kemudian An-Nawawi menyatakan, "Saya kira, tak ada seorang alim yang mengetahui redaksi hadits shahih ini, lantas dia menyanggahnya." An-Nawawi memberi isyarat pada hadits Jabir di atas.

An-Nawawi menambahkan, Bahwasanya, shalat tahiyyatul masjid bagi orang yang tidak mengetahui hukumnya, tidak terlewatkan karena duduk. Dalam

hadits ini terdapat sejumlah hikmah, rujuklah kembali dalam referensi di atas.

KHATIB MENGAJARI JAMAAH DI SELA-SELA MENYAM- PAIKAN KHUTBAH

Dari Abu Rifa'ah ra., dia berkata;

اَتَتْهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُخْطُبُ قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَجُلٌ غَرِيبٌ جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِينِهِ لَا يَدْرِي مَا دِينُهُ، قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ حَتَّى اَتَتْهُ إِلَيَّ، فَأُتِيَ بِكُرْسِيِّ حَسِبْتُ قَوَائِمَهُ حَدِيدًا، قَالَ: فَقَعَدَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ، ثُمَّ أَتَى خُطْبَتَهُ فَأَتَمَّ آخِرَهَا.

"Aku mendekat kepada Rasulullah saw. ketika beliau sedang berkhotbah, lalu aku katakan, "Ya Rasulullah, orang asing ini (aku) datang menanyakan ilmu agama, karena belum mengerti bab agama." Kata Abu Rifa'ah: "Maka Rasulullah saw. menghadap kepadaku dengan menghentikan khotbahnya sehingga beliau mendekat kepadaku, lalu beliau diambilkan kursi yang kukira berkaki besi. Kata Abu Rifa'ah: "Lalu Rasulullah saw. duduk di atas kursi itu, kemudian mengajarkan kepadaku apa yang telah diajarkan oleh Allah kepada beliau, lalu beliau melanjutkan khotbah sampai selesai."

Diriwayatkan oleh Muslim, 876. Dia secara khusus membahas masalah ini dalam "Kitab tentang Jum'at", "Bab Hadits Pengajaran dalam Khutbah".

An-Nawawi ra. menandakan, “Di dalam hadits ini terdapat anjuran bagi orang yang bertanya untuk bersikap santun dalam ungkapan dan pertanyaannya kepada orang yang berilmu. Juga terdapat tawadhu’ Nabi saw., kasih sayang, dan kelembutan beliau terhadap kaum Muslimin. Di dalamnya juga terdapat anjuran bersegera menjawab orang yang membutuhkan fatwa dan mendahulukan perkara yang lebih urgen, setelah itu baru yang urgen. Barangkali dia bertanya tentang iman dan dasar-dasarnya yang penting. Ulama telah sepakat bahwa barangsiapa datang untuk bertanya tentang iman dan tata cara masuk Islam, maka wajib memberinya jawaban dan pengajaran dengan segera. Sehubungan dengan duduknya Nabi saw. di atas kursi, itu agar beliau mendengar perkataan si penanya dan mereka juga dapat melihat sosok pribadi beliau yang mulia.

MEMISAH ANTARA DUA KHUTBAH DENGAN DUDUK

Dari Abdullah bin Mas’ud ra. bahwa Rasulullah saw. menyampaikan dua khutbah dalam keadaan berdiri, dan beliau memisah antara keduanya. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Nasa’i, dan Ibnu Majah. Dalam riwayat Bukhari, 928 disebutkan,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ الْخُطْبَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ، وَكَانَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا جُلُوسٌ.

“Beliau menyampaikan dua khutbah, dan beliau memisahkan di antara keduanya dengan duduk.”

DIAM ANTARA DUA KHUTBAH

Dari Jabir bin Samurah, dia berkata “Aku melihat Rasulullah saw. berkhotbah pada hari Jum’at dengan berdiri. Kemudian duduk sesaat tanpa berbicara. Kemudian berdiri untuk menyampaikan khotbah kedua. Barangsiapa yang menceritakan kepada kalian bahwa Rasulullah saw. menyampaikan khotbah sambil duduk, maka sungguh dia telah berdusta.” Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan Nasai.

Dalam riwayat Muslim, Ibnu Majah, dan Nasa’i disebutkan, “Selama aku menyertai Nabi saw., aku belum pernah melihat beliau menyampaikan khotbah kecuali dengan berdiri, dan duduk kemudian berdiri lagi, lantas menyampaikan khotbah kedua.”

Dalam riwayat mereka disebutkan, “Nabi saw. menyampaikan khotbah dengan berdiri, kemudian duduk, kemudian berdiri dan membaca ayat-ayat, dan berdzikir kepada Allah Swt.. Khotbah beliau sedang (tidak panjang dan tidak pendek) dan shalat beliau pun sedang (tidak lama dan tidak sebentar). Imam Syafi’i ra. mewajibkan duduk di antara dua khotbah, begitu pula dalam riwayat Malik. dan Itulah yang masyhur dari Ahmad.”

Penulis *Al-Mughny* (Ibnu Qudamah) menyatakan, mayoritas ulama tidak mewajibkan duduk diantara dua khotbah, karena dalam duduk tersebut tidak ada zikir yang disyariatkan, maka dari itu hukumnya tidak wajib.

Lamanya duduk diantara dua khutbah adalah seperti lamanya duduk istirahat dalam shalat, atau selama bacaan surat Al-Ikhlâsh.

Hikmah dibalik semua itu adalah untuk memisah antara dua khutbah. Lihat referensinya dalam *Fathul Bariy* 2: 472.

ANJURAN MEMPERSINGKAT KHUTBAH

Dari Abdullah bin Abi Aufa, dia berkata, “Rasulullah saw. memperbanyak zikir, menyedikitkan senda gurau, memperpanjang shalat, mempersingkat khutbah, dan tidak gengsi berjalan bersama orang miskin dan orang susah, sehingga beliau memenuhi kebutuhan mereka.” *Shahih Nasa’i* 1341.

Dari Ammar bin Yasir ra. bahwasanya dia berkata, “Rasulullah saw. memerintahkan kami agar mempersingkat khutbah.” Hadits sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, Hakim, dan Baihaqi. *Shahih Al-Jami’* 1013.

Diriwayatkan oleh Ahmad, 4: 320, dari Abu Rasyid, dia berkata, “Ammar bin Yasir berkhotbah kepada kami dan dia mempersingkat khutbahnya. Seorang dari Quraish berkata kepadanya, “Sungguh kamu telah menyampaikan perkataan yang memuaskan. Mengapa tidak Anda panjangkan?” Ammar menjawab, “Sesungguhnya Rasulullah saw. melarang memperpanjang khutbah.”

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dari Abu Wail, dia berkata,

“Ammar berkhotbah kepada kami, dia menyampaikan khutbah dengan singkat dan jelas. Setelah dia

turun, kami berkata, “Hai Abu Yaqzhan, Anda telah berkhutbah dengan jelas dan singkat, mengapa tidak Anda panjangkan?” Ammar menjawab, “Sungguh aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda, *‘Sesungguhnya lamanya shalat seseorang dan pendek khutbahnya adalah pertanda bahwa dia memahami agamanya. Karena itu, lamakanlah shalat dan pendekkanlah khutbah, sebab sebagian khutbah itu ada daya pikatnya.’*”

Dari Jabir bin Samurah, dia berkata, “Rasulullah saw. tidak memperpanjang nasihat pada hari Jum’at. Bahkan nasihat-nasihat beliau adalah kata-kata yang singkat.” Hadits hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Baihaqi. Hadits ini dinyatakan hasan oleh Al-Albany dalam *Shahih Abu Dawud* 1014.

Menurut hemat saya, Apabila tema yang diangkat dalam khutbah perlu penjelasan yang panjang, maka tidak dilarang dan hal itu dianjurkan. Nabi saw. pun pernah berkhutbah sehari penuh sebagaimana dalam hadits Abu Said Al-Khudry ra. dan lainnya. Di samping orang-orang pada saat ini membutuhkan penjelasan panjang yang tidak membosankan, khutbah Jum’at juga merupakan kajian mingguan. Maka khutbah yang sebentar dikhawatirkan tidak akan mencukupi. Seandainya khutbah disampaikan dalam durasi sekitar satu jam -60 menit- atau kurang sedikit, tentu itu baik jika disebabkan beberapa faktor berikut:

Pertama; Minimnya majlis ta’lim.

Kedua; Jamaah sebanyak ini tidak akan hadir dalam majlis ta’lim.

Ketiga; Orang-orang membutuhkan penjelasan yang sederhana perihal ayat dan hadits, karena mereka tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk memahami itu, masalahnya bahasa mereka belum cukup untuk memahami hal seperti itu.

Keempat; Khutbah Jum'at merupakan ngecas keimanan dalam sepekan. Bila pengecasan yang ia lakukan lemah, maka keimanannya akan cepat pudar dari hati.

Maka dari itu, khatib memiliki tugas yang berat berkaitan dengan penyiapan pengecasan dan materi khutbah yang mampu menyegarkan kembali jiwa manusia. Jadi intinya, khatib harus senantiasa membekali diri dengan ikhlas, ilmu, metode, kepiawaian berbicara, relevansi khutbah, penyampaian yang baik, dan seterusnya.

KHATIB DIBOLEHKAN TURUN DARI ATAS MIMBAR JIKA DIPERLUKAN

Dari Buraidah ra.. Dia berkata, “Rasulullah saw. berkhotbah. Lalu datang Hasan dan Husein dengan mengenakan pakaian merah. Keduanya terpelanting lantaran baju yang dikenakan. Nabi saw. segera turun dan menghentikan pembicaraan (khutbah) beliau lantas membawa kedua cucu beliau itu. Kemudian beliau kembali ke mimbar dan bersabda, *“Maha Benar Allah yang Berfirman, “Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian adalah ujian.” Aku melihat dua anak ini terpelanting lantaran kedua pakaiannya, maka aku tidak dapat menahan diri hingga menghentikan pem-*

bicaraanku (khutbahku) dan membawa keduanya.” Hadits shahih diriwayatkan oleh Nasa’i dan Ibnu Majah. Lihat *Shahih Nasa’i* 1340.

DISYARIATKAN MEMBACA AYAT AL-QUR’AN DI ATAS MIMBAR SAAT BERKHUTBAH

Dari putri Haritsah bin Nu'man, dia berkata, “Aku hafal *“Qâf. Walqur’aanil majiid (Demi Al-Qur’an yang sangat mulia),”* (QS. Qâf [50]: 1) dari bibir Rasulullah saw. saat beliau di atas mimbar pada hari Jum’at.” Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan Nasai.

Dari Shafwan bin Ya'la bin Umayyah dari bapaknya, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah saw. membaca di atas mimbar, *“Wanaadau Yaa Maalik.”* (QS. Az-Zukhruf [43]: 77). Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. *Al-Irwa’* 3: 75.

Diriwayatkan oleh Tirmidzi, 512, dan dia berkata, Sejumlah ulama berpendapat, hendaklah khatib membaca apa saja dari ayat Al-Qur'an saat berkhutbah.

Imam Syafi'i berpendapat, “Jika khatib berkhutbah namun tidak membaca satu ayat pun dari Al-Qur'an dalam khutbahnya, maka dia harus mengulangi khutbahnya.” Semoga Allah merahmati Anda, lihatlah khutbah yang diriwayatkan oleh Nabi saw. yang sarat dengan bacaan Al-Qur'an di atas mimbar, padahal beliau itu siapa?!”

Jika berbicara beliau mempersingkat, jika mengulas beliau meringkas, jika berucap beliau mengungkapkan maksud dan tepat, dan beliau senantiasa menyampaikan ayat Al-Qur'an dalam khutbah beliau. Lihatlah para

khatib saat ini. Kebanyakan dari mereka tidak hafal hingga ayat-ayat tentang hukum sekalipun. Meskipun mereka hafal, namun mereka tidak membaca. Meskipun membaca, namun mereka tidak memahami.

Seorang syaikh yang menguji para khatib baru yang berjumlah lebih dari seratus khatib, pernah menyampaikan kepada saya dengan mengatakan, kami adakan ujian hafalan Al-Qur'an bagi mereka. Namun dari seratus khatib tersebut kami tidak menemukan satu orang pun yang hafal Al-Qur'an secara keseluruhan. Yang terbaik di antara mereka hanya hafal kurang dari sepuluh juz dan itu pun bacaannya tidak bagus.

Saya pernah bertemu seorang pemuda di ruang tunggu gedung instansi negara. Saya bertanya kepadanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Dia menjawab, "Aku datang untuk mendapatkan izin menyampaikan khutbah." "Apa keahlianmu?" Tanyaku lagi. Dia menjawab, "Aku tidak memiliki keahlian!!" Aku berkata, "Aku kira kamu hafal Al-Qur'an secara penuh disertai beberapa metode bacaan?" Dia menjawab, "Tidak, tetapi aku tidak mendapat pekerjaan sebagai mata pencaharian. Seorang teman menyarankan kepadaku agar melakukan pekerjaan ini." "Apakah kamu hafal Al-Fâtiḥah?" tanyaku lagi. Dia balik bertanya, "Maksudnya?" Aku kembali bertanya, "Apakah kamu mau membacakan surah Al-Fâtiḥah kepadaku? Dia menjawab, "Ya, tapi jangan salahkan, karena aku tidak menghafalnya dengan baik." Sesaat kemudian dia mendapatkan izin menyampaikan khutbah. Dia pun bergegas pergi dengan perasaan gembira, sementara aku masih tetap terpana disertai perasaan gundah gulana!"

Oleh karena itu, saya katakan, “Disyaratkan bagi khatib, hendaklah dia hafal Kitab Allah. Jika itu belum dapat dipenuhinya, maka minimal dia harus hafal ayat-ayat yang dijadikan landasan dalil di atas mimbar dan membacanya dalam shalat Jum’at. Dia harus memiliki pengetahuan terkait hukum-hukum bacaan dan tajwid. Disyaratkan juga hafal hadits-hadits yang akan dia jadikan landasan dalil dan hadits-hadits itu harus yang shahih. Dia harus mampu menyampaikan khutbah dengan baik, memiliki kemampuan berbicara dengan lancar dan fasih, serta syarat-syarat wajib lainnya yang harus dipenuhi oleh khatib yang piawai sebagaimana yang dianjurkan oleh Allah Swt. kepada hamba-hambanya.”

KHATIB DIBOLEHKAN BERBICARA DENGAN JAMAAH DAN MENYURUH MEREKA PADA KEBAIKAN DAN MENCEGAH MEREKA DARI KEMUNGKARAN

Dari Jabir ra., dia berkata, Ketika Nabi saw. sedang berkhotbah pada hari Jum’at, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Nabi saw. bertanya kepadanya,

صَلَّيْتَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: ثُمَّ فَارِكْ

“Apakah kamu sudah shalat?” “Belum”, jawabnya. Beliau bersabda, “Berdirilah lantas kerjakanlah shalat!” Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

Dari Abu Said serupa dengannya dan akan diriwayatkan berikutnya.

Dari Abu Bakrah, dia berkata, “Aku melihat Rasulullah saw. di atas mimbar sementara Hasan bersama

beliau. Kadang beliau menghadap jamaah dan kadang menghadap Hasan. Beliau bersabda,

إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
عَظِيمَتَيْنِ

“Sesungguhnya anakku (cucuku) ini adalah pemuka. Mudah-mudahan lantaran dia Allah mendamaikan antara dua golongan besar dari kaum muslimin.”
Hadits shahih diriwayatkan oleh Nasa’i dan Tirmidzi. Al-Irwa’ 1597.

Dari Abdullah bin Busr, dia berkata, “Aku duduk di samping Nabi saw. pada hari Jum’at.” Lalu dia berkata, “Seorang laki-laki datang dengan melangkahi leher orang-orang. Rasulullah saw. pun menegurnya, “*Hai, duduklah, kamu mengganggu.*”

Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasai. Lihat *Shahih Abu Dawud* 1024.

Bukhari ra. membuat bab khusus yang berkaitan dengan hadits Jabir, yaitu bab dengan judul, “Jika imam melihat seseorang sementara dia sedang berkhotbah, maka dia boleh menyuruh orang itu agar mengerjakan shalat dua rakaat.”

Para ahlul ilmi mengatakan, “Pelajaran yang dapat dipetik dari hadits-hadits ini adalah, jika khatib melihat kemungkaran sementara dia berada di atas mimbar, maka dia boleh mencegahnya. Atau melihat kebaikan maka dia boleh menyuruhnya agar melakukannya, khususnya jika hal itu tidak dapat ditanggguhkan.”

DISYARIATKAN KEPADA KHATIB UNTUK MENYURUH SEDEKAH SAAT BERADA DI ATAS MIMBAR

Dari Abu Said, dia berkata, “Seorang laki-laki datang pada hari Jum’at dengan penampilan sangat lusuh sementara Rasulullah saw. sedang berkhutbah. Rasulullah saw. bertanya kepadanya, “*Apakah kamu sudah shalat?*” Belum, jawabnya. Beliau bersabda, “*Shalatlah dua rakaat.*” Beliau juga menganjurkan jamaah agar bersedekah. Mereka pun melemparkan beberapa pakaian dan beliau memberikan dua diantaranya kepada orang tersebut. Pada Jum’at berikutnya, Rasulullah saw. datang lantas menyampaikan khutbah dan menganjurkan agar orang-orang bersedekah. Abu Said bersabda, lalu orang itu melemparkan salah satu dari dua pakaiannya.

Rasulullah saw. bersabda,

جَاءَ هَذَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَهِيئَةً بَدَّةً، فَأَمَرْتُ النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ، فَأَلْقَوْا ثِيَابًا، فَأَمَرْتُ لَهُ مِنْهَا بِثَوْبَيْنِ ثُمَّ جَاءَ الْآنَ فَأَمَرْتُ النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ، فَأَلْقَى أَحَدَهُمَا فَانْتَهَرَهُ وَقَالَ: خُذْ ثَوْبَكَ

“Orang ini datang pada hari Jum’at (yang lalu) dengan penampilan yang amat lusuh, maka aku menyuruh orang-orang bersedekah. Mereka pun melemparkan beberapa pakaian dan aku menyuruh agar dua pakaian darinya diberikan kepadanya. Kemudian sekarang dia datang lagi, lalu aku perintahkan agar orang-orang kembali bersedekah, dan dia melemparkan salah satu dari dua pakaiannya.” Beliau pun menyampaikan teguran keras kepadanya dan bersabda, “*Ambillah pakaianmu.*” Hadits hasan

diriwayatkan oleh Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah. Lihat Shahih Nasa'i 1335.

MEMBERI ISYARAT DENGAN JARI TANGAN SAAT BERKHUTBAH

Dari Adiy bin Hatim ra. dia berkata, Nabi saw. bersabda,

إِنُّو النَّارَ

"Takutlah terhadap neraka."

Kemudian beliau berpaling dan mengalihkan pandangan. Adiy bin Hatim berkata, Kemudian beliau bersabda,

إِنُّو النَّارَ

"Takutlah terhadap neraka."

Kemudian beliau berpaling dan mengalihkan pandangan hingga kami melihat bahwa beliau seolah-olah melihatnya. Kemudian beliau bersabda,

إِنُّو النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ

"Takutlah terhadap neraka meskipun hanya dengan sedekah secuil korma. Jika kalian tidak mendapatinya, maka dengan kata-kata yang baik."

Diriwayatkan oleh Bukhari, 6540, dan Muslim, 1016.

Ibnu Atsir bertutur, *musyîh* maksudnya orang yang berhati-hati dan bersungguh-sungguh dalam perkaranya. Ada yang berpendapat, orang yang menghadap kepadamu tapi menghalangi apa yang ada di belakang punggungnya. Makna kata tersebut dapat diambil satu

makna-makna ini. Yaitu, orang yang berhati-hati terhadap neraka seakan-akan dia melihatnya, atau bersungguh-sungguh untuk menghindarinya, atau menghadapi pembicaraan kepadamu.

Dalam hadits ini terdapat pembolehan memberi isyarat dengan tangan saat berkhotbah, atau dengan jari, atau dengan mengaitkan tangan. Perumpamaan semacam ini dibutuhkan oleh khatib dalam menyampaikan makna kepada pendengar. Nabi saw. sering melakukan itu dalam berbagai khotbah dan nasihat beliau. Sebagaimana dalam hadits, *“Orang mukmin bagi mukmin yang lain seperti sebuah bangunan yang sebagiannya menguatkan sebagian yang lain.”* Nabi saw. mengaitkan kedua tangan beliau.

Khatib yang mampu mengilustrasikan makna secara jelas kepada pendengar dengan salah satu sisi perumpamaan yang benar adalah khatib yang piawai dan sukses. Dalam *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* dari hadits Abu Hurairah ra. disebutkan bahwa Nabi saw. bersabda, *“Tidak ada yang berbicara saat dalam ayunan (masih bayi) kecuali tiga.”* Kemudian beliau bersabda, *“Dan saksi Juraij.”* Juraij adalah seorang yang rajin beribadah. Suatu ketika ibunya datang dan memanggilnya, *“Hai Juraij, jawablah aku.”* Nabi saw. bersabda sembari meletakkan tangan beliau di atas alis beliau sebagaimana yang dilakukan oleh ibu Juraij, dan Abu Hurairah ra. pun meletakkan tangannya di atas alisnya saat menuturkan hadits ini, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi saw. Dalil-dalil tentang isyarat dengan tangan dan perumpamaan dengannya

sangat banyak. Isyarat dengan tangan merupakan salah satu cara untuk menjelaskan hadits dan untuk menggambarkan makna secara jelas kepada pendengar. Maka, khatib tidak selayaknya mengabaikannya agar dia dapat menyampaikan makna kepada jamaah. Jika tidak demikian, berarti dia telah mengabaikan banyak hal.

Muslim meriwayatkan dalam *Shahih*-nya 6: 153 Nawawi, dari Jabir bin Abdullah ra., dia berkata,

“Apabila Rasulullah saw. berkhotbah, kedua matanya memerah, suaranya tinggi/keras, dan berapi-api hingga bagaikan orang yang memperingatkan kedatangan musuh. Beliau bersabda, *“Jagalah dirimu/waspadalah setiap saat.”* Sabdanya pula, *“Aku diutus dan jarak antara aku dan hari kiamat adalah seperti dua jari ini.”* Beliau merapatkan dua jarinya, jari telunjuk dan jari tengah.”

APAKAH KHATIB BOLEH BERTOPANG PADA TONGKAT SAAT BERKHUTBAH

Abu Dawud, 1096, meriwayatkan dari hadits Hakam bin Hazn Al-Kulafy di dalamnya disebutkan, “Lalu kami tinggal di sana selama beberapa hari. Kami mengikuti shalat Jum’at di sana bersama Rasulullah saw. Beliau berdiri sambil bertopang pada tongkat atau busur...” Isnad hadits ini dinyatakan hasan oleh Al-Hafizh dalam *At-Talkhish* 2: 65. Hadits ini didukung oleh hadits Bara' bin Azib ra. yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1145, dengan isnad hasan.

Ibnu Qayyim berkata, “Beliau tidak memegang pedang di tangan beliau dan tidak pula sesuatu yang lain-

nya. Beliau hanya bersandar pada busur atau tongkat sebelum dibuatkan mimbar. Pada saat perang beliau bersandar pada busur, dan pada saat khutbah Jum'at beliau bersandar pada tongkat. Tidak ada yang dihafal dari beliau bahwa beliau bersandar pada pedang sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang-orang bodoh bahwa beliau selalu bersandar pada pedang, dan bahwa itu sebagai isyarat bahwa agama tegak dengan pedang. Di antara keparahan kebodohnya, bahwa tidak pernah dihafal dari beliau setelah dibuatkan mimbar bahwa beliau menaikinya dengan pedang, tidak pula busur dan tidak pula yang lainnya, tidak pula sebelum dibuatkan mimbar bahwa beliau sama sekali tidak pernah memegang pedang dengan tangan beliau saat berkhutbah. Beliau hanya bersandar pada tongkat atau busur.”⁴⁹

DISYARIATKAN ISTISQA' (MEMOHON HUJAN) PADA HARI JUM'AT DI ATAS MIMBAR

Dalam *Shahih*-nya Al-Bukhari membahas masalah ini dalam “Kitab tentang Jum'at”, Bab yang berjudul “Istisqa' saat khutbah hari Jum'at”. Kemudian Al-Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya dari Anas ra., dia berkata, “Orang-orang mengalami kekeringan pada masa Nabi saw.. Lalu Nabi saw. berdiri di antara kami pada hari Jum'at untuk berkhutbah. Seorang Arab pedalaman berdiri lantas berkata, “Ya Rasulallah, harta sudah lenyap dan banyak keluarga kelaparan, maka berdoalah

49 *Zadul Ma'ad* 1: 429.

kepada Allah bagi kami!" Beliau pun mengangkat kedua tangan beliau. Kami masih belum melihat seongkah awan pun di langit. Namun, demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, sebelum beliau meletakkan kembali kedua tangannya, maka menyeruaklah gumpalan-gumpalan awan seperti gunung. Kemudian beliau turun dari mimbar hingga aku melihat air hujan berjatuhan membasahi jenggot beliau saw.. Pada hari itu hujan turun kepada kami, begitu juga besoknya, setelah besoknya, dan hari berikutnya hingga Jum'at berikutnya. Orang Arab pedalaman itu atau yang lainnya kembali berkata, "Ya Rasulullah, bangunan telah hancur dan harta tenggelam, maka berdoalah kepada Allah bagi kami!" Beliau pun mengangkat kedua tangan beliau dan berdoa, "*Ya Allah, alihkan (hujan) dari kami dan jangan timpakan kepada kami.*" Tidaklah beliau menunjuk dengan tangan beliau ke suatu arah awan melainkan awan itu terpencar, dan Madinah pun menjadi seperti kubangan besar. Air pun mengalir dari lembah selama satu bulan, dan tidak seorang pun yang datang dari suatu arah melainkan berbicara mengenai limpahan anugerah."

YANG MAKRUH DILAKUKAN SAAT BERKHUTBAH

Dari Adiy bin Hatim ra. bahwa ada seorang laki-laki berkhutbah di sisi Nabi saw. dengan berucap, "Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dia telah mendapat petunjuk. Dan barangsiapa durhaka pada keduanya, maka dia telah tersesat." Nabi saw. menegur, "*Seburuk-buruk penceramah adalah dia.*" Dalam riwayat lain, "*Seburuk-buruk penceramah kaum*

adalah kamu. Katakanlah: “Barangsiapa durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya.”

Diriwayatkan oleh Ahmad, 4: 256, Muslim, 870, dan Abu Dawud, 4981. An-Nawawi ra. melansir dalam *Syarh Muslim* 6: 159, dari Al-Qadhy dan sejumlah ulama, “Beliau menyanggah orang tersebut karena dia menyetarakan kata ganti Allah dan rasul-Nya yang menyebabkan penyamaan. Beliau menyuruhnya agar berkata “Allah dan Rasul-Nya” sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Swt., dengan mendahulukan nama-Nya sebagaimana sabda Nabi saw. dalam hadits lain, *“Janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan: “Sudah menjadi kehendak Allah dan kehendak fulan”, tapi hendaklah dia berkata: “Sudah menjadi kehendak Allah kemudian kehendak fulan.”*

BERBICARA SETELAH KHATIB TURUN DARI MIMBAR

Dari Anas, dia berkata, “Aku melihat Rasulullah saw. setelah iqamah shalat dikumandangkan, berbicara dengan seseorang yang berdiri di antara beliau dan arah kiblat. Beliau terus berbicara dengannya. Aku melihat sebagian dari mereka mengantuk karena lamanya Nabi saw. berbicara.” Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi.

Dalam riwayat lain disebutkan, “Rasulullah saw. turun dari mimbar lalu iqamat shalat dikumandangkan. Lantas datang seseorang dan berbicara dengan beliau mengenai suatu keperluan. Beliau berdiri bersama orang itu hingga menyelesaikan keperluannya. Kemu-

dian beliau maju dan mengerjakan shalat.” Diriwayatkan oleh Ahmad, 3: 119, Abu Dawud, 1120, Tirmidzi, 517, Ibnu Majah, 1117, dan Ibnu Hibban, 2805. Hadits shahih.

Dalam hadits ini terdapat pembolehan berbicara setelah khutbah dan sebelum shalat, tetapi kebolehan-nya tidak secara mutlak tanpa ada keperluan. Bahkan pembolehan itu terbatas dalam hal kebaikan, perbaikan, perintah, larangan, atau untuk memenuhi keperluan, dan yang serupa dengan ini. *Wallahu A’lam*.

MENJAWAB SALAM SAAT KHUTBAH

Hasan dan Qatadah berkata, “Tidak apa-apa bila seseorang mengucapkan salam dan menjawab salam saat khatib berkhotbah dalam shalat Jum’at.”

Ibnu Sirin ra. pernah menjawab salam dengan isyarat tanpa berbicara. Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, 5440, dan Baihaqi dalam *Al-Ma’rifah* 1762.

Salim bin Abdullah dan Sya’bi berkata perihal “Menjawab salam saat khatib menyampaikan khutbah”, “Qasim bin Muhammad pernah menjawab dalam hatinya, demikian pula Atha’” Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, 5442, dan Ibnu Abi Syaibah, 344.

Imam Syafi’i menandakan, “Seandainya seseorang mengucapkan salam kepada orang lain pada hari Jum’at (sementara khatib berkhotbah), menurutku itu makruh baginya. Menurutku, hendaknya sebagian dari mereka menjawab salam itu, karena menjawab salam hukumnya wajib. Seandainya dia bersin pada hari Jum’at lantas orang lain menjawab doa bersinnya, aku berharap dia

dapat mendengarnya, karena menjawab doa orang bersin hukumnya sunah.” *Al-Umm* 2: 203, dan Baihaqi dalam *Al-Ma'rifah* 1: 506.

Al-Hafizh mengatakan dalam *Fathul Bariy* 2: 478 terkait pelajaran-pelajaran yang dipetik dari hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, 930, dari Jabir, “Seseorang datang saat Nabi saw. sedang berkhotbah. Orang itu telah tertinggal. Kata Al-Hafizh, “Hadits ini dijadikan landasan dalil atas kebolehan menjawab salam dan menjawab doa orang bersin pada saat khotbah sedang berlangsung, karena keduanya lebih ringan dan waktunya relatif singkat, lebih-lebih menjawab salam, sebab hukumnya wajib.”

PERINGATAN BAGI KHATIB YANG PERKATAANNYA BERTENTANGAN DENGAN PERBUATANNYA

Dari Anas ra., dia berkata, “Nabi saw. bersabda,

لَمَّا أُسْرِيَ بِي أَتَيْتُ عَلَى قَوْمٍ تَقَطَّعَ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِصَ مِنْ نَارٍ، قَالَ:
يَا جِبْرِيلُ، مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الْخُطَبَاءُ مِنْ أُمَّتِكَ

“Ketika aku diisra’kan (perjalanan pada waktu malam), aku menjumpai kaum yang bibir mereka dipotong-potong dengan gunting yang terbuat dari api. Beliau bersabda, “Aku pun bertanya, “Wahai Jibril, siapakah mereka?” Jibril menjawab, “Mereka itulah para khatib dari umatmu.”

Hadits shahih diriwayatkan oleh Thayalisi, 2060, Ibnu Abi Syaibah, 14: 308, Abd bin Humaid, 1222, dan Abu Ya'la, 3996. Dia menambahkan:

“Mereka adalah para khatib dari penduduk dunia. Mereka menyuruh orang lain berbuat kebaikan,

tetapi melupakan diri mereka sendiri padahal mereka membaca Kitab. Tidakkah mereka berpikir?!”

Al-Haitsami, 7: 276, berkata, “Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Bazzar. Salah satu dari isnad Abu Ya'la, 4160 dan Ibnu Hibban, 53, dengan lafazh, *“Aku sampai di langit dunia pada malam aku diisra’kan. Di sana aku melihat orang-orang yang lidah dan bibir mereka dipotong-potong dengan gunting yang terbuat dari api atau dari besi.”* Aku bertanya, *“Siapakah mereka?”* Jibril menjawab, *“Para khatib umatmu.”* Menurut Al-Albany dalam *Shahih Al-Jami’* 129, hadits ini hasan.

Menurut hemat saya, Khatib yang naik di atas mimbar, menyampaikan halal dan haram kepada manusia, dan menyampaikan firman Allah Swt., seharusnya menjadi teladan bagi orang lain. Semestinya dia adalah orang pertama yang menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram serta berkomitmen terhadap syariat. Sesungguhnya perilaku dan perbuatan khatib lebih efektif dari pada perkataannya. Agar dia tidak termasuk dalam jajaran orang yang disebutkan dalam firman Allah Swt., *“Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?”* (QS. Ash-Shaff [61]: 2) Dan termasuk dalam perilaku yang dikecam ini, *“Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaktian, sedang kamu melupakan diri (kewajiban)mu sendiri, padahal kamu membaca Kitab? Maka tidakkah kamu berpikir?”* (QS. Al-Baqarah [2]: 44). Dan ayat-ayat lain yang mengecam orang yang perbuatannya tidak selaras dengan perkataannya. Maka, khatib harus memperhatikan dirinya sendiri ter-

lebih dahulu dengan memerintah dan melarang dirinya sendiri. Sungguh merupakan aib bila dia menyuruh sesuatu tapi dia sendiri tidak melakukannya, atau melarang sesuatu namun dia sendiri melakukannya.

Dalam *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* disebutkan, *“Seseorang dilemparkan ke dalam neraka dengan usus lambung terurai, kemudian berputar-putar sebagaimana keledai yang memutar-mutar alat penggilingan....”* Di dalam hadits ini disebutkan, *“(Setelah ditanya mengapa hal itu terjadi, maka orang itu menjawab), “Aku menyuruh kalian berbuat kebaikan namun aku tidak melakukannya, dan aku melarang kalian dari kemungkaran, namun aku sendiri melakukannya.”* Inilah akibat bagi orang-orang yang perkataannya bertentangan dengan perbuatannya.

Khatib yang sukses harus menyeru orang lain dengan akhlak dan perbuatannya sebelum dengan perkataannya.

BACAAN DALAM SHALAT JUM'AT

Dari Dhahhak bin Qais bahwa dia berkata, “Nu'man bin Basyir ra. bertanya, Apa yang dibaca Rasulullah saw. pada hari Jum'at setelah surah Al-Jumu'ah?” Dia menjawab, “Beliau membaca surah, *“Hal ataaka hadiitsul ghaasyiyah”* (QS. Al-Ghâsiyah [88]: 1)

Diriwayatkan oleh Muslim, Nasai, dan Ibnu Majah.

Dalam riwayat lain disebutkan, Rasulullah saw. sering membaca surah *“Sabbihisma rabbikal a'la”* dan *“hal ataaka hadiitsul ghaasyiyah”* pada shalat Jum'at.

Apabila hari raya dan hari Jum'at bersama dalam satu hari, Rasulullah saw. membaca dua surah tersebut."

Dari Samurah, dia berkata, "Rasulullah saw. sering membaca surah *"Sabbihisma rabbikal a'la"* dan *"hal ataaka hadiitsul ghaasyiyah"* pada shalat Jum'at." Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasai. Menurut Al-Albany dalam *Shahih Abu Dawud* 1030 dan *Shahih Nasa'i* 1348, hadits ini shahih.

Dari Ibnu Abbas ra. bahwa Rasulullah saw. sering membaca surah *Alif laam miim tanziil* dan *Hal ataaka alal insaan* pada hari Jum'at saat shalat Subuh. Dan membaca surah Al-Jumu'ah dan Al-Munaafiqiin pada shalat Jum'at. Diriwayatkan oleh Muslim dan Nasai.

APA YANG DILAKUKAN ORANG YANG HENDAK SHALAT SAAT JAMAAH BERDESAKAN

Jika orang yang mengerjakan shalat tidak bisa sujud karena kondisi yang sangat sesak, hendaklah dia sujud di atas punggung saudaranya.

Hasan mengatakan, "Jika kamu menghendaki, maka sujudlah di atas punggung orang lain."

Thawus menyatakan, Seseorang sujud di atas punggung orang lain. Jika dia tidak mendapatkan tempat, hendaknya dia sujud di atasnya.

Umar berkata, "Jika keadaan sangat sesak pada hari Jum'at, hendaknya salah seorang di antara kalian sujud di atas punggung saudaranya.

Demikian pula menurut Mujahid, Sufyan, dan lainnya.





Bab

Larangan-Larangan Pada Hari Jum'at

LARANGAN DUDUK BERTELUNGKUP PADA HARI JUM'AT

Dari Muadz bin Anas ra. bahwasanya Rasulullah saw. melarang duduk bertelungkup pada hari Jum'at pada saat khatib sedang berkhotbah. Hadits hasan diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Hakim. Menurut Al-Albany dalam *Shahih Al-Jami'* 6876, hadits ini hasan.

Dari Amru bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya, dia berkata, "Rasulullah saw. melarang duduk bertelungkup pada hari Jum'at, maksudnya saat khatib sedang berkhotbah." Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah. *Shahih Ibnu Majah* 930.

Imam Sindy mengatakan, "Larangan duduk bertelungkup (duduk bertelungkup pada hari Jum'at), karena hal itu menyebabkan tidur dan membuatnya mudah batal".

Tirmidzi berkata untuk memberi ulasan menyusul riwayatnya pada hadits tersebut, “Sekelompok ahlul ilmi memandang makruh duduk bertelungkup pada hari Jum’at saat khatib sedang menyampaikan khutbah.”

LARANGAN BICARA SAAT KHATIB BERKHUTBAH

Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ

“Jika engkau berkata pada temanmu “diamlah” pada shalat Jum’at sedang imam sedang berkhotbah, maka engkau telah sia-sia.”

Dari Ibnu Amru ra., dia berkata, “Barangsiapa mandi pada hari Jum’at dan memakai minyak wangi istrinya jika dia punya, serta mengenakan pakaian terbaiknya, kemudian tidak melangkahi leher orang-orang dan tidak berbicara sia-sia saat khutbah berlangsung. Maka itu merupakan pelebur dosa di antara dua Jum’atnya. Barangsiapa berbicara sia-sia dan melangkahi leher orang-orang, maka baginya shalat Zhuhur.” Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah. Hadits ini dinyatakan shahih oleh Al-Albany dalam *Shahih At-Targhib* 721.

Dari Abu Dzarr ra. bahwasanya dia berkata, “Aku masuk masjid pada hari Jum’at saat Nabi saw. sedang berkhotbah. Lalu aku duduk dekat Ubay bin Ka’ab. Begitu Nabi saw. membaca surah “Bara’ah (At-Taubah),” aku bertanya kepada Ubay, “Kapan surah ini turun?” Abu Dzarr berkata, “Dia (Ubay) memandangku dengan

kasar tanpa berbicara kepadaku. Aku pun diam sejenak kemudian bertanya lagi kepadanya. Dia memandangu dengan kasar tanpa berbicara kepadaku. Aku diam sejenak lagi dan kemudian bertanya kepadanya. Dia memandangu dengan kasar tanpa berbicara kepadaku. Begitu Nabi saw. selesai shalat, aku bertanya kepada Ubay, "Aku bertanya kepadamu namun kamu justru memandangu dengan kasar dan tidak berbicara kepadaku?" Ubay berkata, "Tidak ada shalat bagimu melainkan pembicaraanmu yang sia-sia." Aku pun pergi menemui Nabi saw. dan bertanya, "Wahai Nabi Allah, tadi aku berada di samping Ubay saat kamu membaca "*Bara'ah*", lalu aku bertanya kepadanya kapan surah ini turun? Namun dia memandangu dengan kasar dan tidak berbicara kepadaku, kemudian dia berkata, "Tidak ada shalat bagimu melainkan pembicaraanmu yang sia-sia." Rasulullah saw. bersabda, "*Ubay benar.*"

Hadits shahih diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Lihat *Shahih At-Targhib* 718.

Pembicaraan sia-sia adalah perkataan yang tidak berdasar seperti kebatilan dan semacamnya. Ini diriwayatkan oleh Akhfasy.

Ibnu Arafah mengatakan, "Pembicaraan sia-sia adalah perkataan yang keliru." Ada yang berpendapat, "Menyimpang dari kebenaran." Pendapat lain mengatakan, "Pembicaraan sia-sia adalah, "*Dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak sia-sia, mereka lalu (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya.*" Ibnu Zain bin Munayyar bertutur, "Pendapat para ahli tafsir sepakat

bahwa pembicaraan sia-sia adalah perkataan yang tidak baik.” Abu Ubaidah Al-Harawy berkata dalam *Al-Gharib*, “Makna *laghâ* adalah berbicara.” Al-Hafizh berkomentar, “Demikianlah, pembicaraan sia-sia sifatnya global, namun yang benar adalah adanya pembatasan.”

Nadhr bin Syumail berkata, “Makna *laghauta* adalah kamu tidak mendapatkan pahala sama sekali.” Ada yang berpendapat, “Keutamaan Jum’atmu batal.” Yang lain mengatakan, “Jum’atmu menjadi Zhuhur.”

Menurut hemat saya, Barangkali pendapat inilah yang kuat. Ini berdasarkan hadits Ibnu Amru di atas.

Ibnu Wahb –salah satu perawi hadits- mengatakan, “Maknanya shalatnya sah, namun dia tidak mendapatkan keutamaan Jum’at.”

Ahmad meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib ra. bahwa Nabi saw. bersabda, “*Barangsiapa berkata "diam", maka dia telah berbicara. Dan barangsiapa berbicara, maka tidak ada Jum’at baginya.*” Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ahmad dan Bazzar meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda, “*Barangsiapa berbicara pada hari Jum’at saat imam sedang berkhotbah, maka dia seperti keledai yang membawa setumpuk buku. Dan orang yang berkata kepadanya "diamlah", maka tidak ada Jum’at baginya.*” Isnadnya lemah. Al-Hafizh menyatakan, “Ini didukung dalil yang kuat dalam *Jami’ Hammad bin Salamah* dari Ibnu Umar ra. secara mauquf.”

Para ulama menandaskan, “Tidak ada Jum’at secara penuh baginya, lantaran adanya ijma' yang menggugurkan kewajiban waktu darinya.”

Al-Hafizh berkata, “Hadits Abu Hurairah ra. dapat dijadikan landasan dalil atas larangan segala bentuk pembicaraan pada saat khutbah berlangsung. Demikian menurut mayoritas ulama mengenai orang yang mendengarnya. Begitu juga hukumnya bagi orang yang mendengarnya menurut mayoritas ulama.

Menurut mereka, “Jika hendak menyuruh pada yang makruf, hendaklah dia melakukannya dengan isyarat.”

LARANGAN MELANGKAHI LEHER JAMAAH

Dalam hadits Abdullah bin Amru ra. di atas dinyatakan “Bahwa barangsiapa yang berbicara sia-sia dan melangkahi leher orang lain, maka itu baginya Zhuhur.” Dan hadits Abdullah bin Busr ra. “Bahwasanya ada seorang laki-laki datang saat Nabi saw. sedang berkhutbah kepada jamaah Jum’at. Lalu beliau bersabda, *“Duduklah, kamu telah mengganggu, dan kamu lamban.”* Maksudnya, kamu datang terlambat. Hadits shahih diriwayatkan oleh Ahmad dan dinyatakan shahih oleh Al-Albany.

Imam Syafi’i bertutur, “Menurutku makruh hukumnya melangkahi leher pada hari Jum’at, kecuali bagi orang yang tidak mendapatkan jalan menuju tempat shalat selain dengan melakukan itu.”

LARANGAN MEMBUAT *TAHALLUQ* (DUDUK MEMBENTUK LINGKARAN) PADA HARI JUM'AT

Dari Amru bin Syuaib, dari bapaknya dari kakeknya bahwa Rasulullah saw. melarang *tahalluq* (duduk membentuk lingkaran) di masjid pada hari Jum'at sebelum shalat. Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah, 1304. Hadits ini dinyatakan hasan oleh Al-Albany dalam *Shahih Ibnu Majah* 929, dan *Shahih Abu Dawud* 991.

Tahalluq maksudnya majelis-majelis dzikir, majelis ta'lim, dan lainnya. Pasalnya, hal itu bisa menyita perhatian persiapan untuk shalat Jum'at berupa mandi, memakai minyak wangi, memakai pakaian, menaruh minyak wangi, dan lainnya.

LARANGAN SESEORANG MENYURUH ORANG LAIN BERDIRI DARI TEMPAT DUDUKNYA PADA SAAT IBADAH HARI JUM'AT

Bukhari, 911, meriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar ra., dia berkata, "Nabi saw. melarang seseorang menyuruh berdiri orang lain dari tempat duduknya, lalu dia menempati posisinya."

Saya bertanya kepada Nafi', "Apakah ini hanya berlaku pada shalat Jum'at?" Dia menjawab, "Berlaku untuk Jum'at dan lainnya."

Bukhari membahas masalah ini dalam "Kitab tentang Jum'at", "Bab seseorang tidak boleh menyuruh orang lain berdiri pada hari Jum'at, lalu dia duduk di tempatnya".

Dalam *Fathul Bariy* 2: 456, Al-Hafizh menuturkan, "Keterangan ini yang berhubungan dengan hari Jum'at disebutkan dalam beberapa hadits. Akan tetapi tidak sesuai dengan syarat Bukhari, yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir, bahwa Rasulullah saw. bersabda, *"Janganlah salah seorang di antara kalian menyuruh berdiri saudaranya pada hari Jum'at, kemudian dia menempati tempat duduknya lalu dia duduk, tetapi hendaklah dia berkata, "Lapangkanlah."*

Al-Hafizh berkata, "Sabda beliau *"Janganlah se-seorang menyuruh berdiri saudaranya,"* tidak ada arti secara implisit di dalamnya. Bahkan hal itu disebutkan sebagai tambahan peringatan karena keburukannya. Karena jika ia melakukannya atas dasar kesombongan, maka itu perbuatan yang buruk. Dan jika ia melakukannya karena merasa dirinya lebih mulia, maka itu lebih buruk."

Menurut hemat saya, "Hadits yang diriwayatkan oleh Kharaithi dengan lafazh, *"Jika salah seorang di antara kalian mendatangi Jum'at, maka janganlah dia menyuruh seorang pun berdiri dari tempat duduknya, kemudian dia menempati tempat duduknya."* Hadits ini dinyatakan shahih oleh Al-Albany dalam *Ash-Shahihah* 2502.

LARANGAN MENGANGKAT KEDUA TANGAN SAAT BERDOA DI ATAS MIMBAR

Muslim, Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Darimi, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari hadits Hushain bin Abdurrahman, dia berkata, "Umarah

bin Ruaibah melihat Bisyr bin Marwan saat dia sedang berdoa pada hari Jum'at. Umarah berkata, "Semoga Allah mencelakakan dua tangan itu." Hushain berkata, "Umarah menceritakan kepadaku dengan mengatakan, "Sungguh aku melihat Rasulullah saw. hanya melakukan ini ketika berkhotbah di atas mimbar, yakni berisyarat dengan jari telunjuknya yang bersebelahan dengan ibu jari.

Dalam riwayat Nasai disebutkan, bahwa Bisyr bin Marwan mengangkat kedua tangannya di atas mimbar pada hari Jum'at. Lalu Umarah bin Ruaibah Ats-Tsaqafy mengecamnya dengan berkata, Rasulullah saw. hanya melakukan ini. 'Umarah (memperagakan) dengan berisyarat menggunakan jari telunjuknya.

Tetapi larangan di sini bukan secara mutlak, beliau pernah mengangkat kedua tangan beliau saat istisqa' (memohon hujan) sebagaimana dalam hadits Anas di atas dalam riwayat al-Bukhari dan Muslim.

Al-Hafizh memberikan komentar, 2: 479, dengan mengatakan, "Hadits ini sesuai dengan penjelasannya, karena al-Bukhari membuat bab terkait dengannya yaitu "Bab Mengangkat kedua tangan dalam khutbah". Selanjutnya, Al-Bukhari memaparkan hadits Anas. Kemudian Al-Hafizh berkata, "Hadits ini memberi isyarat bahwa hadits Umarah bin Ruaibah yang diriwayatkan oleh Muslim terkait penyanggahan hal itu tidak secara mutlak, tetapi Malik memberi batasan pembolehan dalam doa istisqa', sebagaimana dalam hadits ini.

Menurut hemat saya, mengangkat tangan ini hanya dibolehkan dalam doa istisqa' saja, dan dilakukan dengan bagian luar telapak tangan. *Wallahu A'lam.*

LARANGAN MENGANTUK PADA SAAT IBADAH SHALAT JUM'AT

Dari Samurah ra., dia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَلْيَتَحَوَّلْ إِلَى مَقْعَدِ صَاحِبِهِ وَلْيَتَحَوَّلْ صَاحِبُهُ إِلَى مَقْعَدِهِ

"Jika salah seorang di antara kalian mengantuk pada hari Jum'at, hendaklah dia beralih ke tempat duduk sahabatnya, dan sahabatnya pun hendaknya beralih ke tempat duduknya." Hadits shahih diriwayatkan oleh Baihaqi dan Dhiya'. Menurut Al-Albany dalam Ash-Shahihah 468, hadits ini shahih.

Dari Ibnu Umar ra., Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ

"Jika salah seorang di antara kalian mengantuk, dan dia di dalam masjid, hendaklah dia beralih dari tempat duduknya itu ke tempat yang lain." Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban, Hakim, dan Baihaqi. Menurut Al-Albany dalam Shahih Abu Dawud 1025, hadits ini shahih.

Ini adalah pendapat Atha', Amru bin Dinar, Thawus, Ibnu Sirin, dan lainnya, bahwa jika seseorang mengantuk

tuk, hendaklah dia beralih dari tempatnya, saat khatib berkhotbah, karena itu merupakan tempat duduk syetan. Perhatikan referensi mengenai ungkapan-ungkapan ini dalam *Mushannaf Abdurrazzaq* 2: 253. Ibnu Umar memberi isyarat kepada orang yang tidur, atau barangkali dia memberi isyarat kepadanya agar bangun dari tempatnya, lantas menyuruhnya ke belakang.

LARANGAN MEMISAHKAN ANTARA DUA ORANG PADA SAAT IBADAH HARI JUM'AT

Atas dasar inilah al-Bukhari membuat bab khusus dalam *Shahih*-nya kemudian meriwayatkan dengan sanadnya, 910, dari Salman Al-Farisiy ra. secara *marfu'*, "*Barangsiapa mandi pada hari Jum'at dan bersuci semampunya, kemudian memakai wewangian, kemudian pergi (menuju masjid), lalu dia tidak memisahkan antara dua orang, mengerjakan shalat yang ditentukan baginya, kemudian setelah imam keluar (naik ke atas mimbar) dia diam mendengarkan khutbah, maka diampuni dosa-dosanya antara Jum'atnya dan Jum'at berikutnya.*"

Ibnu Mundzir menukil dari kalangan mayoritas ulama bahwa itu makruh, namun dia memilih pendapat yang mengharamkan. Inilah yang ditegaskan oleh Nawawi dalam *Zawaid Ar-Raudhah*. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa itu makruh yang harus dihindari.

Dalam bahasan ini terdapat banyak hadits, diantaranya hadits Abdullah bin Busr di atas dan hadits Amru bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya yang juga telah disebutkan di atas.

Ibnu Munayyar mengatakan, “Memisah antara dua orang mengandung pengertian duduk di antara keduanya dan mengeluarkan salah satu dari keduanya lantas duduk di tempatnya. Kadang juga diartikan hanya sekedar melangkahi. Pada tindakan melangkahi terdapat tambahan mengangkat kedua kaki di atas kepala keduanya, atau bahu keduanya, dan barangkali ada sesuatu yang terdapat pada kedua kakinya menyangkut pada baju keduanya. Namun, ada pengecualian dalam hukum makruh ini, yaitu ketika shaf-shaf pertama ada yang lowong, lalu orang yang baru masuk hendak menempatnya, maka orang seperti ini dimaafkan lantaran kelalaian mereka.” Malik dan Auza’i membatasi kemakruhan ini hanya berlaku ketika khatib sudah berada di atas mimbar.

MAKRUH MENDOAKAN ORANG BERSIN SAAT KHUTBAH BERLANGSUNG

Dari Ma’mar bin Qatadah, dia berkata, “Jika seseorang bersin saat shalat Jum’at, lalu mengucapkan *alhamdulillah* (segala puji bagi Allah), sementara kamu yang mendengarkan khutbah juga mendengarnya, maka janganlah kamu mendoakannya.” Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, 5435, dan sanadnya shahih.

Abdurrazzaq juga meriwayatkan dari Abdullah bin Said bin Abu Hind, dia berkata, “Bapakku mengutusku untuk menemui Ibnu Musayyab guna menanyakan kepadanya tentang orang yang bersin pada hari Jum’at saat khatib menyampaikan khutbah Jum’at, apakah aku boleh mendoakannya? Dia menjawab, “tidak.”

Menurut Thawus dan Ibrahim, menjawab salam dan mendoakan orang bersin hukumnya makruh.

LARANGAN MENGKHUSUSKAN MALAM JUM'AT DENGAN SHALAT MALAM

Dari Abu Hurairah ra., dia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

لَا تَخْصُوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخْصُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الْأَيَّامِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ

“Janganlah kalian mengkhususkan malam Jum’at dengan melakukan shalat malam di antara malam-malam yang ada, dan janganlah kalian mengkhususkan hari Jum’at dengan berpuasa tanpa hari-hari lain kecuali bagi seseorang yang menjalani puasa tertentu pada hari Jum’at tersebut.”

LARANGAN JUAL BELI PADA SAAT ADZAN JUM'AT BERKUMANDANG

Bukhari menceritakan sembari berkomentar dalam “Kitab tentang Jum’at”, “Bab bersegera menunaikan shalat Jum’at”, dari Ibnu Abbas ra. bahwasanya dia berkata, “Pada saat itu jual beli diharamkan.”

Atha' berpendapat, “Semua pekerjaan diharamkan”.

Menurut Zuhri, Apabila muadzin telah mengumandangkan adzan hari Jum’at, sementara dia sedang bepergian, maka dia harus mengkhususnya.

Sedangkan menurut Ibnu Abbas, Jual beli tidak dibenarkan pada hari Jum’at saat adzan shalat diku-

mandangkan. Jika shalat telah dilaksanakan, maka berjual belilah!

Mayoritas ulama berpendapat bahwa itu diharamkan. Menurut mereka, keharaman ini berlaku pada permulaan adzan di hadapan khatib, karena itulah yang terjadi pada masa Nabi saw..

Atha' berkata, Jika adzan telah dikumandangkan, maka diharamkan main-main, jual beli, semua pekerjaan, dan tidur. Seseorang juga haram menggauli isterinya, dan haram pula menulis kitab.

Dalam *Fathul Bariy* 2: 404, Al-Hafizh menyatakan, Demikianlah menurut pendapat mayoritas ulama.

LARANGAN BERPUASA HANYA PADA HARI JUM'AT

Dari Abu Hurairah ra. "Bahwasanya Rasulullah saw. melarang mengkhususkan hari Jum'at dengan puasa." Diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim.

Dari Jabir "Bahwasanya Rasulullah saw. melarang puasa pada hari Jum'at." diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Ibnu Majah.

Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا وَقْبَلَهُ يَوْمٌ أَوْ بَعْدَهُ يَوْمٌ

"Jangalanlah kalian puasa pada hari Jum'at, kecuali sebelum atau setelahnya telah menjalani puasa satu hari."

Hadits shahih diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Lihat referensinya dalam *Ash-Shahihah* 981, dan *Shahih Al-Jami'* 6356.

Dari Junadah Al-Azdy ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, *"Janganlah kalian puasa pada hari Jum'at secara tersendiri."*

Hadits shahih diriwayatkan oleh Ahmad, Nasai, dan Hakim. *Ash-Shahihah* 981.

Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ

"Janganlah seseorang berpuasa pada hari Jum'at kecuali dengan berpuasa sebelumnya atau sesudahnya."

Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan empat imam hadits.

Dari Juwairiyah binti Harits ra.

أَنَّ النَّبِيَّ... دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ: "أَصُمْتِ أَمْسِ؟" قَالَتْ: لَا، قَالَ: "تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟" قَالَتْ: لَا، قَالَ: "فَأُفْطِرِي."

"Bahwasannya Nabi saw. masuk ke rumahnya pada hari Jum'at pada saat itu dia sedang berpuasa, maka beliau bertanya, "Apakah engkau kemarin juga berpuasa?" Dia menjawab, "Tidak." Nabi saw. bersabda, "Apakah engkau juga ingin berpuasa esok hari?" Dia menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Kalau begitu, berbukalah!"

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Abu Dawud.

Ibnu Jarir menyebutkan dari Mughirah bin Ibrahim bahwa mereka memandang makruh puasa pada hari

Jum'at, alasannya agar mereka kuat mengerjakan shalat.

Yang menyebabkan kemakruhan puasa hari Jum'at tiga hal. Lihatlah referensinya dalam *Zaadul Ma'aad* 1: 419-420.

MAKRUH MENYANDARKAN BADAN PADA SAAT KHUTBAH BERLANGSUNG

Abdurrazzaq, 5449, meriwayatkan melalui jalur Ma'mar dari Ayyub dari Nafi', dia berkata, "Apabila khatib memperpanjang khutbah, Ibnu Umar bersandar padaku." Isnadnya shahih.

Menurut hemat saya, itu terjadi pada saat usia Ibnu Umar ra. sudah cukup tua dan dia mengalami kebutaan.

Abdurrazzaq meriwayatkan 5450, dari Shalih, hamba sahaya Tau'amah, bahwa Abu Hurairah bersandar padanya pada hari Jum'at saat khatib sedang berkhutbah.

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Atha', bahwa dia memandang makruh seseorang bersandar pada hari Jum'at, saat khatib sedang berkhutbah, kecuali ada halangan, seperti usia lanjut, atau sakit.

BID'AH-BID'AH YANG TERJADI PADA HARI JUM'AT

1. Tekun beribadah sehingga meninggalkan bepergian pada hari Jum'at.⁵⁰

50 Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dalam *Al-Mushannaf* 1: 205/1, dari Shalih bin Kisan bahwa Abu Ubaidah keluar pada hari Jumat dalam suatu perjalanannya dan tidak menunggu Jumat. Isnadnya bagus.

2. Menjadikan hari Jum'at sebagai hari libur. (*Al-Ahya'* 1: 169).
3. Memperindah dan menghias diri demi hari Jum'at dengan perbuatan maksiat, seperti mencukur jenggot, memakai sutera dan emas.
4. Sebagian dari mereka membawa hamparan (karpet) ke masjid pada hari Jum'at atau lainnya. Hal itu mereka lakukan sebelum mereka pergi ke masjid.⁵¹ (*Al-Madkhal* 2: 124).

Dia dan Imam Muhammad bin Hasan juga meriwayatkan dalam *As-Siyar Al-Kabir* 1: 50 dengan penjelasannya, dan Baihaqi, 3: 187, dari Umar bahwa dia berkata, "Jumat tidak menghalangi bepergian." Sanadnya sahih. Kemudian Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan yang serupa dengannya dari sejumlah generasi salaf. Adapun hadits, "*Siapa yang bepergian setelah fajar hari Jumat, maka dua malaikatnya memohonkan keburukan baginya...*" Hadits ini lemah sebagaimana yang dijelaskannya dalam *Al-Ahadits Adh-Dha'ifah* 216, 217. Sedangkan perkataan Syaikh Bujairimi dalam *Al-Iqna'* 2: -177, bahwa hadits ini shahih, maka tidak ada sisi pembenaran sama sekali baginya. Lebih-lebih dia bukan termasuk ulama hadits, maka Anda jangan terpedaya olehnya!

Peringatan: pembaca yang budiman akan melihat sedikit bid'ah yang tidak disebutkan referensinya dari buku-buku ulama. Itu sebagai isyarat dari saya bahwa saya tidak menemukan orang yang menyatakan bahwa hal itu merupakan bid'ah. Tetapi dasar-dasar dan landasan-landasan tentang bid'ah mensinyalir bahwa itu merupakan bid'ah. Dalam keterangan saya menyebutkan beberapa pernyataan yang menunjukkan hal itu sebagaimana yang saya lakukan terkait bid'ah yang pertama ini. Hendaknya hal ini selalu diingat.

- 51 Ibnu Taimiah mengatakan dalam *Al-Fatawa* 2: 39, "Ini dilarang sesuai kesepakatan ulama."

5. Zikir hari Jum'at dengan berbagai macamnya. (*Al-Madkhal* 2: 258-259, *Al-Ibda' fi Madharril Ibtida'* halaman 76, dan *Majalah Al-Manar* 31: 57).
6. Adzan berjamaah dalam shalat Jum'at. (*Al-Madkhal* 2: 208).
7. Adzan yang dikumandangkan dua orang bersama muadzin rawatib pada hari Jum'at di halaman masjid. (*Al-Ikhtiyarat Al-Ilmiyyah*, Ibnu Taimiah, halaman 22).
8. Tambahan adzan kedua yang dikumandangkan di atas tempat yang tinggi, seolah-olah menjawab adzan yang pertama. (*Al-Ibda'* 75, dan *Al-Madkhal* 2: 208).
9. Muadzin naik ke atas menara pada hari Jum'at setelah adzan pertama untuk memanggil warga pemukiman agar hadir dan menggenapi jumlah empat puluh orang! (*Ishlah Al-Masajid bin Al-Bida' wa Al-Awaid* 64, cetakan kami).
10. Membagi-bagi seperempat juz bacaan Al-Qur'an saat orang-orang berkumpul untuk shalat Jum'at. Setelah adzan dikumandangkan, maka orang yang membagi-bagi itu berdiri untuk menghimpun juz-juz yang dia bagi tersebut. (*Al-Madkhal* 2: 223).
11. Membiarkan orang saleh melangkahi leher orang lain pada hari Jum'at dengan asumsi mendapatkan berkah karena tindakan ini.⁵²

52 Bajuri, 1: 227, mengatakan, "Tidak makruh bagi imam dan orang saleh melangkahi leher, karena keduanya dapat menjadi perantara berkah, dan orang-orang merasa tidak terganggu dengan

12. Shalat sunah sebelum Jum'at. (*As-Sunan wa Al-Mubtada'at* 51, *Al-Madkhal* 2: 239, dan *Al-Ajwibah An-Nafi'ah* halaman 26-41).
13. Memberi hamparan pada tangga mimbar pada hari Jum'at. (*Al-Madkhal* 2: 268).
14. Membuatkan tanda hitam pada mimbar saat khutbah. (*Al-Madkhal* 10: 166).
15. Tabir-tabir untuk mimbar. (*As-Sunan* 53).
16. Imam memakai pakaian hitam secara rutin pada hari Jum'at. (*Al-Ahya'* 1: 162-165, *Al-Madkhal* 2: 266, dan *Syarh Syir'ah Al-Islam* halaman 140).
17. Mengkhususkan pemakaian sorban kepala untuk shalat Jum'at dan lainnya.⁵³
18. Memakai sepasang terompah karena akan berkhutbah dan shalat Jum'at. (*Al-Madkhal* 2: 266).
19. *Tarqiyah*, yaitu membaca ayat, "*Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat kepada Nabi.*"
20. Kemudian hadits, "*Idza qulta lishaahibika...*" Muadzin mengucapkannya dengan suara keras ketika khatib hendak naik ke atas mimbar hingga sampai ke atas

langkah keduanya." Sebagian mereka menyamakan orang besar dengan orang saleh walaupun di dunia, karena orang-orang memperkenankannya melangkahi leher mereka dan mereka tidak merasa terganggu dengannya!

- 53 Menurut hemat saya, Hadits-hadits yang berkaitan dengan keutamaan shalat dengan mengenakan sorban kepala tidak shahih sama sekali sebagaimana yang saya jelaskan dalam *Al-Ahadits Adh-Dha'ifah* nomor 127.

mimbar!⁵⁴ (*Al-Madkhal* 2: 266, *Syarah Ath-Thariqah Al-Muhammadiyah* 1: 114 dan 115, 4: 323, *Al-Manar* 5: 951, 19: 541, dan *Al-Ibda'* 75, *As-Sunan* 24).

21. Membuat tangga mimbar lebih dari tiga tanjakan.⁵⁵
22. Imam berdiri di bagian bawah mimbar sambil berdoa.
23. Imam naik ke atas mimbar dengan langkah yang dipelan-pelankan. (*Al-Ba'its* 64).
24. Pelantunan syair terkait pujian kepada Nabi saw. saat khatib naik ke atas mimbar atau sebelumnya. (*Al-Manar* 31: 474).
25. Khatib mengetuk tangga mimbar dengan bagian bawah pedangnya saat dia naik ke atas mimbar.

54 Syaikhul Islam Ibnu Taimiah mengatakan dalam *Al-Ikhtiyarat* halaman 48, Perbuatan ini makruh atau haram berdasarkan kesepakatan ulama.

Saya peringatkan, Jangan terpedaya oleh penulis *Al-Ba'its* halaman 65, yang memandang bid'ah ini sebagai perbuatan baik, sebab pandangan ini merupakan kekeliruan orang berilmu.

55 Konon, Muawiyah adalah orang yang pertama kali membuat tangga mimbar sampai lima belas tanjakan sebagaimana yang disebutkan oleh penulis *At-Taratib Al-Idariyah* 2: 440. Akan tetapi hal ini tidak terbukti, buktinya ungkapan itu memakai kata "konon". Di antara dampak bid'ah ini adalah dapat memotong/memutus barisan. Pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap masjid tahu menyadari akan hal ini. Namun mereka kemudian mengalihkan hal itu dengan berbagai cara baru. Seperti menjadikan tangga di samping dinding dan semacamnya. Seandainya mereka mengikuti Sunnah, niscaya mereka tidak usah merepotkan diri.

(*Al-Ba'its* 64, *Al-Madkhal* 2: 267, *Ishlah Al-Masajid* 48, cetakan kami *Al-Manar* 18: 558).

26. Dua muadzin bershalawat kepada Nabi saw. pada setiap kali ketukan khatib di atas mimbar. (*Al-Madkhal* 2: 250 dan 267).
27. Ketua dari dua muadzin naik ke atas mimbar bersama khatib meskipun kemudian dia duduk di bawahnya, sambil mengucapkan, "*Amin allahumma amin. Ghafarallah liman yaqulu amin. Allahumma shalli 'alaihi.*" (*Al-Madkhal* 2: 268).
28. Khatib menyibukkan diri dengan doa ketika naik ke atas mimbar sambil menghadap kiblat sebelum menghadap ke arah jamaah dan mengucapkan salam kepada mereka.⁵⁶ (*Al-Ba'its* 64, *Al-Madkhal* 2: 267, *Ishlah Al-Masajid* 48, dan *Al-Manar* 18: 558).
29. Khatib tidak mengucapkan salam kepada jamaah jika keluar menemui mereka. (*Al-Madkhal* 22: 166).
30. Adzan kedua di dalam masjid di depan khatib. (*Al-I'tisham* karya Syathibi 2: 207-208, *Al-Manar* 19: 540, *Al-Ajwibah An-Nafi'ah* 14-15).
31. Adanya dua muadzin di hadapan khatib di beberapa masjid. Salah satu dari keduanya berdiri di depan mimbar, dan yang kedua berada di tempat yang tinggi. Yang pertama melantunkan lafazh-lafazh adzan kepada yang kedua. Yang pertama mengucap-

56 Syaikhul Islam Ibnu Taimiah mengatakan dalam *Al-Ikhtiyarat* 48, Doa khatib setelah dia naik mimbar tidak ada dasarnya.

kan lafazh-lafazh itu dengan suara lirih, kemudian yang kedua mengucapkannya dengan suara keras mengeraskannya. (*Ishlah Al-Masajid 'an Al-Bida' wa Al-Awa'id* 143).

32. Seruan ketua dari dua muadzin saat khatib hendak menyampaikan khutbah dengan berkata, “*Ayyuhan naas, shahha ‘anrasuulullaah saw. annahu qaala: ‘Idzaa qulta lishaahibika wal imaamu yakthubu yaumal jum’ati anshit faqad laghauta, anshituu rahimakumullaaah.* (*Al-Madkhal* 2: 268, dan *As-Sunan* 24).
33. Ucapan sebagian muadzin di hadapan khatib ketika khatib duduk dari khutbah pertama: “*Ghafarallahu laka, wa liwalidaika, wa lana wa liwalidaina, wal hadhirin* (semoga Allah mengampunimu, kedua orangtuamu, mengampuni kami dan kedua orangtua kami, dan hadirin). (*Fatawa Ibnu Taimiah* 1: 129, dan *Ishlah Al-Masajid* 70).
34. Khatib bertopang pada pedang saat menyampaikan khutbah Jum’at. (*As-Sunan* 55).
35. Duduk di bawah mimbar pada saat khatib menyampaikan khutbah Jum’at untuk memohon kesembuhan. (*Al-Manar* 7: 501-503).
36. Para khatib enggan membaca khutbah hajat: “*Innalhamda lillaahi nahmaduhu wanasta’inuhu wanas-taghfiruhu...*” dan membaca: *Amma ba’d* *fa inna khairal kalaam kalaamullaah*”⁵⁷

57 Lihat halaman 55, 56, 57, 58, dari risalah *Al-Ajwibah An-Nafi’ah*.

37. Para khatib enggan membaca surah Qâf dalam khutbah mereka, padahal Nabi saw. membacanya secara rutin. (*As-Sunan* 57).⁵⁸
38. Kebiasaan para khatib Jum'at membaca sebuah hadits di akhir khutbahnya, seperti hadits (yang artinya), "*Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa.*" (*As-Sunan* 56).
39. Sebagian khatib pada zaman sekarang mengucapkan salam setelah merampungkan khutbah pertama.
40. Para khatib membaca surah Al-lkhlâsh tiga kali saat duduk di antara dua khutbah. (*As-Sunan* 56).
41. Sebagian hadirin berdiri pada saat khutbah kedua berlangsung untuk mengerjakan shalat tahiyat. (*Al-Manar* 18: 559, dan *As-Sunan* 51).
42. Para jamaah berdoa dan mengangkat kedua tangan saat khatib duduk di atas mimbar di antara dua khutbah. (*Al-Manar* 6: 793-794, 18: 559).
43. Khatib turun pada khutbah kedua ke tangga bawah kemudian kembali lagi. (*Hasyiyah Ibnu Abidin* 1: 770).
44. Terlalu cepat saat menyampaikan khutbah kedua. (*Al-Manar* 18: 858).
45. Menoleh ke kiri dan ke kanan saat khatib mengucapkan: "Aku menyuruh kalian, dan aku melarang kalian, serta saat bershalawat kepada Nabi saw." (*Al-Ba'its* 65, *Hasyiyah Ibnu Abidin* 1: 759, dan *Ishlah Al-Masajid* 48, *Al-Manar* 18: 558).

58 Lihat halaman 55, 56, 57, 58, dari risalah *Al-Ajwibah An-Nafi'ah*.

46. Khatib naik tangga mimbar saat bershalawat kepada Nabi saw.. Kemudian dia turun setelah selesai bershalawat. (*Al-Ba'its* 65).
47. Kebiasaan para khatib mengucapkan kata-kata bersajak sebanyak tiga, empat, dan lima kali dalam kumpulan syair dan khutbah mereka. Padahal ada larangan bersajak dalam hadits *Shahih*. (*As-Sunan* 75).
48. Mayoritas khatib selalu menyebutkan hadits (yang artinya), "*Sesungguhnya Allah Swt. memiliki enam ratus ribu pembebasan dari neraka pada setiap malam dari bulan Ramadhan. Jika telah tiba akhir malam, Allah membebaskan sebanyak jumlah tersebut.*" Hadits ini mereka sampaikan di akhir khutbah Jum'at dari bulan Ramadhan, atau pada khutbah Idul Fitri, padahal hadits ini tidak valid (bathil).⁵⁹
49. Meninggalkan shalat tahiyatul masjid ketika imam sedang berkhotbah Jum'at. (*Al-Muhalla* karya Ibnu Hazm 5: 69).
50. Sebagian khatib menghentikan khutbah mereka untuk memerintahkan orang yang masuk masjid dan menyarankan agar tidak menunaikan shalat tahiyatul masjid! Ini bertentangan dengan hadits Rasulullah saw. yang memerintahkan shalat tahiyatul masjid.⁶⁰

59 Dikatakan oleh Ibnu Hibban sebagaimana dalam *Al-La'ali Al-Mashnu'ah* karya Suyuthi.

60 Lihat halaman 59-60 dari risalah *Al-Ajwibah An-Nafi'ah*.

51. Menjadikan khutbah kedua kosong dari nasihat, pembinaan, petuah, dan anjuran, serta mengkhususkannya dengan shalawat kepada Nabi saw. dan doa. (*As-Sunan* 56, *Nurul Bayan fi Al-Kasyf'an Bida' Akhir Az-Zaman* 445).
52. Khatib membebani diri dengan mengeraskan suara di luar kebiasaannya saat bershalawat kepada Nabi saw.. Intonasi suaranya berbeda dengan intonasi khutbahnya yang lain. (*Al-Ba'its* 65).
53. Terlalu mengeraskan suara shalawat kepada Nabi saw. saat khatib membaca ayat (yang artinya): "*Seungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat kepada Nabi.*" (*Bujairimi* 2: 189).
54. Di sela-sela khutbah sebagian khatib berteriak saat menyebutkan nama Allah atau nama-nama orang saleh. (*Al-Manar* 18: 559).
55. Mendatangkan orang kafir yang masuk Islam dalam pekan itu kepada khatib saat berada di atas mimbar agar berikrar masuk Islam di hadapan jamaah. Dan karena hal itu khatib menghentikan khutbahnya. (*Al-Madkhal* 2: 171).
56. Kebiasaan para khatib menyebut-nyebut nama pemimpin, raja, dan penguasa pada khutbah kedua dengan berintonasi.⁶¹ (*Al-I'tisham* 17-18, 2: 177, *Al-Manar* 6: 139, 18: 305, 558, 31: 55).

61 Hal senada juga disebutkan oleh Ibnu Hajj dalam *Al-Madkhal* 2: 270. Tetapi dia katakan, "Ini termasuk hal yang dianjurkan dan tidak termasuk bid'ah." Dia menyatakan itu tanpa dasar. Sebab kami tidak mengetahui adanya salah seorang ulama salaf dari kalangan sahabat, tabiin, dan lainnya melakukan itu.

57. Khatib mendoakan para pejuang dan para pahlawan yang gugur di medan perang. (*Al-I'tisham* 1: 18).
58. Para muadzin mengeraskan suara mereka saat mendoakan para penguasa. Mereka memperpanjang doa itu, sementara khatib terlalu panjang lebar dalam khutbahnya.⁶² (*Al-Manar* 18: 558, dan *As-Sunan* 25).
59. Khatib sering diam sejenak dalam doanya di atas mimbar agar para muadzin mengamini doanya. (*Syarh Ath-Thariqah Al-Muhammadiyah* 3: 323).
60. Para muadzin mengamini doa khatib kepada para sahabat yang sakit dan mendoakan penguasa agar diberi pertolongan. (*Syarh Ath-Thariqah Al-Muhammadiyah* 3: 323).
61. Menyenandungkan khutbah. (*Al-Ibda'* 27).
62. Khatib mengangkat kedua tangannya ketika berdoa.⁶³
63. Para jamaah Jum'at mengangkat tangan mereka untuk mengamini doa khatib.⁶⁴ (*Al-Ba'its* 64, 65).

62 Ibnu Abidin menyatakan dalam *Al-Hasyiyah* 1: 769, bahwa itu makruh. Maksudnya makruh pengharaman.

63 Syaikhul Islam Ibnu Taimiah mengatakan dalam *Al-Ikhtiyarat Al-Ilmiyyah* 48, Makruh bagi imam mengangkat kedua tangannya saat berdoa dalam khutbah, karena Nabi saw. hanya memberi isyarat dengan jari beliau ketika berdoa.

64 Saya katakan, Ibnu Abidin menyebutkan dalam *Al-Hasyiyah* 1: 768, bahwa jika mereka melakukan itu, maka mereka berdosa, demikian menurut pendapat yang shahih.

64. Senantiasa menutup khutbah dengan firman Allah Swt. (yang artinya), "*Sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat adil dan baik.*" Atau dengan firman-Nya (yang artinya), "*Ingatlah kepada Allah niscaya Dia ingat kepada kalian.*" (*Al-Madkhal* 2: 271, dan *As-Sunan* 57).
65. Memperpanjang khutbah dan mempersingkat shalat.⁶⁵
66. Mengusap bahu khatib dan punggungnya saat khatib turun dari mimbar. (*Al-Ibda'* 79, *Ishlah Al-Masajid* 72, *As-Sunan* 54, dan *Nurul Bayan* 44).
67. Mimbar besar yang mereka masukkan ke suatu ruang jika khatib selesai menyampaikan khutbah. (*Al-Madkhal* 2: 212).
68. Menghitung jamaah di masjid-masjid kecil pada hari Jum'at, untuk melihat apakah jumlah mereka mencapai empat puluh orang.
69. Pelaksanaan shalat Jum'at di masjid-masjid kecil. (*Ishlah Al-Masajid* 59).⁶⁶

65 Saya katakan, Karena Sunnahnya adalah memperpanjang shalat dan mempersingkat khutbah seperti telah dijelaskan di atas. Adapun kebalikannya (memperpanjang khutbah dan mempersingkat shalat) sering dilakukan oleh khatib sekarang. Tidak diragukan lagi bahwa itu perbuatan bid'ah. Disebutkan dalam *Ad-Durr Al-Mukhtar* 1: 758 catatan kaki, dengan teksnya sebagai berikut, "Makruh kalau hanya menambahkan satu dari surah-surah Mufashshal yang panjang pada khutbah Jum'at yang kedua."

66 Saya katakan, Qasimi -rahimahullah- memiliki karya tulis sangat penting yang di dalamnya disebutkan, "Keluarnya Jumat dari temanya lantaran jumlahnya yang banyak." Halaman 51 dari cetakan

70. Imam memulai shalat sebelum semua barisan lurus. (*Ishlah Al-Masajid* 92-93).
71. Mencium tangan setelah shalat. (*Ishlah Al-Masajid* 92).
72. Ucapan mereka setelah shalat: *Yataqabbalallahu minnaa wa minkum* (semoga Allah menerima amal perbuatan kami dan kalian).⁶⁷ (*As-Sunan* 54).

kami. As-Subki memiliki risalah dalam masalah ini dengan judul, "*Al-I'tisham bil Wahid Al-Ahad min Iqamah Jumu'atain fi Balad*." Di dalamnya dia mengatakan, "Banyaknya pelaksanaan shalat Jumat tanpa ada keperluan adalah kemungkaran, dan sudah lazim diketahui dalam agama Islam." Jilid 1 halaman 190. Dari fatwa-fatwanya, Qasimi sampai pada kesimpulan bahwa, "Hendaknya pelaksanaan ibadah Jumat di setiap masjid kecil ditinggalkan baik itu di antara rumah-rumah maupun jalan-jalan. Begitu pula merasa cukup dengan masjid besar tanpa membutuhkan yang lain. Hendaknya warga pemukiman yang besar bergabung dalam masjid mereka yang terbesar. Dan semestinya ditetapkan bahwa setiap perkampungan besar itu seperti satu kampung. Dengan demikian, mereka tidak membutuhkan masjid-masjid tambahan. Hendaklah di masjid-masjid besar itu ditampakkan syiar-syiar dengan kondisi yang baik. Saat itulah banyaknya pelaksanaan ibadah Jumat sudah tidak berlaku lagi."

Menurut hemat saya, Inilah pendapat yang benar, bisa dipahami oleh setiap orang yang memahami Sunnah dan mencermati realita Jumat dan jamaah pada masa Nabi saw.. Sebagaimana telah saya sinyalir dalam pembicaraan mengenai masalah ini pada halaman 46-48 (sesuaikan dengan halaman buku yang dicetak) terkait bahasan tentang hukum-hukum Jumat. Hanya Allah Zat yang Memberi taufik.

- 67 Menurut hemat, Adapun hadits, "*Barangsiapa bertemu saudaranya saat bergegas pulang dari Jumat, hendaknya dia mengucapkan, 'Semoga Allah menerima amal perbuatan kami dan kamu, sesungguhnya itu adalah kewajiban yang kamu tunaikan kepada Tuhanmu.'*" Suyuthi menguraikan dalam *Dzail Al-Ahadits Al-Maudhu'ah*. Di halaman 111, dia mengatakan, Di dalamnya terdapat Nahsyal, dia pendusta.

73. Shalat Zhuhur setelah Jum'at.⁶⁸ (*As-Sunan* 10, 123, *Ishlah Al-Masajid* 49-53, *Al-Manar* 23: 259, 497, 34: 120).
74. Sebagian kaum wanita berdiri di pintu masjid pada hari Jum'at dengan membawa anak kecilnya yang masih merangkak dan belum bisa berjalan. Wanita itu mengikat kedua ibu jari kaki anaknya dengan tali, kemudian meminta potongan sesuatu dari orang yang pertama kali keluar dari masjid. Menurut asumsi mereka, dengan hal itu selang dua pekan dari ritual ini, anak-anak mereka akan segera bisa berjalan.
75. Sebagian dari jamaah Jum'at berdiri di depan pintu dengan memegang segelas air agar orang-orang yang keluar dari masjid meludahi gelas tersebut satu persatu. Hal itu mereka lakukan agar mendapat berkah dan kesembuhan! Ini merupakan bid'ah terakhir dalam shalat Jum'at.

Segala puji bagi Allah semata. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada sosok yang tiada nabi setelahnya, Muhammad saw..⁶⁹

ﷺ

68 Syaikh Mushtafa Al-Ghalayainy memiliki risalah yang bermanfaat tentang masalah ini dengan judul, "*Al-Bida' fi Shalah Azh-Zhuhr ba'da Al-Jumu'ah*." Risalah ini dipublikasikan oleh majalah *Al-Manar* dalam beberapa bagian. Lihat 7: 941-948, 8: 24-29. Barangkali risalah itu dibuat sebagai risalah tersendiri.

69 Bab ini sepenuhnya dinukil dari *Al-Ajwibah An-Nafi'ah* karya Syaikh Al-Albany. Sedikit pun saya tidak memberi tambahan dan komentar terhadapnya. Redaksi teks sepenuhnya dikutip dan keterangan-keterangannya dari risalah yang telah disebutkan tersebut.